


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

OTORITAS *HAKAM* DALAM PERKARA *SYIQAQ* PERSPEKTIF IMAM IBNU KATSIR DAN BUYA HAMKA: ANALISIS SURAH AN-NISA' AYAT 35

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (MH) Pada Program Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadis



UIN SUSKA RIAU

OLEH


HARIANTO ARBI
222902100099

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H./ 2023 M.**







Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


 KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
 Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama	: Harianto Arbi
Nomor Induk Mahasiswa	: 222902100099
Gelar Akademik	: M.H. (Magister Hukum)
Judul	: Otoritas Hakam dalam Perkara Syiqaq Perspektif Imam Ibnu Katsir dan Buya Hamka : Analisis Surah An-Nisa' Ayat 35
Tim Penguji:	<p>Dr. H. Zailani, M.Ag. Penguji I/Ketua </p> <p>Dr. Arisman, M.Sy. Penguji II/Sekretaris </p> <p>Dr. Akmal Munir Lc., MA. Penguji III </p> <p>Dr. Maghfirah, M.Ag. Penguji IV </p>
Tanggal Ujian/Pengesahan	02/10/2023

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru (28129) P.O. Box 1004 Telp./Faks.: (0761) 858832
 Website: <http://pasca.uin-suska.ac.id> Email: pasca@uin-suska.ac.id

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Erman Ghani, M.Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Harianto Arbi

Kepada Yth:
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di –
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum wr. wb.


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Harianto Arbi
NIM : 22290210099
Prodi : Hukum Keluarga
Konsentrasi: Tafsir Hadis
Judul : Otoritas *Hakam* dalam Perkara *Syiqaq* Perspektif Imam Ibnu Katsir dan Buya Hamka : Analisis Surah An-Nisa' Ayat 35

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 24 Agustus 2023
Pembimbing I,


Dr. H. Erman Ghani, M.Ag
NIP. 19751217 200112 1 003


PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **Otoritas *Hakam* dalam Perkara *Syiqaq* Perspektif Imam Ibnu Katsir dan Buya Hamka : Analisis Surah An-Nisa' Ayat 35**, yang ditulis oleh:


Nama : Harianto Arbi
NIM : 22290210099
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentasi : Tafsir Hadis

untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.


Tanggal: 24 Agustus 2023
Pembimbing I,


Dr. H. Erman Ghani, M.Ag
NIP. 19751217 200112 1 003

Tanggal: 24 Agustus 2023
Pembimbing II,


Dr. Arisman, M.Sy
NIP. 19840929 202012 1 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Arisman, M.Sy
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS
Perihal : Tesis Saudara
Harianto Arbi

Kepada Yth:
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Harianto Arbi
NIM : 22290210099
Prodi : Hukum Keluarga
Konsentrasi: Tafsir Hadis
Judul : Otoritas *Hakam* dalam Perkara *Syiqaq* Perspektif Imam Ibnu Katsir dan Buya Hamka : Analisis Surah An-Nisa' Ayat 35

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 24 Agustus 2023
Pembimbing II,

Dr. Arisman, M.Sy
NIP. 19840929 202012 1 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HAKIMATO AKB1
 NIM : 22290210099
 Tempat/Tgl. Lahir : TELUKTALIK PADANG
 Fakultas/Pascasarjana : HUKUM KELUARGA / PACOSARJANA
 Prodi : HUKUM KELUARGA

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

QIDURAS HAKAM DALAM PERKAWINAN SYIYAH PERSPEKTIF IMAM
IBNU KATSIR DAN BUYA HAMKA : ANALISIS SURAH AN-NUKA
AYAT 35

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18/9/2024
 Yang membuat pernyataan

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Abstract

This paper will discuss and analyze the authority of the judiciary in handling syiqaq cases from the perspective of Imam Ibnu Katsir and Buya Hamka. The type of research is library research through a knowledge of exegetical approach, namely The understanding the content of a verse both from the text of the verse and the context of a verse. The data is processed using a qualitative descriptive method, namely processing data based on the value contained in each data. The interpretation analysis technique is of course the tool used to look further at this hakam and syiqaq based on surah An-Nisa 'verse 35. The results of the study show that Imam Ibnu Katsir and Buya Hamka have differences in understanding the authority of the judge in the syiqaq case. Beside of differences, the two generations of different interpretations of scholars also have similarities in understanding the function of the judiciary, especially in divorcing married couples who are involved in syiqaq when interpreting surah An-Nisa' verse 35.

Keyword : *Syiqaq, hakam, authority*

n sumber:

Iamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. | Hal
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Abstrak

Penelitian ini akan membahas dan menganalisa otoritas *hakam* dalam menangani perkara *syiqaq* dari perspektif Imam Ibnu Katsir dan Buya Hamka. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) melalui pendekatan *knowledge of exegetical approach*, yakni memahami kandungan sebuah ayat, baik dari teks ayat maupun konteks sebuah ayat. Data diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mengolah data berdasarkan nilai yang terkandung dalam setiap data. Teknik analisis tafsir tentu saja menjadi sarana yang digunakan untuk melihat lebih jauh mengenai *hakam* dan *syiqaq* ini berdasarkan surah An-Nisa' ayat 35. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Ibnu Katsir dan Buya Hamka memiliki perbedaan dalam memahami otoritas *hakam* dalam perkara *syiqaq*. Di samping memiliki perbedaan, kedua ulama tafsir beda generasi tersebut juga memiliki kesamaan dalam memahami fungsi *hakam*, terutama dalam menceraikan pasangan suami istri yang terlibat *syiqaq* ketika menafsirkan surah An-Nisa' ayat 35.

Kata kunci : *syiqaq, hakam, otoritas*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

خالصة

تتناول هذه الورقة مناقشة وتحليل سلطة القضاء في معالجة قضايا الصديق من وجهة نظر الإمام ابن كثير وبوبيا حكاما. هذا النوع من البحث هو البحث المكتبي من خلال معرفة المنهج التفسيري، أي فهم محتوى الآية، سواء من نص الآية أو سياق الآية. نتم معالجة البيانات باستخدام أسلوب وصفي نوعي، وهو معالجة البيانات على أساس القيمة الواردة في كل بيانك. إن توثيق تحليل التفسير هي بالطبع الأداة المستخدمة لمزيد من البحث في هذه الأحكام والسياق استنادا إلى سورة النساء الآية 53. وتظهر نتائج الدراسة أن الإمام ابن كثير وبوبيا لديهم اختلافات في فهم سلطة الحكم في حالات الصديق. بالضمان إلى وجود اختلافات، فإن الجيلين من نفس الأجيال العلماء المخلفين لديهم أيضا تشابهات في فهم وظيفة القضاء، خاصة في المطلقين المتزوجين الذين يهبطون في الزواج عند تفسير سورة النساء الآية 53 الكلمات المفتاحية: الصديق، الحكم، السلطة

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kehadiran Allah S.W.T., yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, petunjuk dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat beserta salam penulis kirimkan buat junjungan alam Nabi Muhammad S.A.W., yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliah menuju alam cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan. Penyusunan tesis ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam tesis ini penulis mengambil judul **“Otoritas Hakam Dalam Perkara Syiqaq Perspektif Imam Ibnu Katsir dan Buya Hamka : Analisis Surah An-Nisa’ Ayat 35”**

Dalam menyelesaikan tesis ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Terutama dan teristimewa buat Ayahanda Baharudin bin Sami’un dan Ibunda Fauziah binti Yusuf, Istri tercinta Prihartini, S.Sos,I., Ananda-ananda tercinta, sang sulung Muhammad Faqih Kartanegara Putra Arbi yang sedang berjuang menuntaskan hafalan Al-Qur’annya di Rumah Tahfidz Nur Asadiniyah Tangerang, sang jagoan Muhammad Aqil Dharmabangsa Putra Arbi yang masih memproses dirinya menjadi anak sholeh, sang bungsu nan cantik Azmia Raesha Kusumawardhani Putri Arbi yang sedang manjanya dan bertransisi dari balita menuju anak-anak dan juga kepada adinda-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

adinda tercinta yakni: Mulyadi, S.Sy., Tri Fitra, A.md.Kep., dan Rahmadani, S.Pt., Terima kasih atas pengorbanan, cinta, kasih sayang, dan motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selain itu pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengatakan dengan penuh hormat ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag., selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta Wakil Rektor I Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., Wakil Rektor III Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., yang telah memberikan kesempatan belajar bagi peneliti untuk menimba ilmu di Perguruan Tinggi ini.
2. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA., Direktur Pascasarjana, Dr. Zaitun, M.Ag., Wakil Direktur, beserta staff dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menyediakan pelayanan akademik bagi peneliti selama melaksanakan pendidikan di Program Pascasarjana ini.
3. Dr. Zailani, M.Ag., ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Dr. Arisman, M.Sy., sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. H. Erman Ghani , M.Ag. (pembimbing utama) dan Dr. Arisman, M.Sy., (pembimbing pendamping), pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran telah banyak berperan memberikan petunjuk hingga selesainya tesis ini, telah meluangkan waktu, memberikan saran, tunjuk ajar, motivasi, dan nasehat kepada penulis dalam menyusun tesis ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumarkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seluruh dosen dilingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau khususnya dosen Jurusan Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadis yang menjadi tempat bertanya dan telah membekali ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Bapak/Ibu guru penulis yang telah mengajarkan ilmunya sejak dari Sekolah Dasar Negeri 006 Teratak Padang Air Tiris, MTs dan MA Pondok Pesantren Islamic Centre Al hidayah Kampar, hingga dosen-dosen di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih penulis ucapkan untuk segala keikhlasan dan pengorbanan Bapak dan Ibu guru.

7. Bapak/Ibu rekan kerja yang telah memberikan motivasi dan support. Terutama Kepada Ketua Yayasan Al Fatah Kampar KH. Yusmardi Amran, Pimpinan Pondok Pesantren Darul Fatah sekaligus Kepala Madrasah Aliyah yakni Abuya Mahmuddin, S.Ag., M.Sy., serta seluruh Majelis guru Pondok Pesantren Darul Fatah Dusun Teratak Padang Desa Sendayan Kecamatan Kampar Utara.

8. Teman-teman seperjuangan khususnya mahasiswa program studi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadis (S2) angkatan genap 2022, yakni lokal B Tafsir Hadis yang selama ini belajar, berdiskusi dan berjuang bersama serta telah memberikan canda tawa yang memiliki rasa kekeluargaan yang begitu besar.

Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua dukungan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap tesis ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua serta menjadi amal shaleh disisi Allah SWT. Aamiin.....

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Agustus 2023
Penulis,

HARIANTO ARBI
NIM.22290210099



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERSETUJUAN	
SURAT PERNYATAAN	
NOTA DINAS PEMBIMBING I	
NOTA DINAS PEMBIMBING II	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	9
C. Permasalahan.....	10
1. Identifikasi Masalah	10
2. Batasan Masalah	11
3. Rumusan Masalah	16
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	17
1. Tujuan Penelitian	17
2. Manfaat Penelitian	17
E. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	22
A. Tinjauan Umum Surah An-Nisa' Ayat 35	22
1. Makna Mufradat.....	22
2. Kajian Mufradat.....	23
3. Latar Belakang Historis Turunnya Ayat....	30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Korelasi Surah An-Nisa' ayat 34 dan 35.....	32
5. Penafsiran Umum Surah An-Nisa' ayat 35 dalam Tafsir Al-Qur'anul Adzhim dan Tafsir Al Azhar.....	33
B. Otoritas	42
1. Pengertian Otoritas	44
2. Tipologi Otoritas dan Fungsinya	44
C. Syiqaq.....	51
1. Terminology Syiqaq.....	51
2. Landasan Teologis Syiqaq.....	54
3. Syiqaq dalam Kacamata Ahli Fiqh dan Ahli Tafsir.....	57
4. Karakteristik Syiqaq.....	63
D. Hakam.....	64
1. Sekilas Tentang Hakam	65
1. Dasar Hukum Hakam	69
2. Kriteria Hakam	71
3. Otoritas dan Urgensi Hakam dalam Perkara Syiqaq	76
E. Sekilas Pandang Tentang Tafsir Al-Qur'anul Adzhim	86
1. Sketsa Singkat Kehidupan Abu Fida' Ismail bin Katsir...	88
2. Metode dan Karakteristik Tafsir Ibnu Katsir Al-Qur'anul Adzhim.....	90
F. Mengenal Lebih Dekat Tafsir Al Azhar.....	93
1. Biografi Singkat Kehidupan Buya Hamka.....	95
2. Metode dan Karakteristik Tafsir Al Azhar.....	99
G. Pendekatan Double Movement dalam Perkembangan Ilmu Tafsir.....	103
1. Mengenal Teori Double Movement.....	103
2. Study Kritis Terhadap Teori Double Movement.....	105
3. Metode Penafsiran Double Movement dalam Teori al-Adabi	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Ijtima'i.....	107
H. Tinjauan Kepustakaan.....	112
BAB III METODE PENELITIAN	125
A. Jenis Penelitian	127
B. Pendekatan Penelitian	128
C. Sifat Penelitian	129
D. Sumber Data Penelitian.....	130
E. Teknik Pengumpulan Data	132
F. Teknik Analisis Data	134
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	136
A. Otoritas Pengangkatan Hakam Perspektif Imam Ibnu Katsir dan Buya Hamka.....	136
B. Kriteria Hakamain Perspektif Imam Ibnu Katsir dan Buya Hamka	139
C. Urgensi Hakam dalam Perkara Syiqaq Perspektif Tafsir Al-Qur'anul Adzhim dan Tafsir Al Azhar.....	141
D. Kontekstualisasi Surah An-Nisa' ayat 35 Tentang Hakam dalam Perkara Syiqaq.....	153
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	157
A. Kesimpulan	159
B. Saran	160

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas **Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987**, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic TransliterationI), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ﺍ	A	ﺙ	Th
ﺏ	B	ﺫ	Zh
ﻱ	Y	ﻉ	‘
ﺕ	Ts	ﻍ	Gh
ﺝ	J	ﻑ	F
ﺡ	H	ﻕ	Q
ﻙ	Kh	ﻙ	K
ﺩ	D	ﻝ	L
ﺫ	Dz	ﻡ	M
ﺭ	R	ﻥ	N
ﺯ	Z	ﻭ	W
ﺱ	S	ﻩ	H
ﺱ	Sy	ﻩ	‘
ﺶ	Sh	ﻱ	Y
ﺩﻝ	Dl		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlomah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A} misalnya لاق menjadi qâla

Vokal (i) panjang = \hat{i} misalnya لايي menjadi qîla

Vokal (u) panjang = \hat{U} misalnya نودو menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dengan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = -و- misalnya لاولو menjadi qawlun

Diftong (ay) = -ي- misalnya رايخ menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya لاسرلا قسردملا menjadi *arisalat li al-madrasah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang berdiri dari susunan *mudlaf* dan *Mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya قمر الله في menjadi *fi rahmatillah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah Kata Sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*), maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik dan pertengkaran berpotensi terjadi pada siapa saja, begitu juga dalam rumah tangga, antara seorang suami dan istri yang telah diikat dengan janji suci sakral ikatan pernikahan. Dalam terminologi Islam, pertengkaran hebat antara suami istri yang tidak bisa dikompromikan dan diselesaikan secara baik oleh suami istri itu, dikenal dengan istilah *syiqaq*.

Syiqaq adalah pertikaian antara suami dan istri, pertikaian itu disebabkan berbagai macam faktor, namun faktor yang dominan menyebabkan *syiqaq* adalah karena suami melakukan kekerasan fisik, verbal serta psikis, atau karena *nusyuz*-nya seorang istri kepada suaminya, serta tindakan suami yang berbuat kejam dan aniaya kepada istrinya¹.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan perubahan kedua, yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 76 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dalam Undang-Undang

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid-II, (Beirut: Darul Fikr, 1989), h. 164.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, *syiqaq* didefinisikan dengan perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri.²

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam pasal 19, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) poin (f), *syiqaq* adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga³.

Dari sudut hukum Islam dan hukum positif, *syiqaq* banyak terjadi karena akumulasi problematika dalam kehidupan rumah tangga, perbedaan karakter yang sangat signifikan dan tidak mendapatkan titik temu karena keegoisan masing-masing pihak (suami dan istri), yang merasa dirinya di pihak yang benar, sedangkan pasangannya selalu ditempatkan pada posisi yang salah, sehingga melahirkan ketegangan yang tidak berujung dalam rumah tangga.

Islam merupakan suatu ajaran universal, yang mengatur tata hubungan sosial manusia sekaligus sebagai sumber solusi setiap permasalahan yang dihadapi oleh manusia, termasuk permasalahan dalam rumah tangga. Salah satu potensi permasalahan yang terjadi antara suami dan istri adalah adanya *Syiqaq*.

Terkait permasalahan *syiqaq* ini, Islam menawarkan sebuah alternatif solusi, yakni dengan mendatangkan penengah. Penengah berfungsi sebagai mediator untuk mencari jalan damai kebuntuan komunikasi suami dan istri akibat

² Arne Huzaimah, Urgensi Integritas Antara Mediasi dan Hakam Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq Di Pengadilan Agama, *Jurnal Nurani*, Vol. 16, No. 2, Des, 2016, h. 6.

³ M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Berdasarkan Undang-undang No 7 Tahun 1989, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1993), h. 265

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertengkar. Dalam terminologi hukum Islam, mediator ini dikenal dengan sebutan *hakam*.

Eksistensi *hakam* untuk menyelesaikan perkara *syiqaq*, dilegitimasi oleh Allah dalam al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 35 berikut ini :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ
 اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”⁴.

Hakam menurut etimologis, berasal dari bahasa Arab, yakni *hakama* yang berarti memimpin, sementara dalam buku kamus *fiqih*, *hakam* memiliki arti mengalihkan hukum dari keadilan dan mendamaikan. Kata *hakam* sendiri ditujukan kepada pelakunya, sehingga dapat dipahami bahwa *hakam* adalah orang yang mendamaikan permasalahan yang dihadapi dua orang atau lebih⁵.

Ahmad Warson Munawwir, dalam karya monumentalnya Kamus *al-Munawwir* menyebutkan, bahwa kata *hakam* berasal dari kata *al-hakam* yang menurut *lughowi* berarti wasit atau juruh penengah, dan kata *al-hakam* itu sangat identik dengan kata *al-fashal* yang berarti pemisah⁶.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentashihan Al-Qur'an, 1971), h. 119.

⁵ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 59.

⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), h. 309.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), termaktub juga diksi *hakam*. Kata *hakam* dalam KBBI, diartikan sebagai perantara dan pemisah. Selain kedua makna tersebut, *hakam* juga dimaknai dengan wasit⁷.

Ditinjau dari pengertian secara terminologi, *hakam* dapat diartikan sebagai orang (pihak) yang berasal dari keluarga suami dan istri atau pihak lain yang bertugas menyelesaikan perselisihan. Terkait posisi *hakam* dalam konteks ini, para ulama *mujtahid* sepakat bahwa dalam menyelesaikan pertengkaran dan konflik dalam rumah tangga⁸.

Dalam hukum positif Indonesia seperti termaktub dalam rumusan penjelasan pasal 76 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai peradilan agama, *hakam* didefenisikan sebagai orang yang ditetapkan pengadilan, dari pihak keluarga suami, atau pihak keluarga istri, atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*⁹.

Hakam yang mewakili seorang suami, dan *hakam* yang mewakili istri itu harus mampu mengidentifikasi akar permasalahan pertengkaran secara detail dan sistematis, kemudian menemukan langkah-langkah solusinya, agar pertengkaran tersebut dapat diatasi dan suami istri tersebut kembali menjadi pasangan yang harmonis¹⁰.

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Ed-III, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, 2003), h. 383.

⁸ Hasbi Ash Shiddiqie, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan antar Mazhab*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 554.

⁹ Abd. Shomad, *Hukum Islam :Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Cet-1 (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), h 320.

¹⁰ *Ibid.*, h. 333.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila *hakam* telah menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dan maksimal, namun suami dan istri itu tetap terlibat pertikaian dan tidak bisa untuk didamaikan, maka kedua *hakam* tersebut harus berinisiatif untuk menceraikan pasangan suami istri itu dengan cara mengajukan ke pengadilan agama, agar hakim memutuskan *thalaq* atau perceraian kepada suami istri yang bersengketa.

Konsekuensi dari perceraian masuk dalam kategori *thalaq bai'in*. Jika suami istri itu berdamai dan kembali ingin bersama menjadi pasangan suami istri, maka harus melalui akad nikah yang baru¹¹.

Mengingat penting dan strategisnya fungsi *hakam* dalam mempertahankan eksistensi hubungan suami istri, atau memisahkannya dengan cara *thalaq*, maka jumhur ulama merumuskan syarat bagi seseorang yang ingin menjadi *hakam* yakni muslim, adil, *istiqamah*, taat dan shaleh, serta memiliki kematangan dalam berpikir dan konsisten dalam bersikap, serta memiliki wibawa dan kharisma¹².

Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, kita juga mengenal istilah mediator (*hakam*), namun fungsi *hakam* di pengadilan agama sangat terbatas, yakni hanya untuk memediasi dan melakukan musyawarah dalam mendamaikan suami dan istri yang terlibat *syiqaq*, hasil musawarah itu disampaikan kepada hakim yang menangani kasus itu dalam bentuk rekomendasi, sebagai pertimbangan putusan bagi hakim yang mengadili perkara tersebut¹³.

Mayoritas ulama fiqh berpendapat, bahwa pengangkatan *hakam* dari pihak suami dan pihak istri yang terlibat perkara *syiqaq* harus dilakukan. Namun para

¹¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 242-243.

¹² *Ibid.*

¹³ Adul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, E d - V, (Jakarta: Ikhtiyar Baru Van House, 1999), h. 156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama fiqh maupun ulama tafsir, berbeda pendapat mengenai kewenangan untuk mengangkat *hakam* tersebut.

Perbedaan pendapat tentang pemilik otoritas dalam pengangkatan *hakam* tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua arus pemikiran, yakni :¹⁴

1. Abu Fida' Isma'il bin Katsir, mengatakan bahwa *hakam* diangkat oleh hakim, karena hakim lah yang memiliki otoritas penuh untuk menyelesaikan masalah itu ¹⁵. Pendapat Imam Ibnu Katsir ini sama dengan pendapat ulama-ulama fiqh seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dalam *qaul jadid*-nya dan sebagian ulama yang berafiliasi dengan mazhab Hanbali.
2. Buya Hamka sebagai seorang *mufassirin mutaakhirin* meyakini bahwa perintah mengangkat *hakam*, selain ditujukan kepada hakim, perintah itu juga ditujukan kepada keluarga dan kaum muslimin (masyarakat luas), untuk mendamaikan atau menyelesaikan perkara rumah tangga yang dihadapi suami dan istri agar permasalahan rumah tangga tidak berlarut larut yang berujung makin *nusyuz*-nya seorang istri kepada suaminya.¹⁶ Dalam hal ini, Buya Hamka memiliki pendapat yang sama dengan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dalam *qaul qadim*-nya dan sebagian pengikut Imam Hambali.

Implikasi dari perbedaan kedua pendapat ulama tafsir tersebut, memiliki konsekuensi logis pada tentang siapa yang memiliki otoritas dalam

¹⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet-I, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), h.190.

¹⁵ Abu Fida' bin Muhammad bin Katsir, *Tafsir Al quranul Adzhim*, Terj : M. Abdul Goffar dkk, Jilid 5 (Bogor : Pustaka Imam Syafi'i, 2004), h. 302.

¹⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Cet- IV (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1984), Juz 5 h. 56.

pengangkatan *hakam*. Jika merujuk pada pendapat Imam Ibnu Katsir, bahwa *hakam* ditunjuk setelah perkara *syiqaq* ditangani oleh hakim. Sementara Buya Hamka menyatakan, bahwa jika sebuah perkara *syiqaq* sudah diketahui oleh keluarga atau masyarakat muslim, maka *hakam* sudah bisa langsung diutus menuntaskan perkara *syiqaq*.

Diskursus perdebatan tentang otoritas pengangkatan *hakam* antara Imam Ibnu Katsir dan Buya Hamka, didasari perbedaan pemahaman kalimat pertama surah An-Nisa' ayat 35, yakni kalimat **وَإِنْ خِفْتُمْ**, yaitu tentang *khitab* dalam ayat tersebut, khususnya mengenai kepada siapa *khitab dhomir antum* dalam ayat tersebut.

Imam Ibnu Katsir berpendapat, bahwa *dhomir antum* pada ayat tersebut ditujukan kepada hakim, sehingga konsekuensi logisnya, pengangkatan *hakam* murni legalitas hakim. Sementara Buya Hamka berpendapat, bahwa *dhomir mukhatab jama'* dalam ayat tersebut, selain kepada hakim, bisa ditujukan kepada wali (keluarga) dari suami istri yang terlibat *syiqaq*, serta masyarakat muslim secara luas¹⁷.

Terkait perbedaan pendapat tentang siapa yang memiliki kewenangan untuk mengangkat *hakam* dalam kasus *syiqaq*, penulis lebih condong kepada pendapat kedua, hal ini didasari jika *hakam* itu diangkat oleh pihak keluarga, pihak keluarga akan ikut terlibat secara aktif dalam mengkomunikasikan dan menjembatani suami istri yang terlibat *syiqaq*. Begitu juga dengan masyarakat

¹⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muslim, agar masyarakat tersebut memiliki kepedulian terhadap pasangan suami istri yang terlibat *syiqaq*.

Perbedaan pendapat antara Buya Hamka dan Imam Ibnu Katsir terkait *syiqaq*, juga dapat terlihat dari implikasi kasus *syiqaq*. Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa jika dalam penanganan kasus *syiqaq* ini ternyata ditemukan bukti yang cukup bahwa istri yang bersalah, maka seorang suami berhak untuk menahan dalam memberikan nafkah kepada istri¹⁸.

Buya Hamka menyatakan, bahwa seorang suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya selama istri masih suka kepada suaminya, akan tetapi jika istri sudah menyatakan tidak suka kepada suaminya, baru boleh tidak diberikan nafkah.¹⁹

Mayoritas kitab-kitab fiqh membahas masalah *hakam* dan *syiqaq* dalam bab tersendiri, begitu juga dengan kitab-kitab tafsir. Tafsir *al-Qur'anul Adzhim* yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dan Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka, juga membahas *hakam* dan *syiqaq* ini, bahkan Buya Hamka menempatkan *hakam* dan *syiqaq* ini dalam sub judul kajian tafsirnya, ketika menafsirkan surah An-Nisa' ayat 35.

Perbedaan masa kehidupan antara Imam Ibnu Katsir dan Buya Hamka serta metode kedua ulama tafsir dalam menafsirkan surah An-Nisa' ayat 35, juga mendatangkan minat tersendiri bagi penulis, untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai pemikiran kedua ulama tafsir tersebut dalam menafsirkan surah An-Nisa' ayat 35.

¹⁸ *Ibid.*, h. 56.

¹⁹ *Ibid.*, h. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disamping itu, mengingat masalah otoritas *hakam* dalam perkara *syiqaq* sangat menarik dan jarang dikaji dalam perspektif tafsir, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai otoritas *hakam* dalam perkara *syiqaq* melalui sebuah karya ilmiah, berbentuk tesis yang berjudul : **“OTORITAS HAKAM DALAM PERKARA SYIQAQ PERSPEKTIF IMAM IBNU KATSIR DAN BUYA HAMKA : ANALISIS SURAH AN-NISA’ AYAT 35”**.

B. Penegasan Istilah

Berdasarkan judul yang penulis usung dalam penelitian ini, ada tiga variabel utama penelitian, yakni otoritas, *hakam* dan *syiqaq*. Agar hasil penelitian ini bisa dipahami oleh semua pihak, maka penulis terlebih dahulu memberikan pengertian istilah istilah tersebut :

1. Otoritas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, otoritas didefinisikan sebagai kekuasaan legal yang diberikan kepada lembaga masyarakat, sehingga pemimpin atau pengurus lembaga itu dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara benar untuk bertindak, menjalankan kewenangan, membuat peraturan dan memaksa orang lain untuk menjalankan aturan-aturan itu²⁰.

2. *Hakam*

Hakam adalah orang-orang yang memediasi konflik dalam rumah tangga, ketika sebuah keluarga yang terdiri dari suami dan istri terlibat

²⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), h. 1095.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perselisihan atau pertengkaran²¹.

Syiqaq

Syiqaq merupakan sebuah istilah yang ada dalam al-Qur'an dan Fiqh *munakahat*, yang dipahami atau didefinisikan sebagai pertengkaran dan perselisihan antara suami dan istri, yang disebabkan berbagai macam faktor, seperti *nusyuz*-nya seorang istri atau *zolim* nya seorang suami, dimana perselisihan tersebut tidak bisa dinetralisir secara baik oleh suami istri tersebut²².

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, terdapat beberapa identifikasi masalah yang terkandung dalam persoalan *hakam* dalam kasus *syiqaq*. Adapun identifikasi persoalan tersebut ialah:

- a. Dalam surah An-Nisa' ayat 35, Allah menyebutkan tentang *hakaman* dari kedua belah pihak (suami dan istri), yang selanjutnya disebut dengan *hakamain*. Lantas, siapakah yang memiliki otoritas dalam pengangkatan *hakam* tersebut.
- b. Dalam surah An-Nisa' ayat 35, otoritas yang dimiliki *hakam* itu adalah untuk mendamaikan suami istri yang terlibat *syiqaq*, namun dalam perkembangan selanjutnya, para *fuqaha'* dan *mufassirin* juga

²¹ Armiadi, Peran Hakam (Juru Damai) dalam Mengatasi Perceraian (Studi Di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, Malaysia), *Jurnal Hukum Keluarga El Usrah*, volume, volume 1 Nomor 1, tahun 2018, h. 26.

²² Bahrul Fawaid dan Fajar Ainun Ridho, "Perceraian yang diakibatkan oleh pertengkaran *syiqaq*", *Jurnal Ilmu Hukum Fawaid*, Volume 16 Nomor 1, tahun 2023, h. 14.

berpendapat bahwa *hakamain* tersebut memiliki otoritas untuk menceraikan suami istri yang terlibat *syiqaq*. Kemudian, bagaimana kewenangan *hakamain* tersebut .

- c. *Hakamain* memiliki posisi yang sangat strategis dalam memediasi konflik rumah tangga sehingga kedudukan dan urgensi *hakam* dalam perkara *syiqaq* menjadi sangat vital .
- d. Fungsi dan tujuan mediasi perkara *syiqaq* berdasarkan kajian tafsir al-Quran.
- e. Status legalitas *hakam* dalam perkara *syiqaq* menurut al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 35.
- f. Implikasi Putusan *hakam* dalam perkara *syiqaq*.
- g. Bagaimana kriteria-kriteria yang dimiliki *hakamain*.

2. Batasan Masalah

Kata *syiqaq* dan *hakam* merupakan kata yang sering diulang oleh Allah dalam al-Qur'an. Di samping terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 35, kata *syiqaq* dalam bentuk infitif (*masdhar*) diulang oleh Allah dalam al-Qur'an sebanyak 6 kali, yaitu :

- a. Surah Al- Baqarah ayat 137:

فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ أَهْتَدُوا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ
فَسَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk; dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan (dengan kamu). Maka Allah akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memelihara kamu dari mereka. Dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui²³.

Kata *syiqaq* dalam ayat di atas bermakna permusuhan.

- b. Surah Al-Baqarah ayat 176 :

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ
Artinya: Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Al Kitab dengan membawa kebenaran; dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang (kebenaran) al-Kitab itu, benar-benar dalam penyimpangan yang jauh (dari kebenaran)²⁴.

Kata *syiqaq* dalam ayat di atas bermakna melakukan penyimpangan

- c. Surah Al-Hajj ayat 53 :

لِيَجْعَلَ مَا يُلقى الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ
Artinya: Agar Dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu, benar-benar dalam permusuhan yang sangat.²⁵

Kata *syiqaq* dalam ayat di atas bermakna permusuhan yang besar.

- d. Surah Shad ayat 2:

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ
Artinya: Sebenarnya orang-orang kafir itu (berada) dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit²⁶.

Kata *syiqaq* dalam ayat di atas bermakna permusuhan yang besar.

- e. Surah Fushilat ayat 52:

²³ Lajnah Pentashihan Mushaf al- Qur'an Kementerian Agama RI, *al-Qur'an&Terjemahannya*, (Jakarta : CV. Al Mubarak, 2017), h. 21.

²⁴ *Ibid.*, h. 26.

²⁵ *Ibid.*, h. 238.

²⁶ *Ibid.*, h. 453.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ

Artinya: Katakanlah: "Bagaimana pendapatmu jika (al-Qur'an) itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh?"²⁷

Kata *syiqaq* dalam ayat di atas bermakna permusuhan yang jauh.

f. Surah Hud ayat 89 :

وَيَقَوْمٌ لَا يَجْرَمَتَكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ ۚ وَمَا قَوْمٌ لَوْطٍ مِنْكُمْ بَبَعِيدٍ

Artinya: Hai kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara aku (dengan kamu) menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum Shaleh, sedang kaum Luth tidak (pula) jauh (tempatny) dari kamu²⁸.

Kata *syiqaq* dalam ayat di atas bermakna pertentangan.

Sementara kata-kata *hakam* dalam bentuk *isim fa'il*, diulang oleh Allah sebanyak delapan kali di dalam al-Qur'an, dua kali dari delapan itu terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 35 yang menjadi objek kajian penelitian ini, sementara enam kali tersebar dalam tujuh surah, yaitu :

a. Surah Al-An'am ayat 114 :

أَفَعَيِّرَ اللَّهُ أَتْبَغَىٰ حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ۚ وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

Artinya: "Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan kitab (al-Qur'an) kepadamu dengan terperinci? Orang-orang yang telah Kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa al-

²⁷ *Ibid.*, h. 482.

²⁸ *Ibid.*, h. 232.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu"²⁹.

Kata *hakam* dalam ayat di atas bermakna hakim (pemutus sebuah hukum).

- b. Surah Al-A'raf ayat 87 :

وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ ءَامَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ
يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا ۗ وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِمِينَ

Artinya: "Jika ada segolongan daripada kamu beriman kepada apa yang aku diutus untuk menyampaikannya dan ada (pula) segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah, hingga Allah menetapkan hukumnya di antara kita; dan Dia adalah Hakim yang sebaik-baiknya"³⁰.

Kata *hakam* dalam ayat di atas bermakna hakim (pemutus sebuah hukum)

- c. Surah Yunus ayat 109 :

وَأَتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ ۖ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۗ وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِمِينَ

Artinya: "Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan dan Dia adalah Hakim yang sebaik-baiknya"³¹.

Kata *hakam* dalam ayat di atas bermakna hakim.

- d. Surah Hud ayat 45 :

وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِن أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكِمِينَ

Artinya: "Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Dan Engkau adalah Hakim yang seadil-adilnya"³².

²⁹Yayasan Lajnah Khairiyah Musytarakah, *al-Quranul dan Terjemahannya*, (Jakarta : Maktabah al-Fatih , 2019), h. 142.

³⁰*Ibid.*, h. 161.

³¹*Ibid.*, h. 221.

³²*Ibid.*, h. 226.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata *hakam* dalam ayat di atas juga bermakna hakim.

- e. Surah Yusuf ayat 80 :

فَلَمَّا اسْتَيْسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ

Artinya: “Maka tatkala mereka berputus asa dari pada (putusan) Yusuf mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Berkatalah yang tertua diantara mereka: "Tidakkah kamu ketahui bahwa sesungguhnya ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir, sampai ayahku mengizinkan kepadaku (untuk kembali), atau Allah memberi keputusan terhadapku. Dan Dia adalah Hakim yang sebaik-baiknya”³³.

Kata *hakam* dalam ayat di atas juga bermakna hakim.

- f. Surah At-Tin ayat 8 :

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ

Artinya: “Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya”³⁴.

Kata *hakam* dalam ayat di atas juga bermakna hakim.

Dari banyaknya ayat dalam al-Qur’an yang menyebutkan kata *syiqaq* dan *hakam*, namun kata *syiqaq* dan *hakam* yang mengindikasikan sebagai hukum keluarga (*ahwalus syahsiyah*) hanya terdapat di dalam surah An-Nisa’ ayat 35, sehingga penelitian itu hanya fokus untuk membahas surah An-Nisa’ ayat 35 sebagai lokus penelian utamanya.

³³ *Ibid.*, h. 245.

³⁴ *Ibid.*, h. 597.

Dari penjabaran berbagai macam identifikasi masalah, penulis kemudian membatasi persoalan yang akan menjadi titik fokus atau pembahasan dalam penelitian. Hal ini bertujuan untuk mencapai maksud dan tujuan penelitian penulis.

Oleh karena itu, penulis membatasi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini hanya berkaitan mengenai otoritas pengangkatan *hakam* dalam perkara *syiqaq* persepektif Imam Ibnu Katsir dan Buya Hamka, kriteria *hakam* menurut Imam Ibnu Katsir dan Buya Hamka, otoritas atau kewenangan yang dimiliki *hakam* dalam menangani perkara *syiqaq* menurut Imam Ibnu Katsir dan Buya Hamka, serta kontekstulisasi *hakam* dalam perkara *syiqaq* berdasarkan surah An-Nisa' ayat 35.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi serta pembatasan masalah yang ada, penulis kemudian menyusun rumusan masalah untuk menjawab permasalahan yang ada, serta mencapai maksud dan tujuan penulisan dalam tesis ini. adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana otoritas *hakam* dalam perkara *syiqaq* perspektif Imam Ibnu Katsir dan Buya Hamka?
- b. Bagaimana kriteria *hakam* dalam perkara *syiqaq* perspektif Imam Ibnu Katsir dan Buya Hamka?
- c. Bagaimana otoritas *hakam* dalam menangani perkara *syiqaq* perspektif Imam Ibnu Katsir dan Buya Hamka?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Bagaimana kontekstualisasi *hakam* dalam perkara *syiqaq* berdasarkan surah An-Nisa' ayat 35?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penulis berharap, melalui karya tulis ilmiah dalam bentuk tesis ini, mampu mencapai tujuan dan manfaat yang penulis inginkan. Adapun tujuan dan manfaat tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk :

- a. Penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana otoritas *hakam* dalam penyelesaian *syiqaq* menurut Imam Ibnu Katsir dalam Tafsir *al-Qur'anul Adzhim* dan Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar.
- b. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui konsekwensi dan implikasi logis dan akademis dari peran *hakam* dalam perkara *syiqaq*.
- c. Dan terakhir, penulis ingin mengukur kontekstualisasi *hakam* dalam perkara *syiqaq* di era modern, sekaligus mengetahui berbagai macam hikmah al-Quran terkait *hakam* dalam kasus *syiqaq*.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penulis mengharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi penulis secara individu, khalayak umum dan bagi dunia pendidikan yang saat ini penulis tempuh. Diantara manfaat itu adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penelitian ini penulis harapkan mampu menjadi khazanah ilmu pengetahuan penulis tentang otoritas *hakam* dalam perkara *syiqaq* berdasarkan perspektif Tafsir *al-Qur'anul Adzim* dan Tafsir al-Azhar.
- b. Penelitian ini juga penulis harapkan mampu untuk menjadi referensi dan sumber pengetahuan bagi para pembaca, khususnya civitas akademik.
- c. Manfaat lain yang akan penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai jalan bagi penulis untuk meraih gelar Magister Hukum (MH) pada program pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Supaya hasil penelitian ini lebih terarah dan kajian pembahasan mudah dimengerti dan dipahami, maka tulisan ini disusun melalui sistematikanya. Oleh karena, itu tulisan hasil penelitian ini menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Bab I dalam tulisan tesis ini, merupakan Bab Pendahuluan, yakni landasan pemikiran (pendahuluan), yang mendeskripsikan secara umum mengenai isi tulisan, sehingga dapat memberikan gambaran yang umum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab I, terdiri dari latar belakang masalah, yang mengungkapkan mengenai argumentasi akademik mengenai urgensi penelitian ini dan hal-hal yang berkaitan dengan argumentasi subjektif penulis, yang menyebabkan penulis melakukan penelitian yang terkait dengan

tema ini. Isi bab I berikutnya adalah mengenai identifikasi masalah. Dalam identifikasi masalah, penulis coba menginventarisir beberapa hal terkait dengan permasalahan untuk selanjutnya ditelaah, dikaji, dianalisis dan dituangkan dalam bentuk tulisan ini secara komprehensif. Setelah sub bab identifikasi masalah, dilanjutkan dengan penegasan istilah terkait diksi istilah yang penulis gunakan dalam judul tulisan ini, agar para pembaca mampu memahami istilah-istilah tersebut secara baik dan benar dan para pembaca terhindar dari berbagai kesalahan terkait judul dalam tulisan ini. Supaya penelitian ini lebih fokus, terarah dan tidak terlalu meluas serta tujuan penelitian ini dapat tercapai dengan baik, maka dalam bab I, penulis menyampaikan batasan dan rumusan masalah dalam penelitian ini. Tujuan dan manfaat penelitian juga termaktub dalam Bab I. Untuk menyempurnakan bab I, maka penulis juga memasukkan sistematika penulisan dalam bab ini, agar para pembaca dapat mengetahui alur tulisan ini, sekaligus memudahkan penulis dalam menulis hasil penelitian yang penulis lakukan.

BAB II : Dalam bab ini, penulis berupaya untuk membangun hipotesa yang penulis sebut dengan kerangka atau landasan teori. Berkaitan dengan landasan teori, penulis berusaha untuk mendeskripsikan mengenai dasar-dasar teori terkait objek penelitian berkaitan teori tentang otoritas, *hakam* dan *syiqaq*, serta teori *double movement* yang penulis jadikan sebagai pisau analisa dalam tulisan ini. Dalam bab II

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


ini, penulis juga mendeskripsikan tentang penafsiran surah An-Nisa' ayat 35. Untuk menyempurnakan bab II, maka dalam bab II ini, penulis mendeskripsikan tentang Tafsir *al-Qur'anul Adzhim* dan Tafsir al-Azhar, serta riwayat singkat Imam Ibnu Katsir dan Buya Hamka. Untuk menginformasikan bahwa tulisan ini adalah karya asli dari penulis, dan bukan hasil plagiasi, penulis juga membuat tinjauan kepustakaan tentang tulisan ilmiah yang sudah dipublikasikan, yang berkaitan dengan objek penelitian penulis dalam bab ini.

BAB III : Bab ini berisi tentang metologi penelitian yang penulis lakukan, dan mencakup gambaran tentang jenis penelitian, sumber data dalam penelitian, baik data primer, sekunder maupun data desier. Teknik pengumpulan data, yang menggambarkan data-data yang penulis kumpulkan dalam tulisan ini, kemudian bab ini juga terdiri dari teknik analisis data, berupa tahapan dan mekanisme akademis yang penulis lakukan.

BAB IV : Bab ini merupakan inti dari tulisan, pada bab ini penulis akan menyajikan analisis data dalam pembahasan dan hasil penelitian. Semua data mengenai objek penelitian ini, akan penulis sajikan sekaligus data-data itu akan dianalisis secara mendalam.

BAB V : Kesimpulan dan Saran, yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan bab penutup, yang terdiri dari uraian kesimpulan penulisan, sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian. Untuk melengkapi bab ini, penulis juga menguraikan beberapa saran

sebagai pertimbangan akademis untuk melakukan penelitian berikutnya, mengenai objek penelitian ini atau sebagai kerangka acuan pihak terkait dalam penelitian ini untuk mengambil keputusan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. TINJAUAN UMUM SURAH AN-NISA' AYAT 35

Syiqaq dan *hakam* yang menjadi objek kajian penelitian dalam tesis ini, terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 35. Adapun ayat tersebut adalah :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".

1. Makna Mufradat

وَإِنْ : dan jika	: dan seorang hakam
خِفْتُمْ : kamu khawatir	وَحَكَمًا (pendamai)
شِقَاقٍ : (adanya) perpecahan	مِّنْ : dari
بَيْنَهُمَا : antara keduanya	أَهْلِهَا : keluarganya (perempuan)
فَأَبْعَثُوا : maka utuslah	إِنْ : jika
حَكَمًا : hakam(pendamai)	يُرِيدَا : keduanya
مِّنْ : dari	إِصْلَاحًا : perdamaian
أَهْلِهِ : keluarganya (laki-laki)	يُوَفِّقُ : akan memberi taufik
	اللَّهُ : Allah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

بَيْنَهُمَا : kepada keduanya (suami-istri)

كَانَ : adalah Dia

إِنَّ : sesungguhnya

عَلِيمًا : Maha Mengetahui

اللَّهُ : Allah

2. Kajian Mufradat Surah An-Nisa' Ayat 35

Surah An-Nisa' ayat 35 berisi tujuh kata kunci, yang memiliki makna tersendiri-sendiri, dan berkaitan antara satu kata dengan kata yang lainnya. Ketujuh kata kunci tersebut adalah :

- a. خَفْتُمْ (takut atau khawatir)

Kata خَفْتُمْ berasal dari kata *khauf*, yang berarti khawatir dan takut. Kata *khauf* sendiri merupakan bentuk *masdhar* dari kata *khafa*, *yakhafu*, *khaufan* yang memiliki berbagai macam arti. Selain berarti khawatir dan takut, kata *khauf* tersebut juga berarti keributan, ditakut-takuti dan melanggar³⁵.

Kata *khauf*, diulang oleh Allah sebanyak 124 kali di dalam al-Qur'an, yang tersebar dalam 24 surah dengan 36 bentuk derivasinya. Diantara bentuk derivasi kata *khauf* itu adalah *khafa*, *khafat*, *khafu*, *khiftu*, *khiftukum*, *khiftum*, *akhafu*, *takhafu*, *takhafan*, *takhafat*, *takhafuna*, *takhafuhum*, *takhafi*, *yukhaffihum* dan lain sebagainya³⁶.

Dalam pengertian al-Raghif al-Asfahani, kata *khauf* berarti takut. Takut yang dimaksudkan adalah meramalkan atau memproyeksi sesuatu yang dibenci berdasarkan dugaan, tanda-

³⁵ Ahmad Warson,, *Op. Cit.*, h. 376.

³⁶ Al-Raghif al-Asfahani, *Op. Cit.*, h. 303-305.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanda, sifat, atau keyakinan. Kata *khauf* yang terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 35, yakni ketakutan atau kekhawatiran dalam urusan dunia, yaitu ketakutan dalam bentuk sesuatu yang tidak menyenangkan, akibat perbuatan yang melanggar dari ketentuan syariat Islam. Selain *khauf* duniawi, kata *khauf* dalam Surah An-Nisa' ayat 35 juga bermuatan *khauf ukhrawi*, berupa ketakutan kepada Allah untuk menahan diri dari perbuatan maksiat³⁷.

Dapat disimpulkan, bahwa kata *khauf* dalam surah An-Nisa' ayat 35 tidak bisa disamakan dengan takut kepada makhluk, seperti takut kepada binatang buas.

b. شِقَاقٌ (pecah, berantakan, permusuhan, perbantahan)

Kata شِقَاقٌ merupakan *isim masdar* dari kata *Syaqqa*, *Yasyuqqu*, *Syaqqan wa masyaqqatan*, yang berarti memecahkan, meretakkan, merobek, menyusahkan, membuat permusuhan, memecah belah persatuan dan sulit atau berat. Kata شِقَاقٌ dalam berbagai bentuk derivasinya, disebutkan oleh Allah dalam al-Qur'an sebanyak 28 kali yang tersebar dalam 30 surah pada 28 ayat³⁸.

Kata atau term شِقَاقٌ dan berbagai macam derivasinya, disebutkan oleh Allah di dalam al-Qur'an untuk menunjukkan dua tema, yakni permasalahan fisik dan permasalahan psikis. شِقَاقٌ yang

³⁷ Al-Raghif al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat al-Fadz al-Qur'an*, Terj. Ahmad Zaini dahlan, *Kamus Al-Qur'an*, Jilid 1, h. 708.

³⁸ Muhammad Fu'ad Abdul Al Baqi, *al-Mu'jam al-Muhfaras Li AL Fadzil Qur'anil Karim*, (Kairo : Dar Al Hadis, 2007), h. 473-474.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggambarkan masalah fisik antara lain termaktub dalam surah Abasa ayat 26, yang menerangkan mengenai bumi yang terbelah, surah Al-Qomar ayat pertama, yang menerangkan tentang bulan yang terbelah, surah Al-Baqarah ayat 74, tentang terbelahnya batu serta surah Al-Furqan ayat 25 yang menjelaskan tentang terbelahnya langit³⁹.

Sementara term **شِقَاقٍ** sebagai permasalahan psikis, antara lain terdapat dalam surah Shad ayat 3, surah Al-Baqarah ayat 137 dan surah Fushilat ayat 52 yang menggambarkan tentang orang-orang kafir yang mengingkari kebenaran, surah At-Taubah ayat 42 yang menggambarkan tentang-orang-orang yang merasa berat ketika diajak berperang di jalan Allah. Adapun penggunaan kata *syiqaq* yang digunakan oleh Allah dalam surah An-Nisa' ayat 35, masuk dalam kategori permasalahan psikis.

c. **فَأَبْعَثُوا** (maka utuslah atau kirimkanlah)

Kata **فَأَبْعَثُوا** dalam surah An-Nisa' ayat 35 merupakan *fi'il amar* yang berasal dari kata *ba'atsa*. Kata *ba'atsa* sendiri terdiri dari tiga huruf yakni huruf *ba*, *ain* dan *tsa* yang memiliki arti mengirimkan, mengutus, mengirimkan kembali atau menghidupkan kembali, mengarahkan sesuatu. Dalam Kamus *al-Munawwir*, kata *ba'atsa* sama dengan *arsala* yang berarti mengutus atau mengirimkan. Sementara dalam kamus *Muqayis*

³⁹ Tim Tafsir Salman ITB, *Tafsir Salman : Tafsir Ilmiah Juz Amma*, (Bandung : Mizan Pustaka, 2014), h. 194.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Lughah, kata *baatsa* diartikan sebagai *al-Itsarah*, yang berarti pelopor atau penggerak⁴⁰.

Di dalam al-Qur'an, kita juga sering menemukan kata *ba'atsa*, karena kata itu dan berbagai macam bentuk derivasinya diulang oleh Allah sebanyak 31 kali, yang termaktub dalam 68 ayat dan tersebar dalam 34 surah⁴¹.

d. حَكَمًا (hakim atau mediator)

Kata حَكَمًا merupakan *isim fa'il* dari kata *hakama, yahkamu, hukman, hukumatan*. Kata ini dan bentuk derivasinya termaktub dalam al-Qur'an sebanyak 35 kali, yang tersebar di 210 ayat dalam 55 surah⁴².

Kata حَكَمًا memiliki kesamaan dengan kata *mana'a*, yang berarti mencegah atau menghentikan dengan tujuan memperbaiki. Akar kata حَكَمًا adalah *hakama*, yang menurut Quraisy Syihab maknanya berkisar pada menghalangi. Quraisy Syihab juga memahami bahwa kata *al-hakam* memiliki akar yang sama dengan kata *al-hakim*, sehingga dapat dipahami sebagai menghalangi terjadinya kemudharatan dan mendatangkan kemudahan dan kemaslahatan.

Menurut beberapa orang *mufasssir*, *hakam* dimaknai sebagai pemberi keputusan. Sebagian yang lainnya juga memaknai *hakam*

⁴⁰ Ibnu Manzur, *Lisan al-Arabi*, Juz 1, (Kairo : Dar al-Taufiqiyah, 2009), h. 536.

⁴¹ Muhammad Fu'ad Abdul Al Baqi, *al-Mu'jam al-Muhfaras Li AL Fadzil Qur'anil Karim*, h. 152-153.

⁴² *Ibid.*, h. 260-264.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan melerai, memutuskan kebenaran dari kebatilan, serta orang yang memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar, orang yang menetapkan tentang siapa yang durhaka dan siapa yang taat, serta orang yang memberikan balasan yang setimpal, berdasarkan ketetapan yang ditetapkan *hakam* tersebut⁴³.

e. **إِصْلَاحًا** (perdamaian/mendamaikan)

Kata **إِصْلَاحًا** merupakan *isim masdar tsulasi mazid* satu huruf bab ketiga, dengan wazan *if'alan*. Kata **إِصْلَاحًا** berasal dari kata *aslaha-yuslihu* yang berarti memperbaiki. Kata *aslaha* merupakan antonim dari kata *afsada*, yang bermakna rusak. Dalam al-Qur'an, kata **إِصْلَاحًا** dengan berbagai derivasinya diulang oleh Allah sebanyak 25 kali, yang tersebar dalam 180 ayat pada 52 buah surah⁴⁴.

Secara etimologi (*lughowi*), kata **إِصْلَاحًا** berarti perdamaian. Secara umum, kata **إِصْلَاحًا** menjelaskan mengenai perdamaian dalam mencegah setiap fenomena problematika yang terjadi di tengah masyarakat, sebagai tujuan untuk menghadirkan solusi terkait konflik yang terjadi dalam kehidupan⁴⁵.

Kata **إِصْلَاحًا** yang terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 35 menjelaskan mengenai formulasi dalam perkara *syiqaq*. Jika dipahami dari redaksi katanya, **حَكْمًا** dan **إِصْلَاحًا**, memiliki makna

⁴³ Salahuddin dkk, *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jilid IV, (Jakarta : Lentera Hati, 2007), h. 272-273.

⁴⁴ Muhammad Fu'ad Abdul Al Baqi, *Op. Cit.*, h. 503-507.

⁴⁵ Muhammad Qurais Syihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keerasian Al Qur'an*, Volume 12, (Jakarta : Lentera Hati, 2022), h. 596.

yang sama, yaitu kehadiran *hakamain* adalah orang untuk mendamaikan, sedangkan kata *إِصْلَاحًا* adalah cara yang harus ditempuh dalam mendapatkan manfaat berupa jalan damai.

f. **يُوفِقِي** (memberikan taufik)

Kata **يُوفِقِي** merupakan *fi'il mudhari' tsulasi mazid* satu huruf bab pertama, yang berasal dari *waffaqa* yang memiliki arti, hidayah, taufik, pertolongan dan kecocokan antara dua hal. Dari sini, maka makna kata *waffaqa* yang dalam bentuk *masdarnya* adalah *taufiq* berkembang menjadi kesesuaian perbuatan manusia dengan kehendak Allah.

Kata *taufiq*, diulang oleh Allah dalam al-Qur'an sebanyak tiga kali. Dua diantaranya disebutkan oleh Allah dalam Surah Hud ayat 87-88 yang berkaitan dengan keinginan Nabi Syu'aib untuk kebaikan umatnya, melalui usaha (*ikhtiyar*), yang dilakukan semaksimal mungkin. Sementara kata **يُوفِقِي** dalam surah An-Nisa' terkait dengan permasalahan *syiqaq*⁴⁶.

Jika dianalisis secara mendalam, kata **يُوفِقِي** beriringan dengan kata *إِصْلَاحًا* dan kata *يُرِيدًا*. Hal ini dapat dipahami, bahwa jika seseorang menginginkan untuk mendapatkan taufiq dari Allah, maka seseorang itu harus berusaha untuk memperbaiki dan menyelesaikan problem rumah tangganya yang terjadi.

⁴⁶ Muhammad Fu'ad Abdul Al Baqi, *Op. Cit.*, h. 846.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. **إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا** (Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal)

Kata **عَلِيمًا**, berasal dari kata *alim*, yang berarti menjangkau sesuatu dengan kedaan yang sebenarnya. Dalam al-Qur'an, term atau kata **عَلِيمًا**, digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang sudah sangat jelas sehingga tidak lagi menimbulkan sebuah keraguan. Term **عَلِيمًا** tersebut dalam al-Quran sebanyak 166 kali, yang mayoritas penggunaan katanya untuk menggambarkan sifat Allah Yang Maha Mengetahui setiap segala sesuatu⁴⁷.

Sementara kata **خَبِيرًا**, maknanya berkisar pada pengetahuan dan kelemahan lembut. Dari segi bahasa, berarti yang maha mengetahui dan juga tumbuh dengan lunak. Kata tersebut diulang oleh Allah sebanyak 55 kali, baik berdiri sendiri maupun dirangkai dengan sifat Allah yang lain.

Dari penggunaan dua kata tersebut dapat dipahami bahwa antara **عَلِيمًا** dan **خَبِيرًا** memiliki perbedaan. Kata **عَلِيمًا** untuk menunjukkan bahwa Allah maha mengetahui tentang segala sesuatu, sedangkan kata **خَبِيرًا** mengindikasikan bahwa Allah menjangkau sesuatu yang diketahui atau sesuatu yang dirahasiakan. Penekanannya lebih pada objek bukan pada subjek⁴⁸.

⁴⁷ Salahuddin dkk, *Op.Cit.*, h. 17-18.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 440.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Imam Mustofa al-Maraghi, kalimat **إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَيْرًا** memiliki makna, bahwa syari'at sebuah hukum mengandung berbagai macam hikmah dan kemaslahatan, karena Allah maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi maupun sesuatu yang tampak⁴⁹.

Dari sini dapat disimpulkan, bahwa seperti apapun permasalahan *syiqaq* yang terjadi antara suami istri, maka akan mudah diatasi oleh *hakamain* yang mengetahui rahasia suami istri tersebut. Jika *hakamain* itu memiliki keinginan yang kuat untuk mendamaikan pasangan suami istri yang terlibat *syiqaq* itu, maka akan mudah dimediasi dengan jalan damai.

3. Latar Belakang Historis Turunnya Ayat

Surah An-Nisa' ayat 35 diturunkan oleh Allah satu rangkaian dengan surah An-Nisa' ayat 34. Surah An-Nisa' ayat 34 merupakan tuntunan ilahi dalam menyelesaikan masalah *nusyuz*. Lantaran surah An-Nisa' ayat 34 dan 35 adalah satu rangkaian, maka kedua ayat itu memiliki *asbabunnuzul* yang sama.

Menurut riwayat dari Muqatil, bahwa surah An-Nisa' ayat 34 dan 35 diturunkan oleh Allah, berkaitan dengan seorang perempuan yang bernama Habibah binti Zaid yang datang kepada Rasulullah mengadukan kekerasan fisik yang dilakukan suaminya bernama Sa'ad ibn Arrabi'. Ayah Habibah yang bernama Zaid bin Zuhair yang juga ikut mendampingi anak

⁴⁹ Imam Ahmad Musthofa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz IV, Terj. Bahrun Abu Bakar, (Semarang : Toha Putra, 1993), h. 48.

perempuannya mengadu kepada Rasulullah dan berakata kepada Nabi, bahwa ia menikahkan anak perempuannya itu dengan menantunya agar Habibah menjadi teman tidurnya Sa'ad ibn Arrabi'. Namun, menurut Zaid kepada Rasulullah, Sa'ad yang merupakan menantunya itu menampar Habibah.

Mendengar laporan itu, Nabi memerintahkan Habibah agar menampar suaminya, sebagai balasan perbuatannya kepada Habibah. Setelah itu, Habibah dan Zaid pulang, kemudian menampar suaminya. Setelah Habibah menampar suaminya yang bernama Sa'ad bin Arrabi', Habibah dan ayahandanya lantas kembali menemui Rasul dan melaporkan kepada Rasul bahwa dia telah menampar suaminya.

Rasulullah pun lantas meminta agar Habibah kembali pulang kerumahnya, sambil mengatakan bahwa malaikat Jibril baru saja membawakan surah An-Nisa' ayat 34 dan 35 sebagai respon *ilahi* untuk menjawab permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh Habibah. Lalu, nabi membacakan surah An-Nisa' ayat 34 dan 35. Rasulullah pun bersabda : Kita berkehendak begitu, Allah berkehendak begini, dan apa yang dikehendaki Allah itulah pilihan yang terbaik⁵⁰.

4. Korelasi Surah An-Nisa' ayat 34 dan Ayat 35

Surah An-Nisa' ayat 34 dan ayat 35, merupakan solusi al-Qur'an

⁵⁰ Ali ibn Ahmad al-Wahidi, *Asbab Nuzul al-Qur'an*, (Beirut : Dar al Kutub al-Ilmiyyah, tt), h. 155.

dalam menyikapi problematika yang dihadapi suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Diantara bentuk problematika tersebut berupa *dis harmonisasi* hubungan suami istri yang mencakup sikap, perkataan dan perbuatan seorang istri yang melawan atau tidak patuh kepada suaminya, perbuatan tersebut dalam terminologi al-Qur'an disebut dengan *nusyuz*.

Dalam menyikapi *nusyuz*-nya seorang istri kepada suaminya, Allah melalui surah An-Nisa' ayat 34, memberikan langkah-langkah metodik dalam menyelesaikannya. Langkah-langkah tersebut berupa menasehati istri yang *nusyuz*. Jika setelah dinasehati, ternyata seorang istri itu tetap *nusyuz*, maka langkah berikutnya adalah dengan pisah ranjang. Setelah pisah ranjang, sang istri juga tidak berubah, maka langkah yang diambil seorang suami berikutnya adalah dengan memberikan hukuman fisik yakni memukul istrinya tersebut. Namun pukulan itu bukanlah pukulan yang menyakitkan.

Adapun surah An-Nisa' ayat 35, merupakan alternatif solusi yang ditawarkan al-Qur'an menyikapi problematika yang lebih berat lagi dibandingkan *nusyuz*-nya seorang istri, seperti yang termaktub dalam surah An-Nisa' ayat 34.

Jika pada surah An-Nisa' ayat 34, konflik rumah tangga itu hanya dipicu oleh salah satu pihak saja, yakni *nusyuz* nya seorang istri, sementara dalam surah An-Nisa' ayat 35, konflik rumah tangga itu lebih luas lagi, yakni disebabkan oleh kedua belah pihak, berupa *nusyuz* nya seorang istri dan kezaliman yang dilakukan oleh seorang suami.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kezaliman seorang suami kepada istrinya dan *nusyuz* nya seorang istri kepada suaminya, menyebabkan pertengkaran yang parah diantara keduanya, sehingga hubungan rumah tangga menjadi retak, maka Allah memberikan langkah penyelesaiannya melalui surah an-Nisa' ayat 35.

5. Penafsiran Umum Surah An-Nisa' ayat 35 dalam Tafsir *Al-Qur'anul Adzhim* dan Tafsir Al-Azhar

a. Interpretasi Surah An-Nisa' ayat 35 Dalam Tafsir *Al-Qur'anul Adzhim*

Dalam menafsirkan surah An-Nisa' ayat 35, Imam Ibnu Katsir mengawali penafsirannya dengan menjelaskan tentang alternatif solusi pembangkangan yang dilakukan seorang istri kepada suaminya, yang disebut dengan istilah *nusyuz*.

Terhadap *nusyuz* ini menurut Imam Ibnu Katsir, solusi yang ditawarkan oleh Allah adalah terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 34 atau ayat sebelum surah an-Nisa' ayat 35.

Apabila pembangkangan dilakukan oleh kedua belah pihak, baik istri maupun suami, maka alternatif solusinya adalah surah An-Nisa' ayat 35. Pembangkangan tersebut dikenal dengan sebutan *syiqaq*. Menurut Imam Ibnu Katsir, surah An-Nisa' ayat 35 lebih ini secara fokus membicarakan mengenai perkara *syiqaq* yang terjadi dalam rumah tangga⁵¹.

⁵¹ Imaduddin Abu al-Fida' Isma'il bin Umar bin Katsir, *Tafsir al-Qur'anul Adzhim*, Jilid 3, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah : 1998), cet ke-I, h. 259.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Ibnu Katsir menafsirkan surah An-Nisa' ayat 35 tersebut dengan mengutip pendapat para *fuqaha'* (ahli fiqh), jika terjadi persengketaan antara suami istri maka diselesaikan oleh seorang hakim⁵². Hakim yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Katsir menurut analisis penulis adalah hakim yang berkedudukan di pengadilan.

Hakim tersebut, menurut Imam Ibnu Katsir bertugas untuk mendamaikan atau menengahi suami istri yang terlibat pertengkaran, meneliti kasusnya dan melakukan prepensi terhadap suami istri tersebut, agar tidak terjerumus pada perbuatan- perbuatan zholim.

Namun, jika persengketaan tersebut berlanjut, maka hakim itu mengutus seseorang yang dipercaya dari keluarga wanita dan dari keluarga laki-laki untuk berembuk dan meneliti masalah pertengkaran suami istri tersebut, serta menginisiasi langkah kemasalahatan bagi keduanya, apakah itu berdamai ataupun bercerai, syariat sebenarnya menurut Imam Ibnu Katsir adalah memerintahkan untuk berdamai, makanya dalam Surah An-Nisa' ayat 35 terdapat redaksi **إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا** (*Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu*)⁵³.

Imam Ibnu Katsir, memperkuat argumentasi tafsirnya dengan riwayat dari Ali Bin Abi Thalhhah yang mengutip pendapat dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Jarir.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam riwayat itu disebutkan Imam Ibnu Katsir, bahwa Ibnu Abbas mengatakan sesungguhnya Allah memerintahkan untuk mengutus seorang laki-laki yang shaleh (terpercaya) dari pihak suami, dan seorang yang sama dari pihak istri untuk melakukan penelitian, apakah suami atau istri tersebut yang melakukan keburukan sehingga terjadi persengketaan itu⁵⁴.

Jika pada akhirnya *hakamain* tersebut menemukan bukti bahwa kesalahan itu bersumber dari suami, maka *hakamain* itu dapat melindungi istri dan membatasi dalam memberikan nafkah batin kepada suaminya.

Namun sebaliknya, jika *hakamain* itu menyimpulkan bahwa istri lah yang bersalah atas kasus persengketaan itu, maka seorang suami dapat mengurangi nafkah yang diberikan kepada istrinya⁵⁵.

Apabila suami dan istri itu sepakat untuk bercerai atau kembali menyatu, maka *hakamain* tersebut dapat mengambil langkah tersebut. Jika salah satu diantaranya mau untuk berdamai, sementara yang lain tidak mau berdamai, kemudian salah satu nya mati, maka yang tidak rela untuk berdamai itu tidak dapat hak dalam urusan warisan. Bagi yang mau untuk berdamai, tetap dapat hak warisan dari seorang suami atau istri yang tidak mau berdamai tersebut⁵⁶.

Imam Ibnu Katsir mengutip pendapat Syaikh Abu Umar bin Abdil Barr, yang berpendapat bahwa apabila kedua *hakam* itu yang

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

berbeda pendapat mengenai keputusan untuk menceraikan, maka pendapat tersebut tidak dapat diterima, namun jika *hakamain* berbeda pendapat mengenai keputusan untuk mendamaikan, maka keputusan itu dapat diterima⁵⁷. Hal itu menurut penulis, dilakukan karena untuk memenuhi pesan tugas hakam secara teks ayat, yakni perintah untuk mendamaikan.

Para ulama fiqh menurut Syaikh Abu Umar bin Abdil Barr, seperti yang dikutip Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, berbeda pendapat mengenai keputusan *hakamain* itu jika *hakamain* tersebut memutuskan untuk perceraian bagi suami istri yang terlibat *syiqaq*. Namun menurut jumhur ulama, keputusan perceraian itu dapat ditetapkan sebagai putusan hukum walaupun seorang suami tidak menyerahkan pendelegasian hal tersebut kepada *hakamain* tersebut⁵⁸.

Imam Ibnu Katsir, dalam tafsirnya juga menerangkan tentang perkara *syiqaq* yang terjadi pada masa Utsman bin Affan sebagai *khalifah*. Menurut sebuah riwayat yang bersumber dari Abdurrazaq terang Ibnu Katsir, bahwa suatu ketika Utsman bin Affan mengutus dua orang sahabat yakni Ibnu Abbas dan Muawwiyah untuk menyelesaikan *syiqaq* Aqil bin Abi Thalib dengan istrinya yang bernama Fatimah bin Utbah.

Utsman berpesan kepada Ibnu Abbas, jika memungkinkan, damaikan mereka, namun jika tidak memungkinkan, maka ceraikan

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka. Ibnu Abbas menjawab bahwa dia akan menceraikan, sementara Muawwiyah mengatakan bahwa dia tidak akan menceraikan antara Aqil dan Fatimah tersebut.

Namun ketika Ibnu Abbas dan Muawwiyah sampai kerumah Aqil bin Abi Thalib, pintu rumahnya tersebut tertutup sehingga mereka tidak bisa masuk dan tidak jadi memediasi konflik antar Aqil dan Fatimah⁵⁹

Terkait masalah perdamaian atau perceraian dalam perkara *syiqaq*, Imam Ibnu Katsir mengakui bahwa para ulama fiqh tidak sepakat. Ibrahim an-Nakha'i, menurut Imam Ibnu Katsir sama dengan Imam Malik, yakni bahwa *hakamain* itu boleh untuk menceraikannya. Sementara Hasan al-Bishri, Qatadah, Zaid bin Aslam, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Tsur dan Daud az-Zohiri menyatakan, bahwa *hakamain* itu hanya memiliki otoritas untuk mendamaikan, karena dalam surah An-Nisa' ayat 35 perintah kepada *hakamain* tersebut hanya untuk mendamaikan dan tidak ada perintah untuk menceraikan⁶⁰.

Dalam padangan Imam Ibnu Katsir, diksi yang dipilih oleh Allah dalam surah An-Nisa' ayat 35 tersebut adalah *hakaman*. Hal itu mengindikasikan bahwa *hakaman* memiliki otoritas untuk mengambil putusan hukum tanpa harus mengkonfirmasi dan meminta persetujuan kepada suami sebagai pihak terhukum dalam perkara *syiqaq*⁶¹.

b. Interpretasi Surah An-Nisa' ayat 35 dalam Tafsir Al-Azhar

⁵⁹ *Ibid.*, h. 260.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menafsirkan surah An-Nisa' ayat 35, Buya Hamka seperti halnya menafsirkan ayat-ayat yang lain dalam Tafsir al-Azhar, membuat tema tentang surah An-Nisa' ayat 35 itu. Tema yang dibuat oleh Buya Hamka dalam menafsirkan surah An-Nisa' ayat 35 adalah Syiqaq.

Dalam menafsirkan surah An-Nisa' ayat 35, Buya Hamka terlebih dahulu menjelaskan *munasabah* ayat 35 ini dengan ayat sebelumnya, yakni surah An-Nisa' ayat 34. Walaupun dalam surah An-Nisa' ayat 34 menurut Buya Hamka, telah dijelaskan oleh Allah mengenai posisi suami sebagai kepala keluarga (pemimpin), sedangkan istri wajib taat kepada suaminya, namun dalam prakteknya kata Buya Hamka, perselisihan tetap terjadi dalam rumah tangga, perselisihan itu menyebabkan hubungan suami istri menjadi retak⁶².

Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar, lantas mengutip pendapat

Ibnu Abbas yang bersumber dari riwayat Ibnu Jarir, bahwa surah An-Nisa' ayat 35, berisi tentang suami istri yang telah rusak hubungannya dalam rumah tangga⁶³.

Untuk melindungi hubungan suami istri dalam rumah tangga, agar suami tidak bertambah zalim kepada suaminya, dan istri tidak bertambah *nusyuz* kepada suaminya. Jika masing-masing pihak ditanya mengenai keretakan itu, baik suami maupun istri, keduanya merasa dirinya paling benar, al-Qur'an memberikan proteksi, agar kondisi

⁶² Hamka, *Op.Cit.*, h. 55.

⁶³ *Ibid.*

tersebut tidak semakin parah melalui surah An-Nisa' ayat 35, yakni pengangkatan *hakam*.

Untuk melihat posisi *hakam* dalam perkara *syiqaq*, Buya Hamka mengutip riwayat yang disadurkan oleh Imam Syafi'i dalam *al-Umm*, yang juga termaktub dalam *As-Sunan* karya Imam al-Baihaqi, yang bersumber dari Ubaidah as-Sulamani, bahwa suatu ketika datang pasangan suami istri yang didampingi dengan keluarga mereka kepada Ali bin Abi Thalib yang saat itu menjadi khalifah terkait kasus *syiqaq* yang mereka hadapi⁶⁴.

Ali bin Abi Thalib, menurut Buya Hamka, memerintahkan diangkat *hakamain*, satu dari pihak suami, dan satu lagi dari pihak istri. Ali bin Abi Thalib, kemudian bertanya kepada *hakamain* itu mengenai tugas yang akan mereka lakukan, kemudian Ali bin Abi Thalib menegaskan kepada *hakamain* itu bahwa tugas utama mereka adalah untuk mendamaikan pasangan suami istri dalam hubungan yang harmonis, namun jika *hakamain* melihat tidak bisa disatukan, Ali bin Abi Thalib meminta kepada *hakamain* itu untuk menceraikan pasangan suami istri itu⁶⁵.

Mendengar hal tersebut, menurut Buya Hamka sang istri menjawab bahwa dia akan tunduk kepada al-Qur'an, sementara sang suami menolak keputusan perceraian, jika *hakamain* itu nanti dalam keputusannya sepakat untuk menceraikan pasangan suami istri itu.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

Mendengar penolakan dari suami tersebut, maka Ali bin Abi Thalib mengancam laki-laki itu, dan menyatakan bahwa laki-laki itu tidak mau tunduk kepada hukum Allah, Ali bin Abi Thalib pun mengancam akan menahan laki-laki itu⁶⁶.

Terkait masalah *hakam* ini, Buya Hamka dalam tafsirnya mengaku pernah bertanya kepada ayahnya, yakni Syaikh Abdul Karim Amrullah mengenai pengangkatan *hakam* dalam perkara *syiqaq*, menurut keterangan Abdul Karim yang dikutip Buya Hamka, *hakam* merupakan langkah yang sangat baik dan seaman- amannya kalau terjadi *syiqaq*⁶⁷.

Dalam menafsirkan surah An-Nisa' ayat 35 ini, Buya Hamka juga mencantumkan pengalaman ayahnya yang pernah menangani perkara *syiqaq* yang sangat viral terjadi di alam minangkabau Sumatera Barat, sekitar tahun dua puluhan, antara seorang perempuan yang disebut Buya Hamka bernama Kani, yang ditelantarkan oleh suaminya bertahun-tahun⁶⁸.

Buya Hamka, juga memaparkan kondisi sosial di alam minangkabau pada masa silam, dimana begitu banyak perempuan-perempuan korban *syiqaq* ini, tidak memiliki tempat untuk mengadu dalam menyelesaikan kezaliman suami mereka. Perempuan-perempuan

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*, h. 56.

⁶⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangga mereka, namun sang suami tidak mau untuk menceraikan mereka⁶⁹.

Salah satu upaya yang dilakukan perempuan-perempuan korban *syiqaq* saat itu, menurut Buya Hamka adalah dengan masuk mesjid ketika orang-orang selesai melaksanakan sholat jum'at, dan perempuan itu mengumumkan bahwa mereka keluar dari Islam (murtad). Hal tersebut dilakukan, karena mereka memahami, bahwa ikatan pernikahan itu putus dengan sendirinya jika mereka tidak seagama dengan suaminya⁷⁰.

Buya Hamka juga menjelaskan, untuk melindungi wanita- wanita yang sudah berkeluarga dari siksaan fisik, verbal dan psikis dari suaminya, pada tahun 1916 di nagari Sungai Batang dan Tanjung Sani minangkabau, atas anjuran ayahandanya, menurut Buya Hamka, menginisiasi *sighat ta'liq*. Sejak saat itu, menurut Buya Hamka, *syiqaq* karena kezaliman seorang suami terhadap istri makin berkurang⁷¹.

Pada bagian penutup tafsir surah An-Nisa' ayat 35, Buya Hamka menyebutkan bahwa *hakamain* itu harus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dan tidak mengkhianati amanah yang telah diberikan kepadanya. Di tangan kedua hakam itu, kekusutan hubungan suami istri dapat diselesaikan, kekeruhan dalam rumah tangga akan dapat dijernihkan.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila *hakamain* telah melaksanakan tugas sesuai tuntunan syariat, maka Allah akan memberikan taufik kepada kedua *hakam* itu, sehingga surah An-Nisa' ayat 35 tersebut menurut Buya Hamka ditutup dengan *إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا* "(Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui)"⁷².

B. OTORITAS

Teori tentang otoritas sebagai sebuah diskursus epistemologis, tidak bisa dipisahkan dengan teori yang diperkenalkan oleh sosiolog barat, Max Weber. Agar kita bisa memahami bagaimana otoritas itu sesungguhnya, maka terlebih dahulu kita harus memahami tentang aksi sosial dan vertikal sosial, yang dalam tataran aplikatifnya diklasifikasikan Max Weber menjadi tiga tipologi kekuasaan, yakni kekuasaan legal rasional, kekuasaan tradisional serta kekuasaan kharismatik⁷³.

Dalam teori otoritas yang diperkenalkan oleh Weber, permasalahan *legitime hersschaf* atau biasa diinterpretasikan dengan wewenang, legitimasi, dominasi, peran atau keabsahan dominasi harus dipahami terlebih dahulu.

Hersschaf menurut Weber, berlandaskan pada kapabilitas seseorang untuk membentuk kesetiaan kelompok dalam mematuhi suatu keputusan secara suka rela (ikhlas/ridho) menjadi sesuatu hal yang sangat urgen. Instrumen terpenting dalam menopang kepercayaan terhadap

⁷² *Ibid.*, h. 59.

⁷³ Rumadi, Islam dan Otoritas Keagamaan, *Jurnal Wali Songo*, Volume 20 Nomor 1, Mei 2012, h. 27

sebuah legitimasi, adalah kemampuan untuk menegakkan disiplin dan penerapan sanksi-sanksi tertentu yang sudah digariskan⁷⁴.

Pelaksanaan hukum-hukum agama, termasuk didalamnya pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan al-Qur'an, tidak mungkin bisa terealisasikan tanpa kehadiran manusia, hal ini karena instrumen ketentuan agama ditujukan untuk kemaslahatan ummat manusia.

Manusia merupakan *khalifatullah fil ardi*, yang mendapatkan mandat langsung dari Allah untuk menjalankan fungsi kemanusiaannya secara baik. Allah menurunkan al-Qur'an yang berisi berbagai macam dogma dan aturan yang bersifat publik maupun privat untuk memanusiakan manusia itu sendiri.

Dalam islam, otoritas keagamaan harus dilihat sebagai sebuah kerangka konstruksi sosiologis bukan konstruksi normatif teologis, karena Islam tidak mengenal lembaga keagamaan seperti kerahiban dalam agama Yahudi atau kepausan dalam agama Kristen Katolik. Oleh karena itu, dalam Islam setiap orang Islam diberikan kewenangan untuk menghayati, memahami dan menginterpretasikan ajaran agamanya.

Islam juga tidak pernah mengenal suatu lembaga yang berhak untuk mengontrol tafsir orang lain, atau membunuh pendapat yang berbeda dengan pendapatnya, setiap insan diberikan kesempatan yang sangat luas dalam menghayati ajaran agama dan menafsirkan agamanya, bahkan

⁷⁴ April Carter, *Otoritas dan Demokrasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1979), h. 54-56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesalahan metodologi dalam menafsirkan agama tetap mendapatkan satu pahala dan tetap memiliki dimensi kebaikan. Dalam Islam, yang dilarang itu hanyalah menafsirkan kalam suci berdasarkan hawa nafsu.

1. PENGERTIAN OTORITAS

Istilah mengenai otoritas, sering disinonimkan dengan pengertian wewenang atau orang yang memiliki kewenangan (*authoritative*). Otoritas dapat diartikan sebagai usaha untuk membuat orang lain agar bisa mematuhi suatu perintah atau sebuah keputusan. Dalam teori Weber, otoritas itu yang dimiliki seseorang berarti seseorang itu berhak untuk mengeluarkan suatu perintah dan berhak juga untuk memaksa orang lain melaksanakan suatu perintah dengan penuh ketaatan dan memberikan sanksi bagi yang tidak mematuhi⁷⁵.

2. TIPOLOGI OTORITAS DAN FUNGSINYA

Tindakan tindakan sosial individu membentuk bangunan dasar untuk struktur-struktur sosial yang lebih besar. Dalam *The Teory of Social and Economic Organizaation*, Weber meletakkan pondasi sosial ini dengan mengembangkan serangkaian distingsi-distingsi tipologis yang bergerak dari stratifikasi sosial ke strata-strata berikutnya. Teori legitimasi keteraturan sosial dalam masyarakat menjadi kerangka dasar analisa Weber



⁷⁵ SF Marbun, Pemerintah Berdasarkan Kekuasaan dan Otoritas, *Jurnal Hukum*, Volume 3 Nomor 6, Mei 2016, h.29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam membentuk institusi agama serta interpretasinya mengenai perubahan sosial⁷⁶.

Berdasarkan teori tindakan sosial, maka melahirkan otoritas. Weber melihat bahwa sebuah otoritas sangat dipengaruhi karena tradisi, yakni otoritas yang selalu ada dan sudah ada secara turun-temurun. Selain itu, otoritas juga lahir karena Sikap-sikap efektif, terutama emosi yang melegitimasi validitas.

Di samping itu, kelahiran otoritas karena didorong oleh keyakinan rasional terhadap komitmen absolut dan sebuah persepsi yang dianggap sebagai sebuah kebenaran⁷⁷.

Berdasarkan sumber-sumber otoritas tersebut, maka kemudian Weber mengklasifikasikan otoritas itu dalam ke dalam tiga tipologi yakni otoritas tradisonal, otoritas kharismatik dan otoritas legal-rasional⁷⁸.

a. Otoritas Kharismatik

Dalam teori otoritas kharismatik, setiap individu memiliki loyalitas dan kepatuhan kepada seorang pemimpin atau tokoh tertentu, karena mereka melihat dan menilai tokoh tersebut memiliki kharisma dan wibawa⁷⁹.

Sumber kharisma atau wibawa yang dimiliki seseorang berasal

⁷⁶ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (Jakarta : PT Gramedia, 1986), h.226.

⁷⁷ Gerhard Lenski, "Status Crystalization : A non Vertical Dimension of Social Status", *American Sociological Journal*, Volume 19, Nomor 05, Agustus 2014, h. 405-413.

⁷⁸ Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, (New York : Oxford University, 1987), h. 130.

⁷⁹ Reinhard Bendix, *Max Weber, An Intellectual Portrait* (New York : Doubleday, 1960), h. 334.

dari kekuatan sakral yang dianggap tidak semua orang memiliki kekuatan tersebut. Hal itu diyakini bersumber dari kekuatan yang sakral, maka tidak sembarang orang yang bisa mendapatkannya⁸⁰.

Seseorang yang mempunyai kekuatan sakral tersebut dinilai telah memiliki kualifikasi kepemimpinan. Kesakralan yang dimiliki oleh seorang pemimpin atau tokoh tertentu memberikan magnet bagi masyarakat atau individu lainnya, sehingga tokoh tersebut mampu mempengaruhi tindakan sosial masyarakat⁸¹.

Seseorang yang dianggap memiliki kesakralan ini, mampu menjadi kompas panduan bagi masyarakat, dimana masyarakat akan bergerak atau melangkah tergantung arahan dari tokoh kharismatik tersebut, bahkan masyarakat menganggap bahwa tokoh tersebut akan menuntunnya menuju surga⁸².

Dalam kultur masyarakat timur seperti di Indonesia, kaum agamawan seperti ulama, kiai, buya ataupun ustadz dianggap masyarakat sebagai figur kharismatik, sehingga acap kali tokoh kharismatik ini menjadi penengah dalam setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, mulai dari masalah rumah tangga hingga permasalahan sosial yang lebih luas.

Selain kaum agamawan, orang-orang yang memiliki stratifikasi pendidikan yang tinggi maupun stratifikasi ekonomi yang mapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁰ Milton Yinger, *The Scientific Study of Religion*, (New York : Van Nostrand, 1967), h. 289.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Stanislav Andreski. *Max Weber: Kapitalisme, Birokrasi dan Agama*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), h. 142.

sekaligus memiliki kepedulian sosial yang tinggi juga diposisikan sebagai figur kharismatik dan berwibawa.

b. Otoritas Tradisional

Menurut tipe otoritas tradisional, ketaatan serta kepatuhan masyarakat didasarkan menurut adat istiadat kebiasaan yang telah berlangsung antar lintas generasi. Seorang tokoh atau pemimpin dalam tipe otoritas tradisional ini, memperoleh legitimasinya sebagai pemimpin, lantaran perannya sebagai pengawal, penjaga atau penerus tradisi⁸³.

Jika dalam tipe otoritas kharismatik, seorang pemimpin tetap berkewajiban mengembangkan kualitas dan kapabilitas dirinya, maka dalam tipe otoritas tradisional ini seorang tokoh atau pemimpin tidak harus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya, lantaran adat istiadat atau tradisi lah sebagai landasan dalam arah gerak aktivitas yang dijalankan.

Tatanan sosial lama yang sudah mapan menjadi parameter dan indikator penilaian bagi benar atau tidak benarnya sebuah tindakan. Karena kesetiaan pada tradisi menjadi prioritas utama, biasanya sangat sulit untuk melakukan perubahan sosial krena setiap usaha untuk melakukan perubahan sosial akan memiliki resistensi yang cukup kuat. Sebagai konsekuensinya, tidak mudah untuk melakukan sebuah perubahan sosial dalam tatanan yang demikian, lantaran kesetiaan pada

⁸³ Mustofa Mansur Dkk, "Otoritas dan Legitimasi Kedudukan Pemimpin Tradisional di Loloda Maluku Utara, *Jurnal SosioHumaniora*, Volume 1, Maret 2013, h. 65.

tradisi menjadi keutamaan.

Sebagai konsekkuensinya, setiap usaha untuk melakukan perubahan pada adat kebiasaan, maupun struktur yang telah ada, akan selalu berhadapan dengan resistensi adat istiadat yang cukup kuat⁸⁴.

Otoritas tradisional akan sangat baik dalam menjawab problem kemasyarakatan yang tidak memiliki spektrum yang cukup luas, dan problematika itu tidak melibatkan lintas adat istiadat atau lintas etnis. Namun, jika problem kemasyarakatan itu dihadapi oleh orang-orang yang masih sangat setia meyakini adat istiadat, maka melalui otoritas tradisional ini seorang figur ataupun pemimpin akan mudah dalam menyelesaikannya.

Para pemegang otoritas tradisional dalam sistem masyarakat sosial di Indonesia, adalah tokoh-tokoh adat seperti ninik mamak, tetua adat, kepala suku atau sebutan lainnya. Mereka dianggap memiliki legitimasi tradisional ini, sehingga mereka akan mudah mempengaruhi tindakan masyarakat lainnya.

c. Otoritas Legal-Rasional

Menurut tipe otoritas legal rasional, kepatuhan masyarakat didasari pada instrumen berbagai macam yang dibuat secara rasional. Tindakan sosial masyarakat sangat tergantung pada sistem hukum dan aturan yang disusun secara tertulis atas dasar pertimbangan-

⁸⁴ Ibnu Shofi dan Talkah, “ Analisis Teori Otoritas Max Weber dalam Kepemimpinan Multikultural Kiai Soleh Bahruddin Ngalah”, *Jurnal Kependidikan Islam*, Volume 11 Nomor 21, tahun 2021, h. 34.

pertimbangan yang rasional⁸⁵.

Perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi mampu menghasilkan berbagai macam inovasi yang sangat luar biasa serta berhasil memecahkan berbagai kebutuhan manusia untuk memperkuat keyakinan manusia melalui kemampuan rasio atau akal budinya⁸⁶.

Dengan kemampuan rasional yang dimiliki manusia, manusia dapat membaca realitas empiris, mendeskripsikan pola yang sudah ada di balik pengalaman empirisnya, dan setelah itu mengkreasiannya serta memodifikasikan realitas empiris tersebut.

Kesadaran atas kemampuan rasionalitas yang dimiliki manusia merangsang kesadaran historis, bahwa manusia mampu mengintervensi serta memodifikasi realitas sesuai dengan keinginannya.

Upaya dalam membangun kehidupan kolektif didasari atas pembacaan dan analisis empiris kondisi yang sudah ada, untuk kemudian merumuskannya, memproyeksikan serta melakukan aksi yang paling tepat untuk melakukan perubahan sosial⁸⁷.

Rumusan-rumusan tersebut kemudian dievaluasi agar realitas empiris yang diinginkan dapat tercapai. Hasil evaluasi tersebut, akan melahirkan siklus baru terhadap pembacaan realitas empiris yang sudah dimodifikasi itu.

Agar usaha membangun tujuan bersama itu sukses, maka

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁵ Mayana Ratih Permatasari dan Subaidi, “Kepemimpinan Masyarakat Jawa : Analisis Pemikiran Max Weber di Surakarta), *Jurnal Germane*, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2021, h. 240.

⁸⁶ Ali Abdul Wahid, “Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber dalam Konsep Birokrasi Indonesia”, *Jurnal Tapis*, Volume 17, Nomor 13, Juli-Desember 2011, h. 130.

⁸⁷ Albrow Martin, *Birokrasi*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1996), h. 85.

dibutuhkan kerjasama kolektif dari seluruh anggota masyarakat. Harus ada gerak langkah yang serempak dan harmonis satu sama lain. Dalam otoritas legal rasional, perubahan dan perbaikan sosial sangat tergantung pada aturan-aturan yang ditetapkan secara eksplisit yang dipublikasikan dan disosialisasikan kepada seluruh kelompok masyarakat⁸⁸.

Dalam tipe otoritas legal rasional, hukum lah yang menjadi alat penyelaras dari seluruh gerak langkah guna mencapai tujuan bersama. Hal ini berarti, bahwa masyarakat pun harus dididik untuk menjadi masyarakat yang rasional agar bisa menginternalisasi hukum tersebut dan membentuk perilaku dan karakternya sesuai dengan hukum tersebut, sehingga keselarasan antar gerak langkah seluruh elemen masyarakat tercapai dan tujuan bersama pun tercipta. Inilah yang dimaksud dengan otoritas yang didasarkan atas aturan-aturan hukum atau otoritas legal⁸⁹.

Dalam tipologi otoritas legal rasional, pemiliki legitimasi adalah pemimpin resmi dalam struktur negara dan pemerintahan secara hirarkis, baik struktur di tingkat bawah, menengah hingga struktur negara di tingkat atas, termasuk di dalamnya aparat penegak hukum dan kekuasaan peradilan yang dalam khazanah keislaman disebut dengan *ulil Amri, qadhi* ataupun *hakim*.

⁸⁸ Thoha Miftah dan Agus Dharma, *Menyoal Birokrasi Publik*, (Balai Pustaka,1999), h.

⁸⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. SYIQAQ

1. Terminology Syiqaq

Ditinjau dari aspek *lughawi*, *syiqaq* merupakan lawan dari kata *al- itihad*, yang berarti bersatu, kata *syiqaq* memiliki makna sinonim dengan *an-naza'* yang berarti pertikaian. Sinonim lain dari kata *syiqaq* adalah *al- Adawah* yang berarti bermusuhan. Kata *syiqaq*, juga memiliki arti terbelah dan berantakan⁹⁰.

Dari sini dapat dipahami bahwa ditinjau dari aspek etimologis, *syiqaq* memiliki arti retak, berantakan (*broken*), berselisih, bermusuhan atau pertikaian.

Kamal Mukhtar, dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Islam* memahami *syiqaq* secara bahasa sebagai perselisihan⁹¹. Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa *syiqaq* sama dengan *al-Khilaf*, yang diartikan sebagai perselisihan.⁹²

Di dalam Kitab *al-Farid Fi i'rabil Qur'an al-Majid*, *syiqaq* secara bahasa diartikan sebagai *al-Khilaf* (perselisihan) dan *al-Adawah* (permusuhan)⁹³. Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar, menyatakan bahwa secara bahasa, *syiqaq* itu adalah retak menghadang pecah⁹⁴.

⁹⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 2002), h. 732-733.

⁹¹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Cet .III ; Jakarta : Bulan Bintang, 1993), h. 188.

⁹² Wahbah Az zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, h.7061-7062.

⁹³ Husain bin Abil Izzi Al Hammazani, *Al Farid Fi I'rabil qur'an al-Majid*, Jilid I (Qatar : Daarus Syaqaqah, 1980), h. 729.

⁹⁴ Hamka, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Hukum Islam ataupun tafsir *ahkam*, kata *syiqaq* merujuk pada problematika hubungan suami istri, oleh karena itu dapat dijelaskan, bahwa *syiqaq* merupakan permusuhan suami istri, terbelahnya hubungan suami istri, berantakannya hubungan pernikahan, pertikaian yang terjadi antara suami istri yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan *broken home* atau *broken marriage*.

Kata *syiqaq* hanya khusus digunakan untuk perselisihan atau pertikaian ikatan akad nikah dalam kehidupan rumah tangga, dan tidak digunakan untuk menunjukkan pertikaian atau perselisihan diluar hubungan suami dan istri.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dalam Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perubahan kedua yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, *syiqaq* didefinisikan dengan perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri.⁹⁵

Pengertian *syiqaq* juga termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal

⁹⁵ Arne Huzaimah, Urgensi Integritas Antara Mediasi dan Hakam Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq Di Pengadilan Agama, *Jurnal Nurani*, Vol. 16, No. 2, Des, tahun 2016, h. 6.

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam pasal 19, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) poin (f), *syiqaq* adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga⁹⁶.

Dari kedua defenisi di atas, terdapat dua parameter tentang perkara *syiqaq*, yakni perselisihan yang tajam dalam hubungan suami istri dan perselisihan itu terjadi dalam skala waktu yang cukup lama dan terjadi secara terus menerus tanpa henti dan sulit untuk diprediksi kapan perselisihan itu akan berakhir, sehingga dengan adanya perselisihan harmonisasi hubungan suami istri sulit untuk terealisasi.

Berdasarkan kajian Fiqh Islam, *syiqaq* adalah pertikaian antara suami dan istri, pertikaian itu disebabkan berbagai macam faktor, namun faktor yang dominan menyebabkan *syiqaq* adalah karena suami melakukan kekerasan fisik, verbal dan psikis atau seorang istri berbuat *nusyuz*, atau mungkin juga karena suami berbuat kejam dan aniaya kepada istrinya.⁹⁷

Muhammad Qurais Syihab dalam tafsirnya al-Misbah, memahami bahwa *syiqaq* merupakan persengketaan suami dan istri bersifat sengit dimana persengketaan itu tidak bisa diselesaikan oleh suami istri dan

⁹⁶ M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

⁹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid-II, (Beirut: Darul Fikr, 1989). h. 164.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akibat persengketaan itu adanya potensi yang cukup besar terjadinya perceraian suami istri⁹⁸.

Wahbah Azzuhaili menterminologikan *syiqaq* dengan :

الشَّفَاقُ هُوَ النَّزَاعُ الشَّدِيدُ بِسَبَبِ الطَّعْنِ فِي الْكِرَامَةِ

Artinya :”*Syiqaq* yakni perselesihan yang sangat meruncing yang disebabkan menjaga kehormatan”⁹⁹.

Dari kedua defenisi di atas, dapat dipahami bahwa *syiqaq* merupakan perselisihan suami istri yang didasari atas *nusyuz*-nya seorang istri atau karena kekerasan fisik, psikis dan verbal yang dilakukan oleh suami kepada istrinya dan dikhawatirkan mengancam keutuhan rumah tangga.

Syiqaq merupakan perselisihan atau pertengkaran yang cukup besar antara suami dan istri, sehingga kalau pertengkaran itu merupakan pertengkaran biasa atau kecil, akibat kesalah pahaman biasa, tidak masuk dalam kategori *syiqaq*.

2. Landasan Teologis *Syiqaq*

Islam merupakan suatu ajaran universal yang mengatur tata hubungan sosial manusia, sekaligus sebagai sumber solusi setiap permasalahan yang dihadapi oleh manusia, baik permasalahan yang bersifat komunal, sosial maupun yang bersifat individual. Begitu juga

⁹⁸ Qurais Syihab, *Tafsir Al- Misbah*, Cet,ke 4 (Jakarta : Lentera Hati, 2005), Volume 2, h. 433.

⁹⁹ Wahbah Zuhaily, *Al Fiqh Al Islamiy wa adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al Kattani dkk, (Depok :Gema Insani,2011) cet. Ke.1, h. 456.

permasalahan yang bersifat publik maupun permasalahan yang bersifat privat, bahkan hubungan suami istri dengan segenap dinamikanya tidak luput dari perhatian Islam.

Al-Qur'an sebagai kompas kehidupan bagi umat manusia, memberikan panduan yang bersifat mutlak dalam menyelesaikan pertikaian rumah tangga, yang masuk dalam kategori *syiqaq*. Problematika rumah tangga berupa *syiqaq* ini dipotret oleh Allah dalam surah An-Nisa' ayat 35 sebagai berikut :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَإِنَّ خَيْرَ حَكَمٍ إِذْ يُؤَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".¹⁰⁰

Semua ahli tafsir dan ahli fiqh sepakat, bahwa ayat di atas merupakan dasar hukum penuntasan perkara *syiqaq* dalam Islam, sekaligus memberikan legitimasi ilahi bahwa perkara *syiqaq* itu ada dan dikenal dalam al-Qur'an. Tidak ada satupun pendapat yang mengatakan bahwa ayat di atas berbicara tentang materi perkara selain perkara *syiqaq*. Semua ulama dan para akademisi maupun praktisi ketika berbicara tentang *syiqaq* pasti menjadikan ayat di atas sebagai landasan *hujjah*-nya.

¹⁰⁰ Kementerian Agama RI, *al- Qur'an Al Karim*, (Bandung : CV Media Fitrah Rabbani, 200, h. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di samping surah An-Nisa' ayat 35 di atas, landasan teologis *syiqaq* juga diisyaratkan dalam *atsar* sahabat Ali bin Abi Thalib :

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَلْحَكَمِينَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) إِنْ إِلَيْهِمَا الْفِرَاقُ وَالْإِجْتِمَاعُ. قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَلْحَكَمِينَ يَجُوزُ قَوْلُهُمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ فِي الْفِرْقَةِ وَالْإِجْتِمَاعِ

Artinya: “Telah menyampaikan kepadaku yahya dari Malik bahwa Ali bin Abi Thalib menyatakan tentang ayat (Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal), sesungguhnya keinginan untuk berpisah atau melanjutkan pernikahan itu berdasarkan keinginan mereka, itu merupakan pilihan terbaik yang aku dengar langsung dari orang-orang yang berilmu, keputusan yang diambil oleh mediator (juru runding) harus dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan”¹⁰¹.

Atsar sahabat yang dinukilkan oleh Imam Malik dalam karya monumentalnya *al-Muwattha* di atas, juga dapat dijadikan sebagai referensi argumentasi mengenai *syiqaq* selain surah An-Nisa' ayat 35. Mayoritas ulama fiqh yang berafiliasi dengan Imam Malik, juga menjadikan *atsar* Ali Bin Abi Thalib itu sebagai sumber *hujjah* tentang perkara *syiqaq*.

¹⁰¹ Imam Malik bin Anas, *Al Muwattha'*, juz 2, (Lebabnon : Darul Ihya wa atturasul Araby, 1985), cet.ke 1, h. 584.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Syiqaq* Dalam Kacamata Ahli Fiqh Dan Ahli Tafsir

Syiqaq merupakan salah satu objek dalam bidang Fiqh *Munakahat* yang bersumber langsung dari al-Qur'an, sehingga untuk dapat memahami dengan baik dalam berbagai perspektif ulama, baik ulama fiqh dan tafsir, maka dalam bagian tulisan ini, penulis akan memotret pendapat para *fuqaha'* dan *mufassirin* mengenai *syiqaq*.

Untuk memperkaya khazanah pengetahuan tentang terminologi *syiqaq*, penulis akan mengupas pengertian *syiqaq* dari beberapa orang ulama fiqh terkemuka lintas mazhab dan para *mufassirin* lintas generasi, hal ini dimaksudkan agar tulisan ini memberikan pemahaman yang komprehensif dan tajam tentang makna *syiqaq*.

a. *Syiqaq* Menurut Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq, merupakan salah seorang ulama fiqh yang berapliasi dengan Mazhab Hanafi, walaupun Sayyid Sabiq mengatakan bahwa beliau menolak pandangan pemikiran fiqh nya terkontaminasi dengan salah satu mazhab fiqh. Itulah makna filosofis dibalik penamaan karya monumentalnya sehingga dinamakannya dengan Fiqh Sunnah.

Dalam Ringkasan Fiqh Sunnah karya Syaikh Sulaiman bin Yahya Al Faihi, Sayyid Sabiq mendefenisikan *syiqaq* dengan perpecahan suami istri akibat permusuhan yang kian memuncak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau dikhawatirkan dengan permusuhan itu akan meruntuhkan pernikahan.¹⁰²

Defenisi *syiqaq* yang dikemukakan Sayyid Sabiq berafiliasi secara *lughawi* tentang makna dasar *syiqaq* itu sebagai lawan dari kata *Ittihad*, yakni *annaza'* dan *al-adawah* dan memahami *syiqaq* itu dengan kata runtuh.

b. *Syiqaq* Menurut Syaikh Zakariya Al Anshari

Zainuddin Abu Yahya Zakariya bin Muhammad bin Zakariya al-Anshari, yang populer dengan sebutan Syaikhul Islam merupakan ulama fiqh yang berafiliasi dengan Imam Syafi'i¹⁰³. Sebagai seorang punggawa fiqh yang bermazhab Imam Syafii'i, Syaikh Zakariyya seperti yang disebutkan Abdul Mannan, dalam karyanya yang berjudul Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Pengadilan Agama, mendefenisikan *syiqaq* dengan perselisihan yang sangat memuncak dan dikhawatirkan mendatangkan kemudharatan apabila hubungan pernikahan itu tetap dilanjutkan (*Isyitidadusy syiqaq*)¹⁰⁴.

c. *Syiqaq* Menurut Syaikh Abu Malik Kamal

Syaikh Abu Malik Kamal bin Sayyid Halim, seorang ulama fiqh kontemporer yang berapliasi dengan mazhab Hanbali. Dalam

¹⁰² Sulaiman Al Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Terj. Achmad Zaeni Dahlan (Depok : Senja Media Utama, 2016),, Cet, ke II, h. 449.

¹⁰³ Mazin Al Mubarak, *al- Hudud al Aniqah wa at-ta'ritaf ad-Daqiqah lil-Qadhi Syeikh Zakariyya*, (Beirut : Dar al-fikr, 1991), h. 9.

¹⁰⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Pengadilan Agama*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), h. 403.

karyanya Fiqh Sunnah *Lin Nisa'*, mengungkapkan bahwa *syiqaq* itu adalah hubungan suami istri yang sudah dimasuki persengketaan atau pertengkaran, dimana persengketaan itu berpotensi merusak sendi- sendi kekeluargaan, menceraikan beraikan kehidupan anak-anak dan memutus, serta merusak hubungan kekeluargaan¹⁰⁵.

Defenisi yang diungkapkan Syaikh Abu Malik tersebut, menggambarkan *syiqaq* sebagai *annaza'* (pertengkaran). Defenisi yang dirumuskan Syaikh Abu Malik Kamal lebih eksplisit, karena dalam rumasan defenisinya juga mencantumkan implikasi akibat *syiqaq* tersebut jika tidak ditangani dan diselesaikan secara cepat dan baik.

d. *Syiqaq* Menurut Imam Al-Qurthuby

Abu Abdullah Muhammab bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh al- Anshary adalah nama lengkap dari Imam al-Qurthuby. Beliau adalah seorang *mufasssir* yang afliasi mazhabnya adalah Maliki¹⁰⁶. Pengertian *syiqaq* dalam perspektif al-Qurthuby, penulis kutip dalam karya al-Qurthuby di bidang tafsir, yakni *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an wa al-Mubin Lima Tadammanahu min al-Sunnah wa al-Furqan* yang populer disebut dengan Tafsir al-

¹⁰⁵ Syaikh Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Lin Nisaa'*, Ter. Achmad Zaeni Dahlan, (Depok : Khazanah Fawa'id, 2017), Cet.Ke III, h. 814.

¹⁰⁶ Muhammad Husain Azzahabi, *Al Tafsir wal Mufasssirun*, jilid 2 (Kairo : Darul Hadis, 2005), h. 451.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qurthuby atau *Tafsir al-Jami' li ah-Kamil Qur'an*, sesuai dengan cover kitabnya tersebut¹⁰⁷.

Menurut Imam al- Qurthuby, *syiqaq* adalah perselisihan dan perkecokan antara suami istri, dan seolah-olah perkecokan itu saling berlawanan, sehingga melahirkan kegentingan dalam hubungan rumah tangga antara suami istri.¹⁰⁸ Dalam memahami *syiqaq*, Imam al- Qurthuby memahaminya sebagai *annaza'*, *al khilaf* dan *al Adawah* serta kata *syiqaq* dalam arti retak.

e. *Syiqaq* Menurut Imam Jalalain

Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-suyuthi, menterminologikan *syiqaq* dengan perselisihan antara suami istri dan masing-masing pihak merasa diri pada posisi yang paling benar dan tidak mau mengalah sehingga akan melahirkan keretakan hubungan suami istri¹⁰⁹.

Dari defenisi yang dibuat oleh Jalalain tersebut, kata *syiqaq* dalam surah An-Nisa' ayat 35, difahami sebagai *al-khilaf* (perselisihan), sementara *syiqaq* dalam artian keretakan merupakan konsekuensi dari perselisihan tersebut.

¹⁰⁷ Syarifah Zaghisiy, *Manhaj al-Qurthuby fi al-Ta'amul ma'a al-Hadits wa atsarih fi tafsiri li ahyatil ahkam*, *Disertasi Doktor*, Universitas Batinah, al-Jazair, 2012, h. 22.

¹⁰⁸ Imam Al Qurthubi, *al Jami' li Ahkamil Qur'an*, jilid 3 (Kairo : Dar al-Hadis, 2002), h. 158.

¹⁰⁹ Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, (Surabaya :Maktabah Imaratullah, 2013), h. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. *Syiqaq* Menurut Imam Mustofa Al- Maraghi

Imam Ahmad Musthofa bin al-Maraghi membuat defenisi *syiqaq* dengan perselisihan antara suami dan istri yang mendatangkan potensi terjadi perceraian antara keduanya itu¹¹⁰. Dalam memahami *syiqaq*, al- Maraghi menggunakan dua instrumen, yakni perselisihan yang menyebabkan perpisahan, atau kekhawatiran para pihak yang berselisih, pertikaiannya berujung pada perceraian. Pengertian al- Maraghi tentang *syiqaq* tersebut memahami kata *syiqaq* dengan *annaza*’.

g. *Syiqaq* Menurut Imam Sayyid Quthb

Sayyid ibn Quthb ibn Ibrahim ibn Husain al-Syadzili, merupakan salah seorang *mufassir* yang menuntaskan karya tafsirnya di dalam penjara dan masuk dalam generasi *mufassir* kontemporer. Gagasan keagamaan Quthb, banyak terpengaruh oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.¹¹¹

Dalam pandangan Sayyid Quthb, *syiqaq* dalam surah An-Nisa’ ayat 35, didefenisikan sebagai kekerasan verbal dan psikis yang dilakukan oleh suami istri dan kekerasan verbal tersebut dikhawatirkan akan berujung pada kekerasan fisik¹¹².

¹¹⁰ Ahmad Mustafa Al Maraghi, *Tafsir AL Maraghi*, Terj. Bahrn Abu Bakar dan Heery Noer Aly, (Semarang : Toha Putra, 1986), cet. Ke.1, h. 42.

¹¹¹ Mutia Lestari dkk, “Metodologi Tafsir Fi Zhilal al-Qur’an Sayyid Quthb”, *Jurnal Iman dan Spitual*. Volume. 1, 2018, Nomor. 1, h. 50.

¹¹² Sayyid Quthb, *Fi Dzilalil Qur’ann*, (Beirut : Daarussyuruq, 1972), jilid I, h. 656.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari defenisi yang dikemukakan Sayyid Quthb, *syiqaq* itu berarti berantakan, arti berantakan makna asli dari kata *syiqaq*. Dalam defenisi yang disebutkan Sayyid Quthb tentang *syiqaq*, dapat dipahami bahwa konflik suami istri tersebut masih dalam sebatas kekerasan verbal dan psikis belum sampai dalam tahap kekerasan fisik.

h. *Syiqaq* Menurut Muhammad Ali Al-Sayis

Pemahaman Muhammad Ali al-Sayis tentang *syiqaq*, dapat dilihat dalam karya tafsirnya yang berjudul Tafsir Ayat Ahkam ketika Al-Sayis menafsirkan Surah Ali Imran ayat 35. Dalam kacamata Al-Sayis, kedudukan *syiqaq* merupakan tahapan setelah tahapan *nusyuz*. *Syiqaq* sendiri menurut Al-Sayis, adalah konflik maupun perselisihan sangat hebat yang dialami suami dan istri.¹¹³ Pengertian Al-Sayis tentang *syiqaq* tersebut sama dengan *annaza'* dan *al-adawah* dalam pengertian *syiqaq* secara bahasa.

i. *Syiqaq* Menurut Imam Ibnu Katsir

Dalam Tafsir *Al-Quranul Adzhim*, Imam Ibnu Katsir mendefensikan *syiqaq* sebagai pembangkangan yang dilakukan suami atau istri sehingga pembangkangan itu menimbulkan ketidakcocokan antara suami dan istri sehingga melahirkan

¹¹³ Muhammad Ali Al Sayis, *Tafsir AL Ahkam* (Kairo : Dar Al Maarif, 1986), h. 285.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persengketaan¹¹⁴. Dari pengertian yang diformulasikan oleh Imam Ibnu Katsir, *syiqaq* bermakna *annaza'* (pertentangan).

j. *Syiqaq* Menurut Buya Hamka

Buya Hamka memahami *syiqaq*, sebagai pergaulan suami istri yang menyebabkan keretakan hubungan suami dan istri, karena seorang perempuan berbuat *nusyuz* atau kezaliman yang dilakukan oleh seorang suami kepada istri¹¹⁵.

4. Karakteristik *Syiqaq*

Pada dasarnya surah An-Nisa' ayat 35 memberikan gambaran, bahwa pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga dapat saja terjadi dan dialami oleh pasangan suami istri, namun tidak semua pertengkaran dan perselisihan itu masuk dalam kategori *syiqaq*.

Dari defenisi *syiqaq* yang disampaikan oleh para *fuqaha'* dan *mufassirin*, dapat disimpulkan bahwa pertengkaran yang masuk dalam kategori *syiqaq* adalah pertengkaran hebat yang didasari permusuhan dan bersifat kontiniu (*istimrar*), dan berpotensi mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dalam rumah tangga, bahkan menurut pandangan dari Syaikh Abu Kamal, *syiqaq* itu menjurus pada pertengkaran antar keluarga suami dan istri.¹¹⁶

¹¹⁴ Abu Fida' bin Muhammad bin Katsir, *Tafsir Al quranul Adzhim, Terj : M. Abdul Goffar dkk*, Jilid 5 (Bosor : Pustaka Imam Syafi'i, 2004), h. 302.

¹¹⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta : Pustaka Panjimas, 2005), h. 68.

¹¹⁶ Syaikh Abu Kamal, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karakteristik *syiqaq* dalam rumusan defenisi yang dibuat oleh Sayyid Quthb, adalah pertengkaran lisan yang berujung pada kekerasan fisik¹¹⁷. Imam Ahmad Musthofa al-Maraghi, dalam rumusan defenisinya membuat karakteristik tersendiri dalam *syiqaq*, yakni pertengkaran yang melahirkan potensi perceraian¹¹⁸.

Sementara itu, Quraisy Syihab memberikan karakter tersendiri terhadap *syiqaq*. Karakter tersebut adalah perselisihan suami istri yang sudah diketahui khalayak ramai. Dari karaktersitik di atas dapat dipahami bahwa tidak semua perselisihan suami istri yang masuk dalam kategori *syiqaq*. *Syiqaq* memiliki karakteristik tersendiri, berupa :

- a. Pertengkaran yang menjurus permusuhan.
- b. Pertengkaran yang berkepanjangan.
- c. Pertengkaran yang diwarnai kekerasan verbal dan psikis.
- d. Pertengkaran yang menjurus kekerasan fisik.
- e. Pertengkaran yang menyebabkan keretakan rumah tangga dan inter keluarga.
- f. Pertengkaran yang mengancam keutuhan rumah tangga.

D. HAKAM

Kata *hakam* di dalam al-Qur'an, diulang oleh Allah sebanyak tujuh kali dan tersebar dalam tujuh surat¹¹⁹. Dari tujuh surat tersebut, kata *hakam* memiliki berbagai macam varian makna, namun diantara kata *hakam* dalam

¹¹⁷ Sayyid Quthb, *Loc..Cit.*

¹¹⁸ Ahmad Mustofa al-Maraghi, *Loc.Cit.*

¹¹⁹ Asy'arie dan Rosy Yusuf, *Indeks Alquran*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2006), h. 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuh surat tersebut yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini adalah kata *hakam* yang termaktub dalam surah An-Nisa' ayat 35.

1. Sekilas Tentang *Hakam*

Dalam kamus Munawwir, *hakamun* berasal dari kata *hakama*, yang berarti wasit, juru penengah ataupun pendamai. Kata *hakama* juga memiliki sinonim kata dengan *qarrara* yang berarti menetapkan dan memutuskan. Kata *hakama*, bila disandingkan dengan kata *bainahuma* maka *hakama* itu berarti mengadili, di samping itu kata *hakama* juga identik dengan *al-fashal* yang berarti pemisah¹²⁰.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), termaktub juga diksi *hakam*. Kata *hakam* dalam KBBI, diartikan sebagai perantara dan pemisah. Selain kedua makna tersebut maka kata *hakam* juga dimaknai dengan wasit.¹²¹ *Hakam*, dalam kamus ilmiah populer, diartikan sebagai perantara, pemisah ataupun pencegah¹²².

Dalam kamus fiqh, secara etimologi, *hakam* adalah memindahkan atau mengalihkan hukum dari keadilan serta mendamaikan. Penggunaan kata *hakam* sebagai bentuk dalam menunjuk pelakunya, dari itu maka *hakam* bermakna seseorang yang mendamaikan dua orang yang terlibat perselisihan¹²³.

¹²⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Loc.Cit*.

¹²¹ Tim Penyusunan Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Loc.Cit*

¹²² Windy Novia, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Wacana Intelektual, 2008), h. 290.

¹²³ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2013), h. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Ibnu Katsir membuat defenisi *hakam*, yaitu orang yang diangkat oleh seorang hakim untuk berembuk dan mencari tahu akar permasalahan yang dihadapi suami istri dalam perkara *syiqaq*, serta membuat keputusan terhadap permasalahan yang dihadapi suami istri tersebut, baik melakukan perdamaian atau melakukan perceraian¹²⁴.

Buya Hamka menterminologikan *hakam* dengan orang yang bertugas untuk menyelidiki sebuah perkara secara objektif, sehingga orang itu bisa mengambil sebuah kesimpulan terhadap perkara yang sedang diselidiki.¹²⁵

Al-Sayyid Muhammad Rasyid Ridha dalam *Tafsir al-Qur'anul Hakim* membuat defenisi *hakam* sebagai berikut :

وَالْحَكْمُ (بِالتَّحْرِيكِ) : مَنْ لَهُ حَقُّ الْحُكْمِ وَالْفَصْلِ بَيْنَ الْخُصْمَيْنِ (فِيكَ الْخُصْمُ وَأَنْتَ الْخُصْمُ وَالْحَكْمُ) وَيُطْلَقُ عَلَى الشَّيْخِ الْمَسْنِ ؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَتَحَاكَمَ إِلَيْهِ لِرَوِيَّتِهِ وَتَجَرُّبَتِهِ

Artinya : “Hakam ialah orang yang memiliki otoritas untuk memediasi atau memisahkan suami istri yang terlibat pertengkaran, hakam itu adalah orang yang sudah dewasa secara umur karena orang yang dewasa itu memiliki kecakapan untuk memediasi pertengkaran karena pengalaman yang dimilikinya”¹²⁶.

Dalam perspektif Muhammad Sulaiman Al Asyqar, *hakam* adalah orang yang didelegasikan untuk memediasi dan memutuskan perkara perselisihan yang terjadi antara suami dan istri. Orang tersebut

¹²⁴ Abu Fida' bin Muhammad bin Katsir, *Op.Cit.*, h. 301.

¹²⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 2005), h. 68.

¹²⁶ Sayyid Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al- Qur'an al-Hakim*, Jilid 5, (Beirut : Dar al Kutub al-Ilmiyyah, tt), h. 63-64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipandang memiliki kemampuan dan keahlian dalam melaksanakan otoritas yang diberikan kepada mereka¹²⁷.

Terminologi tentang *hakam*, dapat ditemukan juga dalam kitab *Mu'jamul Wasith*, yaitu:

مَنْ يَخْتَارُ لِفَصْلِ بَيْنِ الْمُتَنَازِعِينَ

Artinya: “Seseorang yang dipilih dalam menyelesaikan atau memutuskan sebuah persengketaan”¹²⁸.

Dalam perspektif fiqh, *hakam* ialah orang yang berasal dari suami dan memiliki kekerabatan dengan suami, atau seseorang dari pihak istri dan memiliki kekerabatan dengan istri, atau orang yang berasal dari pihak lain yang berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan suami dan istri yang terlibat *syiqaq*¹²⁹.

Hakam merupakan orang yang didatangkan dari pihak suami, atau orang yang didatangkan dari pihak istri, atau pihak ketiga (diluar keluarga), untuk memediasi persoalan yang dihadapi suami istri terkait kasus *syiqaq*¹³⁰.

Dalam pengertian yang lain, *hakam* disebutkan sebagai juru damai yang diutus oleh pihak suami atau pihak istri untuk

¹²⁷ Muhammad Sulaiman Al Asyqar, *Zubdatut tafsir min fathlil qadir*, (Madinah : Universitas Islam Madinah, 2010), h. 435.

¹²⁸ Syauci Dhaif, *Kitab Mu'jamul wasith* (Mesir : Maktabah Shuroouq ad-Dauliyah, 1973), h. 190.

¹²⁹ Hasbi Ash Shiddiqie, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001),h. 554.

¹³⁰ Armiadi and Muhammad Al-Fattah, “Peran Hakam Dalam Mengatasi Perceraian,” *Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (Januari 2018), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>, h. 56.

menyelesaikan perselisihan suami istri tersebut, dimana dalam perselisihan itu belum diketahui secara pasti siapa yang salah atau siapa yang benar¹³¹.

Hakam juga diterminologikan sebagai satu orang dari pihak suami dan satu orang lagi dari pihak istri (*hakamain*), yang bertugas untuk mengidentifikasi permasalahan yang sedang dihadapi suami istri, kemudian memberikan alternatif solusi penyelesaiannya. Jalan penyelesaian terbaik berbentuk *islah*¹³².

Dari uraian pengertian pendapat para ahli fiqh dan ulama tafsir mengenai defenisi *hakam*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *hakam* berasal dari suami istri, baik dari unsur keluarga atau orang lain. Kehadiran *hakam* adalah untuk menyelesaikan perkara *syiqaq* yang sedang terjadi antara suami dan istri.

Secara umum, ulama mazhab berbeda pendapat mengenai pengertian *hakam*, perbedaan itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut¹³³.

- a. *Hakam* diartikan sebagai wakil. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, sebagian kalangan ulama dari mazhab Hanbali serta sebagian ulama yang berapliasi dengan mazhab Syafii, juga mengartikan *hakam* sebagai wakil. Karena *hakam*

¹³¹ Slamet Abidin&Aminudin, *Fiqh Muamalah I* (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h. 189

¹³² Dedi Mulyadi, *Op. Cit.*, h. 33.

¹³³ Irfan, "Fungsi Hakam dalam menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) Dalam Peradilan Agama", *Jurnal Edutech*, Volume. 4, No. 1, tahun 2018, h. 52.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaknai dengan wakil, maka otoritas yang dimiliki *hakam* dalam pengertian ini sangat terbatas, yakni hanya sebatas mediator saja.

- b. *Hakam* diartikan sebagai hakim. Pengertian tersebut menurut Imam Malik, ulama ulama fiqh yang tergabung dalam mazhab Syafi'i, dan ulama dalam mazhab Imam Hanbali juga ada yang berpendapat demikian.

Perbedaan kedua pendapat ulama mazhab tersebut, memiliki konsekuensi logis dari eksistensi otoritas seorang *hakam* dalam menyelesaikan perkara *syiqaq*. Implikasi tersebut, berupa apakah *hakam* itu memiliki kewenangan untuk menceraikan pasangan yang terlibat *syiqaq* atau hanya sebagai juru runding saja.

2. Dasar Hukum *Hakam*

Keberadaan *hakam* tidak terlepas dari perkara *syiqaq*, *hakam* dalam objek penelitian ini merupakan sesuatu yang terintegrasi dengan *syiqaq*. *hakam* dan *syiqaq* merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dasar hukumnya dalam al-Qur'an juga satu paket, yakni terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
يُوقِفُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal¹³⁴.

Eksistensi *hakam* dalam ayat di atas tercermin dalam redaksi *أَبْعَثُوا حَكَمًا*, kata *hakaman* itu merupakan juru damai atau mediator konflik rumah tanga berupa *syiqaq*, sebutan *hakam* dalam ayat di atas hanya terkait dalam perkara *syiqaq*, sementara *hakaman* pada ayat itu tidak untuk perselisihan di luar domain *syiqaq*.

Di samping al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 35 di atas, dasar hukum *hakam* dalam Islam berupa *atsar* Ali bin Abi Thalib. Menurut sebuah riwayat yang yang dinukilkan oleh Imam Syafi'i di dalam karya monumentalnya *al-Umm*, yang bersumber riwayat dari Ubaidah Sulaimani, bahwa suatu hari datang seorang laki-laki dan seorang perempuan kepada Ali bin Abi Thalib terkait pertengkaran hebat (*syiqaq*) antara suami istri tersebut. Setelah menerima laporan dari suami dan istri tersebut, maka Ali bin Abi Thalib memerintahkan untuk mengutus *hakam* dalam memediasi perkara antara suami dan istri itu¹³⁵.

Imam Malik bin Anas dalam *Muwattha'* juga menjadikan *atsar* Ali bin Abi thalib tersebut sebagai sumber argumentasi ideologis tentang *hakam* dalam perkara *syiqaq*. Adapun redaksi *atsar* tersebut adalah sebagai berikut:

وَحَدَّثَنِي يَحْيَىٰ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَلْحَكَمِينَ الَّذِينَ قَالَ
 اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ

¹³⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, *Loc. Cit.*

¹³⁵ Hamka, *Op. Cit.*, h. 54.

أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) إِنَّ إِلَيْهِمَا الْفِرَاقُ
وَالْإِجْتِمَاعُ. قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: الْحَكَمَيْنِ يَجُوزُ
قَوْلُهُمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ فِي الْفِرْقَةِ وَالْإِجْتِمَاعِ

Artinya : Telah menyampaikan kepadaku yahya dari Malik bahwa Ali bin Abi Thalib menyatakan tentang ayat (Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal), sesungguhnya keinginan untuk berpisah atau melanjutkan pernikahan itu berdasarkan keinginan mereka, itu merupakan pilihan terbaik yang aku dengar langsung dari orang-orang yang berilmu, keputusan yang diambil oleh mediator (juru runding) harus dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan¹³⁶.

3. Kriteria Hakam

Hakam memiliki peranan yang sangat strategis dalam menyelesaikan perkara *syiqaq*. Keputusan *hakam* sangat menentukan dalam mempertahankan eksistensi hubungan suami istri yang telah terikat dengan janji sakral ikatan pernikahan. Secara garis besar, dapat digambarkan bahwa keharmonisan hubungan suami istri atau berakhirnya hubungan suami istri itu sangat tergantung kepada keputusan *hakam*.

Kedudukan *hakam* sangat penting, karena *hakam* lah yang akan melakukan negosiasi, mediasi, fasilitasi bahkan sebagai arbitrase bagi suami istri yang sedang bersengketa dan bertengkar. *Hakam* juga akan

¹³⁶ Imam Malik, *loc. Cit.*

memberikan formulasi perdamaian yang *win win solution*, bagi pihak yang bersengketa tersebut, melalui alternatif penyelesaian persengketaan yang mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak yang bertikai.

Mengingat sangat urgensya peran *hakam*, maka tidak semua orang bisa diangkat menjadi seorang *hakam*, ulama-ulama tafsir dan ulama ulama fiqh membuat rumusan kriteria khusus bagi seseorang yang akan didelegasikan menjadi seorang *hakam*.

Imam Jalaluddin al-Mahalli, menetapkan bahwa seorang *hakam* adalah orang yang merdeka. Kata merdeka disini maksudnya bukanlah seseorang yang bersifat budak (*abdan, riqab* dll). Selain merdeka, seorang *hakam* itu adalah orang yang memiliki integritas atau jujur. Integritas seorang *hakam* sangat dibutuhkan untuk melahirkan keputusan yang objektif bagi pihak yang berperkara dalam *syiqaq*. Seorang *hakam* juga harus orang yang memiliki kualifikasi keilmuan dan pengetahuan tentang tugas-tugas *hakam*¹³⁷.

Wahbah az-Zuhaily, menetapkan kriteria *hakam* dalam menangani *syiqaq* adalah dua orang laki laki (*hakamaini*), dua orang laki-laki tersebut adalah satu orang dari pihak suami dan satu orang lagi dari pihak istri. Di samping *hakam* itu adalah laki-laki, Az-Zuhaily juga mewajibkan *hakam* itu orang yang adil dan profesional. Profesionalitas

¹³⁷ Jalaluddin al-Mahalli, *Qalyubi wa Umairah*, (Mesir : Darul Ihya; wal Kuttab, 1967), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hakam sangat dibutuhkan agar perkara *syiqaq* yang ditanganinya dapat diselesaikan secara cepat, tepat dan akurat¹³⁸.

Syaikh Nawawi al-Bantani, mensyaratkan bahwa *hakam* itu adalah laki-laki yang soleh dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya¹³⁹. Kedua syarat bagi *hakam* tersebut adalah agar *hakam* tersebut mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, yakni mengupayakan *islah* bagi suami istri yang terlibat *syiqaq*.

Syeikh Abdurrahman as-Sa'di, menguraikan tentang kriteria *hakam*, yakni dua orang lelaki baligh yang muslim dan memiliki kewarasan akal. Selain itu, *hakam* tersebut adalah orang yang adil dan mengetahui problematika dan akar masalah yang dihadapi suami istri tersebut, serta mengetahui cara mendamaikan dan menyatukan atau menceraikan suami istri tersebut¹⁴⁰.

Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthuby mendeskripsikan, bahwa *hakam* itu wajib laki-laki yang adil dan memahami fiqh. Selain itu, *hakam* itu mesti berasal dari keluarga suami atau istri, namun jika tidak ada diantara keluarga suami dan istri itu yang bersedia menjadi *hakam* atau tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai *hakam*, maka boleh diambil dari pihak lain yang tidak memiliki hubungan keluarga¹⁴¹.

¹³⁸ Wahbah az-Zuhaily, Op.Cit., h. 752

¹³⁹ Imam Nawawy, *Marah Labib Tafsir al-Nawawy*, (Bandung : Syariqah al-Maarif, tt) h.

¹⁴⁰ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'dy, *Tafsir Karim ar-Rahman fil Kalamil Mannan*, Jilid 5, (Beirut :Daarus Salam, 2002), h. 78-79.

¹⁴¹ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthuby, Op.Cit., h. 159.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait *hakamain* itu dari pihak keluarga, walaupun secara redaksional surah An-Nisa' ayat 35 tersebut menggunakan redaksi *ahlihi* dan *ahliha* (keluarga), namun dimungkinkan *hakamain* itu bukan berasal dari keluarga¹⁴², bahkan *hakamain* itu juga bisa dari tetangga suami istri¹⁴³.

Kedua *hakam* dalam menangani perkara *syiqaq*, keduanya itu harus memenuhi kriteria. Kriteria tersebut antara lain adalah memiliki kesungguhan untuk mengusahakan perdamaian dan menghapus persengketaan. Juru penengah (*hakamain*) itu juga harus memiliki integritas, kapabilitas dan kredibilitas, serta harus orang-orang yang memiliki keberanian dalam memutuskan sebuah keputusan yang bersandarkan pada nilai-nilai objektivitas atau nilai-nilai kebenaran¹⁴⁴.

Noel Coulson merumuskan kriteria tentang *hakam* berupa laki-laki yang jujur dan dapat dipercaya serta kharismatik, sehingga keputusannya dapat diterima oleh pihak yang bertikai dan berperkara. *Hakam* itu juga harus mengetahui kondisi psikologi suami istri yang bertikai dan memiliki kedekatan personal dengan pihak yang terlibat *syiqaq*¹⁴⁵.

¹⁴² Imam Al-Qadhi Abu Al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusydi al-Qurtubiy al-Andalusi, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid*, h. 74.

¹⁴³ Abi Bikrun Muhammad Ibn Abdullah Al-Ma'ruf Bi Ibni Al-Arabi, *Ahkamul Qur'an* Tahqiq Ali Muhammad Al-Bajawi, h. 426.

¹⁴⁴ Syaikh Muwafiquddin ibnu Qudamah, *Al- Mughni*, Jilid 7, (Turki : Dar Alamul Kutub, 1997), h. 48.

¹⁴⁵ Noel J. Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, (Ed. I, Jakarta: PPPM, 1987), h. 265.

Kedekatan personal antara *hakam* dengan suami istri yang terlibat *syiqaq* itu dibutuhkan, agar para *hakam* dapat secara leluasa melaksanakan tugas *abitrasi* nya, sementara bagi suami istri tersebut juga dapat terbuka dalam mencurahkan isi hatinya dan menceritakan akar masalah problematika mereka¹⁴⁶.

Abdul Aziz al-Khulli, memberikan kriteria tentang orang-orang orang yang dapat ditetapkan sebagai *hakam*. Kriteria tersebut berupa orang yang dapat berlaku adil diantara suami istri yang terlibat perkara, menangani perkara *syiqaq* dengan penuh keikhlasan untuk mendamaikan pasangan suami istri. Seorang *hakam* tersebut dapat berpihak pada salah satu pihak yang terzalimi, jika ada diantara satu pihak yang tidak mau menempuh jalan damai atau menolak perdamaian yang diwarkannya *hakam*¹⁴⁷.

Walaupun dalam surah An-Nisa' ayat 35 tidak dijelaskan secara rinci tentang syarat-syarat maupun kriteria khusus mengenai *hakamain* tersebut, namun para ulama dan akademisi, baik yang memiliki latar belakang sebagai *mufasssirul qur'an* atau pun para *fuqaha'* telah membuat formulasi mengenai syarat-syarat dan kriteria *hakam*. Dari berbagai macam pendapat para ulama tersebut, dapat diambil inti tentang kriteria tersebut, yaitu :

¹⁴⁶ Murtadha Muthahhari, Perempuan dan Hak-Haknya dalam Hukum Islam, Cet. I, (Bandung:Pustaka Bandung, 1985), h. 243.

¹⁴⁷ Soemaiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Cet. VI, Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 112-113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Islam.
- b. Merdeka.
- c. Baligh.
- d. Berakal.
- e. Dewasa.
- f. Adil.
- g. *Tsiqah* (Terpercaya).
- h. Objektif.
- i. Memiliki kualifikasi keilmuan.
- j. Memiliki kompetensi dan wawasan luas.
- k. Memiliki hubungan personal dengan suami atau istri.
- l. Memiliki keberanian dalam memutuskan.
- m. Berwibawa dan memiliki kharisma.

4. Otoritas dan Urgensi *Hakam* Dalam Perkara *Syiqaq*

Hakam merupakan alternatif solusi konkret dari Allah, melalui kalam sucinya surah An-Nisa' ayat 35, sebagai formulasi penyelesaian keretakan rumah tangga. Eksistensi *hakam* menjadi sangat urgen untuk memproteksi pertengkaran hebat suami istri agar tidak berlarut-larut dan tidak mendatangkan kemudhoratan yang lebih besar.

Fuqaha' lintas mazhab dan para *mufassir* lintas generasi, lintas corak memberikan perhatian yang sangat besar terhadap *syiqaq* dan *hakam*, hal ini tidak terlepas mengingat problematika hubungan suami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri dalam rumah tangga bisa saja terjadi setiap saat dan kapanpun bisa saja dihadapi.

Imam Ibnu Katsir, *mufasssir* yang sangat kental dan sering menjadi rujukan para *mufasssirin* dan pengkaji tafsir generasi setelahnya, juga membahas masalah *hakam* dan *syiqaq* ini dalam tafsir monumental viral nya yang bernama *Tafsir Al-Qur'anul Adzim*, begitu juga dengan Buya Hamka, *mufasssir* kontemporer nusantara, melalui karyanya Tafsir al-Azhar, bahkan Buya Hamka memberikan judul khusus tentang *syiqaq* ketika menafsirkan surah An-Nisa ayat 35 ini dalam Tafsir al-Azhar.

Otoritas dan urgensi *hakam* mendatangkan minat ahli tafsir untuk membahasnya, sehingga melahirkan perdebatan dan terjadi dinamika perbedaan pendapat antara mufasssir mengenai hal tersebut, sehingga menarik untuk dibahas dalam tesis ini.

Perbedaan arus otoritas *hakam* itu dapat dipetakan dalam dua arus pemikiran, yakni apakah *hakam* itu hanya bertugas untuk mendamaikan atau juga memiliki otoritas untuk memisahkan antara suami istri yang terlibat perkara *syiqaq*.

Abu Bakar Ahmad Ali bin Muhammad al Razi al-Jassas berpendapat, bahwa otoritas *hakam* dan urgensi eksistensi *hakam* adalah untuk mendamaikan pasangan suami istri yang terlibat *syiqaq*¹⁴⁸.

Argumentasi dari pendapat ini adalah kalimat **يُوقَفُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا**

¹⁴⁸ Abu Bakar Ahmad Ali bin Muhammad al Razi al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an, tahqiq Muhammad Sadiq Qahawi*, Jilid 3 (Beirut : Dar Ihya' al-Turats al-Araby), 1992), h. 153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu) dalam Surah An-Nisa' ayat 35.

Dari kalimat dalam ayat di atas, bahwa domain *hakam* adalah untuk mendamaikan (*islah*), bukan untuk memisahkan suami istri. Perceraian hanya bisa terjadi dengan *talaq* yang dimiliki oleh seorang suami atau *khulu'* yang dimiliki oleh seorang istri. Adapun *thalaq*, maupun *khulu'* tidak dapat dilimpahkan orang lain kecuali mendapatkan legitimasi dari suami atau istri¹⁴⁹, sementara kehadiran *hakamain* itu bukan sebagai wakil dari suami untuk *mentalaq* istrinya, atau wakil seorang istri untuk *mengkhulu'* suaminya.

Secara tekstual, kata *syiqaq* dan *hakamain* dalam surah An-Nisa' ayat 35, tidak dapat dilepaskan dari kata "islah" yang juga termaktub dalam ayat tersebut. Perintah untuk mendamaikan pihak-pihak yang terlibat pertikaian banyak diulang-ulang oleh Allah dalam al-Qur'an, hal itu mengindikasikan bahwa urgensi seorang *hakam*, adalah untuk mendamaikan bukan untuk memisahkan.

Pendapat Al-Jasas tersebut, selaras dengan pendapat mazhab Hanafi, dimana Imam Abu Hanifah berpendapat, otoritas yang dimiliki *hakamain* hanya sebatas mengidentifikasi, mengkomunikasikan, mengklarifikasikan dan melakukan mediasi antara suami dan istri¹⁵⁰.

¹⁴⁹ Syams din Muhammad ibn Ahmad al-Syarbini, *Mughni Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani al-Manhaj*, Jilid 3, (Mesir : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), h. 261.

¹⁵⁰ Agustin Hanafi, "Konsep Perceraian Dalam Islam" (Disertasi yang tidak dipublikasikan), Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2011), h. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya, urgensi *hakam* dalam perkara *syiqaq* tersebut hanya membantu suami dan istri yang terlibat konflik untuk menyelesaikan perkara mereka dengan jalan perdamaian, lantaran salah satu pihak tidak bersedia memilih jalan perceraian, sehingga dibutuhkan pihak lain untuk menangani perkara konflik yang dihadapinya¹⁵¹.

Sementara itu, Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuthi berpendapat, bahwa *hakamain* itu juga memiliki otoritas untuk memisahkan suami istri, jika jalan islah tidak bisa ditempuh dan dengan mempertahankan ikatan pernikahan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar¹⁵².

Mufassir lainnya, Syaikh Abdurrahman as-Sa'di juga berpendapat, bahwa *hakam* berhak untuk memisahkan atau menceraikan suami istri yang terlibat *syiqaq*, jika pasangan tersebut tidak mau menempuh jalan islah. As Sa'di bahkan berpendapat, keputusan untuk cerai itu diambil *hakamain*, tanpa mengkonfirmasi kepada suami¹⁵³.

Abi Ishaq al-Syirazi berpendapat, bahwa pemilihan diksi *hakam* dalam surah An-Nisa' ayat 35, menunjukkan bahwa *hakam* itu juga berfungsi sebagai hakim. Oleh karena itu, kewenangan *hakam* bukan

¹⁵¹ Norzulaili Mohd Ghazali dan Wan Abdul Fattah Wan Ismail, Nusyuz, Shiqaq dan Hakam Menurut Al-Quran, Sunah dan Undang-Undang Keluarga Islam, (Negeri Sembilan: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007), h. 69.

¹⁵² Jalaludin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, Tafsī r Al-Jalā lain, Trans. Ahmad Makki ibn Abdullah Mahfudz (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2015) 448.

¹⁵³ Abdurrahman As-Sa'dy, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saja mendamaikan tapi juga memiliki otoritas untuk memisahkan (menceraikan suami istri)¹⁵⁴.

Ibnu Qayyim al-Jauzi juga menyatakan, bahwa *hakam* memiliki otoritas untuk menceraikan suami istri yang terlibat *syiqaq*. pendapat Ibnu Qayyim tersebut, berlandaskan pada perintah Utsman bin Affan ketika mengutus Abdullah Bin Abbas dan Muawwiyah bin Abi Sofyan, untuk menjadi *hakam* bagi Aqil bin Abi Thalib dan Fatimah bint Atabah.

Dalam perintah itu, Usman bin affan memberikan dua opsi bagi *hakamain*, yakni Abdullah bin Abbas dan Muawwiyah bin Abi Sofyan. Dua opsi dan dimensi perintah itu adalah antara mendamaikan atau menceraikan¹⁵⁵.

Sementara itu, Imam Ibnu Hajar al-Asyqalani berpendapat, ketika *hakamain* itu dimandatkan oleh hakim, maka *hakamain* itu juga melaksanakan otoritas yang dimiliki oleh hakim, yakni mendamaikan atau memisahkan. Imam Ibnu Hajar menyatakan, penggunaan diksi *hakam* oleh Allah dalam surah An-Nisa' ayat 35 memiliki multi interpretasi, salah satu interpretasi tersebut adalah *hakam* sebagai *al-fashal* (memisahkan)¹⁵⁶.

¹⁵⁴ Abi Ishaq al-Syirazi *Al Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Jilid 5, (Damasqus : Dar al-Qalam, 1996), h. 404-405.

¹⁵⁵ Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *Zad al-ma'ad fi hady Khair al-Ibad*, Jilid 5 (Bairut : Mu'assasah al- risalah, 1998), h. 172.

¹⁵⁶ Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al Bari Syarh Sahih Bukhary*, Jilid 9, (Bairut : Dar al-Kutub al-Salafiyyah, 2015), h. 505.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Malik juga mengemukakan pandangan *ijtihad* fiqh nya terkait otoritas yang dimiliki *hakam*, menurut Imam Malik, eksistensi dan urgensi tugas *hakamain* itu bukan saja melakukan mediasi, namun mereka juga memiliki otoritas untuk menyusun formulasi terbaik yakni menceraikan suami istri tersebut¹⁵⁷.

Imam al-Qurthubi berpendapat, bahwa keputusan untuk *islah* dan bercerai yang diputuskan oleh *hakamain*, disyaratkan kedua *hakam* tersebut harus satu suara dan sepakat, namun jika salah satu *hakam* itu tidak sepakat, maka keputusannya batal dan tidak bisa dijadikan sebagai pedoman¹⁵⁸.

Para ulama tafsir juga berbeda pendapat mengenai urgensi pengangkatan *hakam*, apakah perintah dalam ayat itu mengandung implikasi wajib ataupun *ibahah*. Wajib yang dimaksudkan disini sama dengan pengertian wajib dalam hukum *syar'i*, yakni apabila *hakam* tidak didelegasikan untuk menangani perkara *syiqaq*, maka akan berimplikasi dosa bagi yang tidak mengangkat. Sementara *jawaz* yang penulis maksudkan adalah sama dengan *al-ibahah*, yakni hanya bersifat opsional dan alternatif saja.

Muhammad Ali al-Sayis dalam tafsirnya yang berjudul Tafsir Ayat *al-Ahkam*, menjelaskan bahwa hukum mengutus *hakam* adalah wajib, karena redaksi dalam surah An-Nisa' ayat 35 tersebut

¹⁵⁷ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedia Islam Indonesia, (Jakarta, Djambatan: Perpustakaan Nasional RI, institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2002), h. 1116.

¹⁵⁸ Abū Abdillāh al-Qurṭubiy, *Op.Cit.*, h. 160.

menggunakan *sighot amar*, dalam kaedah ushul fiqh dikemukakan bahwa dasar sebuah perintah (*sighot amar*), mengindikasikan bahwa perbuatannya adalah wajib¹⁵⁹.

Al-sayis juga memperkuat argumentasinya dengan menukil pendapat Imam Syafii, kewajiban mengutus *hakam* itu merupakan bagian dari usaha untuk menghentikan kezaliman dalam rumah tangga, karena kalau kezaliman dibiarkan terus berlanjut, maka akan melahirkan perbuatan dosa secara terus menerus bagi suami atau istri¹⁶⁰.

Sementara itu Wahbah az-Zuhaili berpendapat, bahwa pengangkatan *hakam* dalam surah An-Nisa' ayat 35 itu hanya merupakan penegasan saja, sifatnya hanyalah sebuah anjuran dalam rangka memediasi konflik *syiqaq* yang terjadi¹⁶¹.

Pendapat Wahbah az-Zuhaily ini, juga diperkuat oleh pendapat para *mujtahid* fiqh lainnya, bahwa pengangkatan *hakam* itu hanyalah merupakan sebuah keharusan saja, untuk menyelesaikan kebuntuan komunikasi suami istri agar mahlighai rumah tangganya kembali utuh¹⁶².

Para ulama tafsir juga berbeda pendapat mengenai siapa yang memiliki otoritas dalam penunjukan *hakam*, perbedaan pendapat para ulama tafsir tersebut terjadi, karena perbedaan interpretasi dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁵⁹ Ahmad Fadhil, "Tafsir Al-Sayis dan Al-Zuhaili terhadap Ayat Nusyuz dan Syiqaq dan penyelesaiannya", Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume. 22, Nomor 2, 2021, h.246.

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ Wahbah Az-Zuhaily, *Tafsir Al-munir*, Jilid 5, (Jakarta : Gema Insani, 2012), h. 78.

¹⁶² Hasby as-Shiddiqie, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami *khitab dhomir antum (mukhotab Jama')* dalam kata *khiftum* pada surah An-Nisa' ayat 35.

Berdasarkan kajian ilmu fiqh, mekanisme penunjukan *hakam* itu populer dengan sebutan *tahkim*, atau dalam bahasa hukum disebut dengan *abitrarse non litigasi*. Istilah tersebut selaras dengan spirit *hakam* dalam surah An-Nisa' ayat 35. Berdasarkan pengertian etimologis, kata *tahkim* tersebut memiliki makna orang lain atau pihak ketiga sebagai penengah dalam sebuah perkara¹⁶³.

Imam Musthofa al-Maraghi, berpendapat bahwa siapa pun yang mengetahui tentang perkara *syiqaq* yang menimpa suami istri berhak untuk mengangkat *hakam*, bahkan *khitab* itu juga dialamatkan kepada pasangan suami istri yang terlibat *syiqaq*. Pendapat Al-Maraghi itu, didasarkan pemahaman beliau tentang *dhomir mukhatab jama'*. Dalam kesimpulan Al-Maraghi, *dhomir* tersebut bersifat universal dan general¹⁶⁴.

Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuthi, menafsirkan kata *khiftum* sebagai *alimtum*, hal itu mengindikasikan bahwa pengangkatan *hakam* menjadi tanggungjawab semua kaum muslimin yang mengetahui tentang telah terjadi perkara *syiqaq* dalam sebuah keluarga¹⁶⁵.

¹⁶³ Syahrial Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana Pranada Media Grup, 2009), h. 187.

¹⁶⁴ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (terj. Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Aly), (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), h. 47.

¹⁶⁵ Jalaluddin AL-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Loc.Cit*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Qurais Syihab berpendapat, bahwa pengangkatan *hakam* itu merupakan otoritas pemerintah, karena *dhomir tum* dalam kata *khiftum* ditujukan kepada pemerintah atau kepada penguasa, sehingga orang lain selain pemerintah dan penguasa, tidak memiliki otoritas dalam penunjukan *hakam*¹⁶⁶.

Selain kaum muslimin, suami atau istri yang terlibat *syiqaq* dan pemerintah (hakim atau qadhi), wali dari suami dan istri yang terlibat *syiqaq* juga memiliki otoritas untuk mengangkat *hakam*. Pendapat ini dikemukakan oleh Syaikh Muhammad Abduh¹⁶⁷.

Imam al-Qurthubi dalam Tafsir *Ahkam*-nya, merangkum semua pendapat, baik pandangan ahli tafsir ataupun ulamah fiqh, bahkan al-Qurthubi juga menyadur pendapat para sahabat tentang siapa yang memiliki legitimasi untuk mengangkat *hakam*, yakni¹⁶⁸:

- a. *Dhomir Tum pada kata khiftum*, ditujukan kepada pasangan suami istri yang terlibat *syiqaq*, dimana suami istri dianjurkan untuk mengutus *hakam* dari keluarganya untuk melerai pertengkaran yang dialaminya. Pendapat seperti ini menurut Al-Qurthubi adalah pendapat dari Ibnu Al-Saudi, Imam Syafii dan Abdullah bin Abbas.
- b. *Dhomir Tum pada kata khiftum*, ditujukan kepada wali sehingga wali lah yang berwenang untuk mengangkat *hakamain* tersebut,

¹⁶⁶ M. Qurais Syihab, *Loc. Cit.*

¹⁶⁷ Al-Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, *Op. Cit.*, h. 64-65.

¹⁶⁸ Abū Abdillah al-Qurtubiy, *Op. Cit.*, h. 158-159.

namun Al-Qurthuby tidak menjelaskan secara lebih detail tentang siapa penganut pendapat ini.

- c. *Khitab dhomir tum* pada kata *khiftum*, ditujukan kepada semua kaum muslimin yang mengetahui tentang perkara *syiqaq*, sehingga setiap individu muslim memiliki tanggungjawab untuk membantu penyelesaian *syiqaq*.
- d. *Dhomir mukhatab jama'* pada kata *khiftum*, ditujukan kepada para hakim, penguasa maupun pemerintah. Pendapat ini dilahirkan oleh Mujahid serta Ibnu Abbas.
- e. Imam Al-Thabraniy berpendapat, bahwa pemerintah yang telah mendapatkan laporan resmi dari suami istri tentang *syiqaq* dalam rumah tangga mereka yang memiliki otoritas untuk mengutus *hakamain*.
- f. *Hakam* diangkat oleh hakim yang khusus menangani kasus-kasus sosial, khususnya hakim yang bertugas untuk memisahkan orang yang bersengkata, karena hakim tersebut lah yang memiliki mandat dalam memelihara kemaslahatan ummat. Salah satu bentuk kemaslahatan ummat tersebut adalah kemaslahatan rumah tangga, agar tidak pecah. Pendapat ini menurut Al-Quthubiy adalah pendapat yang dikemukakan Al-Jashash.

Dari berbagai macam pendapat di atas, penulis lebih condong kepada pendapat yang menyatakan bahwa *dhomir tum* itu ditujukan kepada semua kaum muslimin tanpa pengecualian, sehingga semua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang memiliki otoritas untuk mengangkat *hakam*. Argumentasi penulis adalah firman Allah yang termaktub dalam surah Al-Hujurat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat¹⁶⁹

Surah Al-Hujurat ayat 10 di atas, memberikan perintah kepada semua kaum *mu'minin* untuk melakukan rekonsiliasi dan reintegrasi kepada setiap mukmin lainnya yang terlibat konflik maupun pertengkaran. Salah satu bentuk pertengkaran itu adalah pertengkaran antara suami istri.

Surah An-Nisa' ayat 35 dan surah Al-Hujurat ayat 10, memiliki spirit yang sama. Spirit tersebut adalah spirit islah. Dalam surah Al-Hujurat ayat 10, kata islah menggunakan *sighot amar* (perintah), sedangkan kata islah dalam surah An-Nisa' ayat 35, menggunakan *sighot masdar*, karena *sighot amar*-nya telah tercantum dalam kata kerja sebelumnya, yakni pada kata *fab'atsu*.

E. SEKILAS PANDANG TENTANG TAFSIR AL-QUR'ANUL ADZHIM

Di kalangan para ulama tafsir, karya monumental dari Abu Al Fida' Ismail bin Katsir ini, dikenal dengan Tafsir *al-Qur'anul Adzhim*, namun setelah ditelusuri secara mendalam, berdasarkan literatur-literatur tafsir dan bukti empirik yang ada, ternyata nama tersebut tidak diberikan langsung

¹⁶⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung : CV. Diponegoro, 2003), h. 412.

oleh Abu Fida' kepada karya nya tersebut, hal ini berbeda dengan *mufassirin* di era klasik yang langsung menyebutkan nama kitabnya pada bagian mukaddimah kitabnya¹⁷⁰.

Penamaan kitab tafsir tersebut dengan Tafsir *al-Qur'anul Adzhim*, bisa saja dinamakan oleh para *mufassirin* setelahnya yang dinisbatkan dengan kandungan isi tafsir tersebut. Namun menurut Muhammad Ali as-Shabuny bahwa penamaan Tafsir *al-Qur'anul Adzhim* terhadap nama tafsir monumental Ibnu Katsir tersebut langsung disematkan oleh penulisnya langsung¹⁷¹.

Tafsir *al-Qur'anul Adzhim* sendiri terdiri dari delapan jilid, jilid satu memuat penafsiran surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah, jilid ke-2 mengandung surah Ali Imran dan surah An-nisa', jilid tiga menafsirkan surah Al-Ma'idah hingga surah Al-A'raf, jilid ke-4 menjelaskan surah Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr dan surah An-Nahl. Jilid ke-5 memuat tafsir surah Al-Isra' hingga penjelasan surah Al-Mu'minin. Juz 6 menafsirkan surah An-Nur hingga surah Yasin. Tafsir surah As-Shofat sampai surah Al-Waqi'ah terdapat dalam jilid ke-7, sementara jilid ke-8 memuat penafsiran surah Al-Hadid hingga ayat ayat dalam *juz amma*.

Kehadiran Tafsir *al-Qur'anul Adzhim* dalam pergulatan tafsir al-Qur'an mendapatkan pujian dari berbagai kalangan dan banyak dijadikan

¹⁷⁰ Maliki, "Tafsir Ibn Katsir : Metode dan Bentuk Penafsirannya", *el-Umdah*, Volume 1 No 1, Januari-Juni 2018, h. 78.

¹⁷¹ Rosihon Anwar, *Melacak Unsur-unsur Israiliyat dalam Tafsir Ath-Thobari dan Tafsir Ibnu Katsir*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h. 74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

referensi oleh ulama ulama maupun intelektual lainnya. Salah satu ulama yang memuji tafsir *al-Qur'anul Adzhim* adalah Imam Jallaudin as-Shuyuthi. Menurut As-Shuyuthi, Tafsir *al-Qur'anul Adzim* adalah kitab tafsir yang tidak ada duanya dan sulit ditandingi oleh penulis penulis tafsir lainnya, karena sistematika dan karakteristik yang dimiliki oleh Tafsir *al-Quranul Adzhim*¹⁷².

1. Sketsa Singkat Kehidupan Abu Fida' Ismail bin Katsir

Nama lengkapnya adalah Imam ad-din Abu al-Fida' Ismail bin al-Khattib Syihab ad-Din Abi Hafsa Umar bin Katsir al-Quraisy, namun dalam versi lain nama Ibnu Katsir juga mencantumkan al-Bushrawi dibelakang namanya, karena dinisbahkan pada negeri Ibnu Katsir lahir, yakni kota Basrah, dan ada juga yang menyebutkan al-Dimasyqi, hal ini disebabkan lantaran kawasan Damaskus menjadi bagian dari Basrah, sehingga dalam versi lain disebutkan nama lengkap Ibnu Katsir dengan nama Imad al-Din Isma'il bin Umar ibn Katsir al-Quraisy al-Dimasyqi¹⁷³.

Ibnu Katsir lahir di sebuah desa di kawasan Busrah yang bernama desa Mijdal pada tahun 700 Hiriah atau 1300 Masehi dan wafat pada tahun 774 Hiriah dalam usia 74 tahun, dan jasad nya dikebumikan di samping kuburan guru nya, Ibnu Taimiyyah di kota Damasqus¹⁷⁴.

Saat berusia empat tahun atau pun menurut versi sejarah yang lain, saat berumur tujuh tahun, ayah dari Abu Fida' meninggal dunia.

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ Dedi Nurhaedi dkk, *Studi Kitab Tafsir*, (Yogyakarta : TeraS, 2004), h. 132.

¹⁷⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Fida' kecil diasuh oleh abang kandungnya yang bernama Kamal al-Din Abdul Wahhab. Perjalanan intelektual Abu Fida diawali dengan pengembaran keilmuan dengan bertemu dan belajar kepada ulama-ulama besar pada masanya, seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Asyagir, Ishak bin Yahya al-Amidi, Muhammad bin Muhammad al-Zahabi, Jamaluddin al-Mizzi, al-Wani dan ulama-ulama besar lainnya¹⁷⁵.

Ibnu Katsir dikenal sebagai ulama yang menguasai berbagai macam disiplin ilmu seperti Ilmu Tafsir, Ilmu Fiqh, Ilmu Hadis, Ilmu Sejarah dan multi disipliner ilmu lainnya. Penguasaan Ibnu Katsir terhadap berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan, sehingga Ibnu Katsir diberikan berbagai macam julukan seperti *mufasssir*, *muhaddits*, *faqih* dan *muarrikh*¹⁷⁶.

Pengetahuan dan penguasaan Imam Ibnu Katsir yang sangat paripurna dalam berbagai macam disiplin ilmu agama dan sejarah, menjadikan beliau sebagai ulama yang sangat produktif dalam menulis berbagai macam kajian keilmuan. Tafsir *al-Qur'anul Adzhim* bukan satu-satunya karya ilmiah Imam Ibnu Katsir.

Dalam bidang sejarah, Imam Ibnu Katsir melahirkan karya monumental yang banyak dijadikan sebagai sumber rujukan primer dalam kajian sejarah Islam dari dulu sampai sekarang, yakni *al-Bidayah wa al-Nihayah*. Karya Ibnu Katsir dalam ilmu sejarah lainnya yaitu *al-*

¹⁷⁵ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasssir al-Quran (Dari Klasik hingga Kontemporer)*, (Yogyakarta : Kaukaba, 2013), h. 75.

¹⁷⁶ Maliki, *Loc Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fusul Fi Sirah ar-Rasul, Thabaqat as-Syafiiyah, Qasas al-Anbiya' dan *Manaqib al-Imam al-Syafi'i*¹⁷⁷.

Goresan tinta Imam Ibnu Katsir dalam bidang hadis, antara lain adalah Kitab *Jami' al-Masanid wa al-Sunan, al-Kutub al-Sittah, al-Takmilah Fi Ma'rifat al-Siqat wa al-Du'afa' wa al-Mujahal, al-Mukhtasar, Adillah al-Tanbih li Ulumul Hadis* dan Kitab *Syarah Shahih* Bukhari yang penyelesaiannya dituntaskan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asyqalani¹⁷⁸.

Sementara dalam bidang fiqh, Abu Fida' berencana menulis sebuah kitab fiqh yang bersumber langsung dari al-Qur'an dan hadis, namun karya nya tersebut tidak berhasil dituntaskan karena Ibnu Katsir wafat. Kitab fiqh yang ditulis Abu Fida' tersebut baru memuat satu bab saja yakni bab tentang Haji¹⁷⁹.

2. Karakteristik, Metode dan Bentuk Tafsir Al-Qur'anul Adzhim

Sebelum membahas mengenai metode dan karakteristik tafsir karya Ibnu Katsir, terlebih dahulu penulis ingin menjelaskan mengenai klasifikasi penafsiran al-Qur'an ditinjau masa tahun penafsiran al-Qur'an. Berdasarkan periodisasi kemunculan penafsiran al-Qur'an, maka dapat diklasifikasikan menjadi tiga periode, yakni¹⁸⁰:

¹⁷⁷ *Ibid.*,

¹⁷⁸ Dedi Norhaedi dkk, *Op.Cit.*, h. 133.

¹⁷⁹ Dedi Norhaedi dkk, *Loc.Cit.*

¹⁸⁰ Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an "Studi Aliran-aliran Tafsir dari Periode Klasik Hingga Modern-Kontemporer*, (Yogyakarta : Abadi Press, 2012), h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Periode klasik (*Mutaqaddimin*). Periode ini yakni abad satu sampai dua hijriah atau abad ke enam sampai tujuh Masehi. Pada masa ini, objek kajian tafsir al-Qur'an adalah tafsir pada masa nabi, sahabat dan *tabi'in*.
- b. Periode Pertengahan (*Mutawasshitin*). Era pertengahan dalam tafsir al-Qur'an, adalah masa di era abad ke tiga sampai ke sembilan hijriah atau abad ke sembilan sampai dengan lima belas masehi.
- c. Periode modern atau kontemporer (*Mutaakhirin*). Periode ini dimulai pada abad ke XII sampai abad XIV Hijrah, atau abad ke 18 sampai abad 21 Masehi.

Ditinjau dari periodisasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Abu Fida adalah *mufassir* al-Quran di era pertengahan. Karakteristik penafsiran al-Qur'an pada periode ini, banyak didominasi oleh kepentingan ideologi keilmuan, kepentingan politik dan kepentingan mazhab¹⁸¹.

Imam Ibnu Katsir sendiri merupakan seorang ulama tafsir yang dikenal sangat kental bermazhab Imam Syafi'i, sehingga banyak yang menilai bahwa penafsiran Imam Ibnu Katsir mengenai ayat-ayat *ahkam* sangat bernuanasa *Syafiiyyah*. Karakteristik penafsiran Imam Ibnu Katsir dalam tafsir *al-Qur'anul Adzhim*, juga sangat dipengaruhi oleh *mufassirin* sebelumnya, seperti Tafsir Ibnu Ahiyyah, Ibnu Abi al-

¹⁸¹ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta : LKIS, 2012), h. 45.

Hatim, Tafsir Ibnu Jarir al-Thabari, dan beberapa ulama tafsir lainnya. Pemikiran tafsir al-Qur'an Ibnu Katsir juga sangat terpengaruh oleh pemikiran gurunya, yakni Ibnu Taimiyyah¹⁸².

Metode yang digunakan oleh Imam Abu Fida' dalam Tafsir *al-Quranul Adzhim* adalah metode analitis atau yang biasa disebut dengan metode *tahlili*. Dalam Tafsir *al-Qur'anul Adzhim*, Imam Ibnu Katsir memulai tafsirnya dengan surah Al-Fatihah secara runtut sampai surah An-Nas, sesuai dengan urutan surah dalam mushaf usmani¹⁸³.

Dalam menafsirkan al-Qur'an, Imam Ibnu Katsir juga memperhatikan dan mencantumkan konteks historis (*asbabunnuzul*), dan juga korelasi antara satu ayat dengan ayat lainnya (*munasabah* ayat). Pada dua ayat atau lebih, dimana ayat-ayat itu memiliki hubungan yang sangat erat antara satu dengan yang lainnya, dan ayat itu berurutan, Imam Ibnu Katsir mengelompokkannya menjadi satu bagian penafsiran, sehingga metode Tafsir *al-Qur'anul Adzhim* juga disebut dengan metode semi tematik¹⁸⁴.

Imam Ibnu Katsir, merupakan ulama tafsir yang hidup di era pertengahan, pada periode pertengahan ini, dimana dikenal banyak nya tafsir tafsir *bil ra'yi* bermunculan, akan tetapi bentuk penafsiran yang diambil oleh Imam Ibnu Katsir adalah bentuk *bil ma'tsur*, dimana dalam menafsirkan sebuah ayat atau surah dalam al-Qur'an, Imam Ibnu Katsir menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an, menafsirkan al-Qur'an

¹⁸² Muhammad Husain al Zahabi, *Tafsir wal Mufasssirun*, jilid 1, h. 175.

¹⁸³ Samsul Bahri dkk, *Metodologi Studi Tafsir*, (Yogyakarta : Teras, 2010), h. 42

¹⁸⁴ Dedi Nurhaedi dkk, *Loc. Cit.*

dengan hadis atau menafsirkan al-Qur'an dengan ijtihad para sahabat dan *tabi'in*.

Dalam *muqaddimah* tafsirnya, Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa bentuk *bil ma'tsur* merupakan bentuk penafsiran terbaik sepanjang zaman¹⁸⁵.

Walaupun bentuk penafsiran yang dilakukan oleh Imam Ibnu Katsir adalah bentuk *tahlili*, namun dalam menafsirkan beberapa ayat yang bersifat antropomorphisme, Imam Ibnu Katsir menggunakan akal rasional dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut, namun secara universal, bentuk penafsiran Imam Ibnu Katsir adalah bentuk *bil ma'tsur*.

F. MENGENAL LEBIH DEKAT TAFSIR AL-AZHAR

Tafsir al-Azhar merupakan produk akademik dalam bidang tafsir al-Quran, yang merupakan hasil goresan tinta dari ulama nusantara yang populer disebut dengan Buya Hamka, atau dalam bahasa yang lain disebutkan bahwa Tafsir al-Azhar adalah *mognum opus* dari Buya Hamka.

Tafsir al-Azhar sendiri, sebenarnya merupakan dokumentasi dan publikasi dalam bentuk literasi ceramah Buya Hamka yang disampaikan di Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, setiap selesai sholat subuh semenjak tahun 1959. Ceramah-ceramah Buya Hamka tersebut, pada awalnya dipublikasikan secara sistematis di majalah Gema Islam. Tulisan Buya Hamka dalam bentuk tafsir al-Azhar, seperti yang kita kenal sekarang ini diselesaikan oleh Buya Hamka penulisannya saat Buya Hamka

¹⁸⁵ Abu al-Fida' Ismail bin Katsir al-Quraisy al-Dimasyqy, *Tafsir al-Quranul Adzhim* terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, (tp : tp), h. Xvi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendekam dalam penjara selama kurun waktu lebih kurang dua tahun¹⁸⁶.

Penamaan karya monumental Buya Hamka dalam bidang tafsir al-Qur'an dengan nama Tafsir al-Azhar, menurut pengakuan Buya Hamka sendiri dalam mukaddimah Tafsir al-Azhar, dilatar belakangi beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain bahwa dinisbatkan dengan nama Mesjid tempat Buya Hamka menyampaikan ceramah- ceramah nya, yakni Mesjid Al-Azhar.

Di samping itu, penamaan tafsirnya dengan Tafsir al-Azhar adalah karena sebagai bentuk apresiasi Buya Hamka kepada Universitas Al-Azhar yang memberikan Buya Hamka gelar kehormatan akademik berbentuk *Doctor Honoris Causa* yang disebut Buya Hamka sebagai *Ustaziyah Fakhriyyah*¹⁸⁷.

Penulisan Tafsir al-Azhar oleh Buya Hamka, merupakan jawaban atas kegelisihan akademisnya melihat fenomena yang berkembang saat itu, berupa tingginya minat serta semangat anak muda di tanah air terhadap kajian kajian Islam, khususnya di bidang tafsir al- Qur'an.

Tingginya semangat dan minat tersebut terbentur karena anak anak muda Indonesia itu tidak menguasai bahasa arab dengan baik, sementara sumber-sumber primer ilmu tentang Islam saat itu didominasi oleh kitab-kitab arab klasik yang berbahasa arab sehingga anak muda Indonesia kala itu sulit untuk mencernanya.

¹⁸⁶ Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1990), h. 53-54.

¹⁸⁷ Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jilid 1, *Op.Cit.*, h. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di samping itu, penulisan Tafsir al-Azhar ini juga dilatar belakangi oleh banyaknya para *muballigh* dan pendakwah yang memiliki kemampuan retorika yang sangat mumpuni dalam menyampaikan materi-materi dakwah, namun tidak diikuti dengan pengetahuan agama terutama dalam bidang tafsir al-Qur'an secara mendalam dan konprehensif.

Sumber rujukan tafsir yang dijadikan Buya Hamka dalam menulis Tafsir al-Azhar, adalah karya-karya tafsir oleh ulama-ulama tafsir, baik ulama-ulama tafsir internasional maupun ulama-ulama tafsir lokal. Di antara kitab tafsir yang menjadi referensi Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar adalah Tafsir al-Thabari, Tafsir al-Razi, Tafsir Ibnu Katsir, *Tafsir al-Nasafi*, *Tafsir al-Mannar*, *Tafsir Fi Dzilalil Qur'an* dan tafsir-tafsir lainnya¹⁸⁸.

Sementara karya tafsir produk ulama nusantara yang menjadi sumber Buya Hamka dalam menulis Tafsir al-Azhar, antara lain Tafsir al-Furqan karya A. Hassan, Tafsir al-Qur'anyang ditulis oleh Zainuddin Hamdi dan Fahrudin HS, Tafsir al-Qur'anul Karim karya Mahmud Yunus, Tafsir an-Nur karya Hasbi as-Shiddiqie serta tafsir-tafsir berbahasa Indonesia lainnya¹⁸⁹.

1. Biografi Singkat Kehidupan Buya Hamka

Abdul Malik, merupakan nama kecil dari Buya Hamka, beliau lahir di Sungai Batang, Maninjau Sumatera Barat pada tanggal 13 Muharram tahun 1326 Hijrah atau bertepatan dengan tanggal 16 Februari tahun 1908 Masehi, namun dalam versi yang lain ditemukan

¹⁸⁸ *Ibid.*

¹⁸⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa kelahiran Buya Hamka adalah pada tanggal 17 Februari tahun 1908 Masehi¹⁹⁰.

Abdul Malik, yang merupakan putera dari seorang ulama pembaharu di Sumatera Barat, yang bernama Haji Rasul. Buya Hamka memulai pendidikannya di Sekolah Desa (SD) saat usia Abdul Malik delapan tahun. Selain mengikuti pendidikan formal di SD, Abdul Malik juga belajar di Sekolah Diniyyah yang diasuh oleh Zainuddin Lebay el-Yunusi¹⁹¹.

Haji Rasul, yang merupakan ayah kandung Abdul Malik, kemudian memasukkan Abdul Malik ke Madrasah Tawalib Padang Panjang, yang didirikan dan diasuh langsung oleh Haji Rasul. Hal ini dimaksudkan agar Haji Rasul dapat mendidik dan mencetak Abdul Malik sebagai seorang ulama besar. Dari sinilah, bakat kesusteraan dan kepujangan Abdul Malik muda diasah, karena di Madrasah Tawalib, Abdul Malik memiliki minat yang cukup tinggi mempelajari ilmu *Arudl*, yakni ilmu yang mempelajari sastra-sastra arab¹⁹².

Rihlah ilmiah Abdul Malik muda dimulai saat menginjak usia 16 tahun. Yogyakarta dan Pekalongan merupakan dua kota tempat Abdul Malik berlabuh dalam menuntut ilmu. Saat menuntut ilmu di Yogyakarta, Abdul Malik belajar kepada Ki Bagus Hadikusumo. Melalui tangan Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Malik belajar mengenai

¹⁹⁰ Nasir Tamara dkk, *Hamka di Mata Hati Ummat*, (Jakarta : Sinar Harapan, 1999), h.

¹⁹¹ Mukhlis, *Inklusivisme Tafsir Al-Azhar*, (Mataram : IAIN Mataram Press, 2004), h.34.

¹⁹² Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, (Jakarta : Bulan Bintang, tt), h. 58.

tafsir Al-Qur'anyang mengedepankan aspek kandungan dan maksud ayat Al-Qur'an, bukan sekadar membaca teks atau matan yang tepat, berdasarkan Ilmu *Qawaid*, seperti yang dipelajari Abdul Malik saat belajar di Madrasah Thawalib di Padang Panjang¹⁹³.

Saat berada di Yogyakarta, Buya Hamka muda juga belajar kepada HOS Cokroaminoto, yang dikenal sebagai pentolan Sarekat Islam, RM Suryopranoto dan Fachruddin yang keduanya merupakan tokoh sentral Muhammadiyah. Dari ketiga gurunya ini, Buya Hamka muda memperoleh pengetahuan yang berbeda-beda, seperti Islam dan sosialisme, Ilmu Sosiologi dan pengetahuan agama Islam yang lebih kompleks dan khusus, yang tidak didapatkan sebelumnya¹⁹⁴.

Jiwa aktifisme dan pergerakan Buya Hamka muda, diasah saat Buya Hamka berada di Pekalongan, karena ketika berada di Pekalongan, Buya Hamka bertemu dengan aktifis-aktifis muda Islam saat itu, seperti Iskandar Idris, Muhammad Rum, Osman Pujotomo dan Ahmad Rasyid Sutan Mansur¹⁹⁵.

Dari pengalaman Buya Hamka di Yogyakarta dan Pekalongan, serta didikan langsung orang tuanya saat masih berada di Sumatera Barat, maka Buya Hamka menjadi seorang ulama besar yang namanya abadi hingga saat ini, bahkan nama Buya Hamka menggaung hingga ke dunia internasional, hal ini tidak dapat dilepaskan karena saat masih

¹⁹³ *Ibid*, h. 16.

¹⁹⁴ *Ibid*, h, 90.

¹⁹⁵ *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup, Buya Hamka termasuk ulama yang sangat produktif dalam menulis.

Karir intelektual dan akademis Buya Hamka mendapatkan pengakuan dari beberapa perguruan tinggi di dunia, seperti Universitas Al-Azhar Kairo, yang menganugerahi Buya Hamka *Doctor Honoris Causa* melalui pidato pengukuhan yang berjudul Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia. Universitas Kebangsaan Malaysia juga menganugerahi Buya Hamka dengan gelar *Doctor Honoris Causa* yang sama pada tahun 1974¹⁹⁶.

Buya Hamka wafat pada hari Jumat, tanggal dua puluh empat bulan Juli Tahun 1984. Selama masih hidup, Buya Hamka melahirkan lebih kurang 84 buah karya dalam berbagai bentuk, seperti Tafsir, Filsafat, sastra dan karya-karya di bidang agama lainnya yang beliau tulis dalam kurun waktu 57 tahun.

Semasa hidupnya, Buya Hamka dikenal sebagai tokoh yang sangat gigih dalam memperjuangkan kebenaran, bahkan dalam satu kesempatan Buya Hamka, saat polemik ucapan selamat natal, mengatakan bahwa fatwa boleh dicabut tapi kebenaran tidak akan bisa ditingkari¹⁹⁷.

¹⁹⁶ Yunus Amir Hamzah, *Hamka Sebagai Pengarang Roman*, (Jakarta : Puspita Sari Indah, 1993), h. 6-7.

¹⁹⁷ Husnul Hidayati, "Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka", *el-Umdah : Jurnal ilmu al-Qur'andan Tafsir*, Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2018, h. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Metode dan Karakteristik Tafsir Al-Azhar

Tafsir al-Azhar adalah Tafsir *bil ma'tsur* dengan menggunakan metode *tahlili* yang menggunakan *tartib mushafi*, yakni dimulai dengan surah Al- Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Metode *tahlili* sendiri, merupakan metode analisa ayat dari berbagai macam aspek, dengan cara memfilterisasi ayat mana yang akan diinterpretasikan oleh seorang *mufassir* berdasarkan keceranderungan seorang *mufassir* tersebut¹⁹⁸.

Pembeda utama Tafsir al-Azhar dengan kitab-kitab tafsir lainnya, adalah penekanan yang dilakukan Buya Hamka dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan menjadikan al-Qur'an sebagai petunjuk dalam menjawab operasionalisasi kehidupan dengan cara penafsiran menghubungkan ayat al-Qur'an dengan situasi sosial masyarakat modern kontemporer saat Buya Hamka hidup.

Melalui Tafsir al-Azhar, Buya Hamka mendemonstrasikan seluruh pengetahuan yang dikuasainya yang kaya akan informasi dan nilai-nilai objektivitas, tanpa terkontaminasi oleh faktor-faktor lain termasuk fanatisme mazhab.

Howard M Federspiel, pernah melakukan penelitian terhadap konten dan muatan Tafsir al-Azhar. Dari hasil penelitiannya menyimpulkan, bahwa Tafsir al-Azhar memiliki ciri-ciri tersendiri

¹⁹⁸ Abdul Mu'in Salim, *Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu'i*, Cet ke 1 (Makasar : Alaudin Press, 2209), h. 30.

berupa penyajian ayat-ayat al-Qur'an yang dilengkapi dengan maknanya (terjemahan ayat)¹⁹⁹.

Setelah menyajikan ayat-ayat al-Qur'an yang dilengkapi dengan terjemahannya, Buya Hamka kemudian menjelaskan dan memberikan defenisi dari beberapa istilah yang terdapat dalam ayat itu, serta memberikan penjelasan melalui materi-materi pendukung, agar para pembacanya mampu memahami dengan baik kandungan dan maksud sebuah ayat.

Alur penafsiran yang dilakukan oleh Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar-nya memiliki kemiripan dengan alur penafsiran yang dilakukan oleh Muhammad Abduh dan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha dalam Tafsir *al-Manar*, sehingga corak penafsiran antara Tafsir *al-Manar* dan Tafsir al-Azhar memiliki kemiripan, terutama dalam menafsirkan sebuah ayat yang dikaitkan dengan kondisi sosial kemasyarakatan saat tafsir itu ditulis.

Dalam kajian ilmu tafsir, penafsiran sebuah ayat dengan mengedepankan aspek redaksi sebuah ayat yang sangat indah, kemudian mengkorelasikan ayat-ayat itu dengan situasi sosilogis dan antropologis masyarakat, dikenal dengan sebutan *al-Adabi al-Ijtima'i*. Dari kriteria ini, maka Tafsir *al-Manar* maupun Tafsir al-Azhar dapat digolongkan kepada corak tafsir tersebut²⁰⁰.

¹⁹⁹ Howard M Federspiel, *Kajian-kajian Al Qur'an di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1996), h.142.

²⁰⁰ Abdul al-Hayyi al-Farmawy, *Al-Bidayah al-Tafsir al-Maudu'i*, (Kairo : Al-Hadlarah Al-Arabiyah, 1977), h.23-24.

Dalam menafsirkan sebuah ayat, Buya Hamka terlebih dahulu memberikan prolog (mukaddimah), agar para pembaca dapat dengan mudah memahami sebuah ayat tersebut. Format sajian yang dilakukan Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar adalah terlebih dahulu menulis nama surah dan arti surah tersebut, serta memberikan klasifikasi surah atau ayat tersebut berdasarkan tempat turunnya ayat, kemudian mengelompokkan dua ayat atau lebih, jika ayat itu dianggap Buya Hamka membicarakan tema yang sama, kemudian baru diberikan penafsiran yang diawali dengan menyebutkan *asbabunnuzul* ayat tersebut.

Untuk lebih jelasnya langkah operasional penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar, dapat dilihat pada skema berikut ini:

- a. Buya Hamka menterjemahkan secara utuh ayat tersebut ke dalam bahasa Indonesia.
- b. Menterjemahkan nama surah tersebut kedalam bahasa Indonesia, kemudian memberikan penjelasan singkat namun sangat komprehensif terhadap nama-nama surah tersebut.
- c. Buya Hamka memberikan tema mengenai ayat yang dikelompokkan tersebut (jika ayat-ayat itu berhubungan).
- d. Memberikan penjelasan masing masing ayat tersebut.
- e. Menjelaskan korelasi antara satu ayat dengan ayat yang lain (*munasabah* ayat), atau bahkan dengan surah yang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- f. Menerangkan *asbabun nuzul* sebuah surah atau ayat yang dikelompokkan itu (jika ada *asbabunnuzul*-nya), dengan mengutip beberapa periwayatan jika memiliki versi periwayatan yang berbeda.
- g. Menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan mengutip hadis- hadis atau ayat yang lain, apabila memiliki kandungan dan muatan yang sama dengan ayat yang ditafsirkan.
- h. Memaparkan butiran-butiran hikmah dari ayat tersebut dalam bentuk pointer, agar para pembaca dapat memahaminya dengan baik.
- i. Membangun korelasi ayat-ayat tersebut dengan kondisi sosial kemasyarakatan, dan kemudian memberikan kesimpulan.

Secara umum dapat difahami, bahwa tafsir yang dihadirkan Buya Hamka melalui Tafsir al-Azhar, adalah tafsir kontekstual yang mengaitkan kondisi sosio historis sebuah ayat saat diturunkan dengan kondisi empirik kekinian, dalam hal ini Buya Hamka mengabaikan sudut ilmu *Nahu*, *Shorof* dan *Balaghah* sebuah ayat.

Buya Hamka juga membangun hermeunetika dalam tafsirnya dengan membawa para pembaca tidak hanya memahami makna teks sebuah ayat, tapi juga membawa pembaca memahami sebuah ayat secara kontekstual. Dapat disimpulkan, bahwa Tafsir al-Azhar merupakan kombinasi gaya tafsir *al-adabi al ijtima'i* dengan *double movement*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Pendekatan Metodologi *Double Movement* Dalam Perkembangan Ilmu Tafsir

Salah satu metodologi dalam memahami kandungan ayat al-Qur'an, adalah dengan cara menafsirkan al-Qur'an melalui gerak ganda (*double movement*). Ayat-ayat al-Qur'an dipahami dalam konteks kekinian, kemudian ayat itu dibawa dibawa pada saat ayat itu diturunkan, dan kemudian dibawa lagi pada kondisi sekarang. Teori inilah yang pada akhirnya, disebut dengan teori gerak ganda²⁰¹.

1. Mengenal Teori *Double Movement*

Lahirnya teori dan metodologi *double movement* dalam menafsirkan al-Qur'an, merupakan solusi untuk menyelesaikan isu-isu kontemporer berupa pembaharuan hukum, tanpa menghilangkan sumber primer hukum yakni al-Qur'an dan Hadis²⁰².

Melalui pendekatan *double movement*, maka akan menguatkan sebuah kaedah bahwa pesan dan norma hukum dalam al-Qur'an selalu selaras (baik) dalam setiap kondisi dan masa, serta mampu menjawab isu-isu aktual dan kontemporer (*shālih li kulli zamān wa shālih li kulli makān*). Melalui teori *double movement*, dalam memahami sebuah ayat

²⁰¹ Abdussomad, Otoritas Laki-laki dan Perempuan : Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saad terhadap Q.S Annisa' ayat 34, *Journal of Islamic Studies and Humanity Alif Lam*, Volume 3, No 1, Juli 2022, h.3.

²⁰² Budiarti, Studi Metode Ijtihad *Double Movement* Fazlur Rahman terhadap Pembaruan Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran Islam Zawiyah*, Volume. 3, Nomor 1, Juli 2017, h.20.

yang harus diprioritaskan adalah makna aplikatifnya bukan makna teks literalnya²⁰³.

Teori *double movement* dalam memahami kandungan ayat suci al-Qur'an, diperkenalkan oleh intelektual muslim kontemporer yakni, Fazlur Rahman, melalui pendekatan *double movement* tersebut, sebuah ayat dibawa dalam konteks historis, sosiologis dan antropologis ketika sebuah ayat diturunkan, dan membawa ayat-ayat tersebut kembali pada fenomena sosial yang terjadi di masa kini, berdasarkan naungan serta tujuan sebuah ayat diturunkan²⁰⁴.

Konsep *double mouvement* Fazlur Rahman dalam menafsirkan sebuah ayat al-Qur'an, dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni pendekatan sejarah (historis), pendekatan kontekstual (maksud, nilai dan tujuan sebuah ayat, serta pendekatan sosiologis (antropologi dan kultur masyarakat)²⁰⁵.

Dalam teori *double movement*, seorang *mufassir* harus mampu menangkap pesan moral dalam teks al-Qur'an yang bersifat literal, kemudian, membaca kondisi sosio historis pada saat ayat itu diturunkan, kemudian diselaraskan dengan kondisi sosial saat ini²⁰⁶.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁰³ Ulya, Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman, *Jurnal Ulul Albab :Studi Islam IAIN Kudus*, Volume 12, No, 2, Tahun 2011, h. 117.

²⁰⁴ Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Tafsir Kontekstual al-Qur'an*(Bandung: Mizan,1989), h. 36.

²⁰⁵ Ghufiron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*.

²⁰⁶ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Bantul: Lkis, 2010), hlm. 54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Study Kritis Terhadap Teori *Double Movement*

Formulasi baru dalam menafsirkan al-Qur'an melalui pendekatan hermeuneutik dan mengintegrasikan dengan berbagai macam ilmu, terutama Ilmu Filsafat, Ilmu Kesejarahan, Ilmu Sosiologi dan Ilmu Antropologi serta Ilmu Psikologi, itu lah yang dinamakan dengan teori *double movement* dalam menafsirkan al-Qur'an. Teori itu memiliki berbagai macam keunggulan dan kekurangan, bila dikaji secara konprehensif.

Keunggulan dari teori *double movement* tersebut, antara lain karena metodologisnya. Ditinjau dari aspek metodologis, produk pemikiran Fazlur Rahman tersebut, mudah diterima oleh kalangan akademisi yang menjadikan landasan epistemologi filsafat sebagai *basic* dasar keilmuan dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sudut keilmuan maupun ajaran agama.

Keunggulan *double movement* lainnya, adalah dari sudut pencapaian objektifitas produk penafsiran, yakni menghilangkan fanatisme mazhab para penafsir al-Qur'an serta kesewenang-wenangan atau otoritarianisme ketika menafsirkan al-Qur'an²⁰⁷.

Konsep yang ditawarkan Fazlur Rahman dalam menafsirkan al-Qur'an, mampu menjadi landasan etis bagi manusia modern dalam kehidupannya, supaya tetap *survive* dalam dinamika zaman yang selalu

²⁰⁷ Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas*, (Bandung: Mizan, 1989), h.

bergerak secara dahsyat, namun tetap memperhatikan urgensi moralitas yang terdapat dalam al-Qur'an.

Komentar positif tentang teori *double movement*, diutarakan oleh Amina Wadud, pemikir Islam kontemporer yang banyak mengupas tentang kesetaraan gender²⁰⁸, menurut Amina Wadud, metode yang ditawarkan Fazlur Rahman tersebut sangat banyak membantunya untuk menyelesaikan problematika gender dalam ayat-ayat al-Qur'an²⁰⁹.

Gagasan *double movement*, yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman banyak menginspirasi para cendekiawan di tanah air seperti Nurcholis Madjid, Munawwir Syazali, Syafii Ma'arif, Bachtiar Efendi dan kaum cendekiawan muslim lainnya²¹⁰.

Walapun teori dan metodologi yang ditawarkan Fazlur Rahman menginspirasi banyak kaum intelektual modern, karena kelebihan dan keunggulan yang dimilikinya, namun sebagai sebuah produk pemikiran, metodologi *double movement* tersebut juga memiliki berbagai macam kelemahan dan kekurangan.

Nilai objektivitas yang diprioritaskan Fazlur Rahman dalam menangkap dan menyibak makna ayat al-Qur'an, akhirnya membuat Fazlur Rahman terjebak pada subjektivitas, yakni ketika merumuskan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁰⁸ Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif al Quran*, (Jakarta : Paramadina Pers, 1999), h. 83.

²⁰⁹ Muhsin, Amina Wadud. 1998, *Liberal Islam: A Sourcebook. Quran and Women* (Oxford: Oxford University Press, 1998), h. 129.

²¹⁰ Taufik Adnan Amal. *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlurrahman*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 13.

moral ideal al-Qur'an, Fazlur Rahman tidak pernah menerangkan dimulai dari mana dan seperti apa mekanisme operasionalnya.

Bila al-Qur'an dihadapkan dengan teori dasar hermeneutika, maka akan menjadikan penafsiran al-Qur'an itu sangat *debatable*, karena tidak mungkin ada seorang ulama atau pun ilmuwan yang memiliki ilmu sangat paripurna, dan menguasai berbagai macam disiplin ilmu, termasuk Fazlur Rahman sendiri²¹¹.

3. Metode Penafsiran *Double Movement* Dalam Teori *al-Adaby al-Ijtima'i*

Metode *double movement*, yang diinisiasi oleh Fazlur Rahman dalam menafsirkan al-Qur'an, untuk membawa al-Qur'an agar tetap bisa dipahami dengan multi interpretasi ilmu, sebenarnya bukanlah metode baru. Sebelum Fazlur Rahman memperkenalkan metode *double movement*, Syaikh Muhammad Abduh juga telah melahirkan metode penafsiran *al-Adaby al-Ijtima'i* yang memiliki kemiripan dengan metode *double movement*, walaupun ada juga perbedaannya.

Sama halnya dengan metode *double movement*, metode *al-Adaby al-Ijtima'i* juga lahir untuk menjawab respon tuntutan zaman modern, sehingga al-Qur'an dapat menjawab problematika sosial keummatan. Metodologi tafsir yang sudah ada sebelumnya dianggap belum mampu

²¹¹ Josef Bleicher, *Hermeneutika Kontemporer: Hermeneutika Sebagai Metode, Filsafat, dan Kritik*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003, h. 104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjawab ekspektasi ummat, yang membutuhkan ayat-ayat al-Qur'an untuk menyelesaikannya²¹².

Mufassirin pada setiap zaman sangat lah berbeda-beda, sehingga kehadiran tafsir melalui metodologi *al-Adabi al-Ijtima'i* dapat dijadikan sebagai solusi untuk menjawab problematika sosial kemasyarakatan melalui wahyu ilahi²¹³.

Salah seorang inisiator yang dinilai menginisiasi lahirnya *tafsir al-Adabi al-Ijtima'i*, adalah seorang sahabat yang memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa dalam bidang kesusteraan arab klasik, yang bernama Abdullah Bin Abbas, Ibnu Abbas diberi gelar sebagai *Turjumanul Qur'an* dan akar tafsir *al-adabi al-Ijtima'i* merupakan goresan tinta beliau melalui karyanya *Tanwiirul Miqbas min Tafsir Ibnu Abbas* yang dibukukan oleh Abu Thahir Muhammad Ibnu Ya'kub Al-Fairuzabadi Al-Syafi'i, yang juga penulis kamus *al-Mukhith*²¹⁴.

Ahli tafsir modern yang mereduksi metodologi *al-adabi al-Ijtima'i* yang dilahirkan Abdullah bin Abbas adalah Syaikh Muhammad Abduh dan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha melalui Tafsir *al-Manar*, Imam Musthofa Al-Maraghi melalui Tafsir *al-Maraghi*, Mahmoud Syaltut melalui tafsirnya yang berjudul *al-*

²¹² Abdul Ghafir, Sekilas Mengenai At-Tafsir Al-Adabi Al-Ijtima'i, *Al-Ahkam : Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 1, Nomor 1, 2016, h. 26.

²¹³ Muhammad Husain Azzahabi, *Op.Cit.*, h. 342.

²¹⁴ Abd al-Hayy al-Farmaw, *Metode Tafsir Maudhu'i : Suatu Pengantar* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), h. 499.

Qur'anul Karim, Syaikh Muhammad Mahmud Baht Al-Hijazy melalui tafsir monumentalnya *al-Wadiah*²¹⁵.

Adapun mengenai pengertian *al-adabi al-Ijtima'i*, Muhammad Husain Al-Zahabi menterminologikannya dengan tafsir yang menerangkan ayat-ayat al-Qur'an, yang didasari dengan menggunakan nalar kritis ungkapan melalui bahasa yang sederhana dan mengungkap tujuan pokok aspek historis (*asbabun nuzul*), kemudian ayat itu diaplikasikan dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat, yang memperhatikan aspek perkembangan tatanan sosial kemasyarakatan yang berkembang²¹⁶.

Manna' Khalil Al-Qattan, mendefenisikan *al-adabi al-Ijtima'i* dengan sebuah tafsir yang menyibak gaya bahasa al-Qur'an yang *musykil* dengan bahasa yang sederhana, namun tetap memperhatikan khazanah riwayat dari generasi *salaf* melalui uraian *sunnatullah* yang hidup dalam tatanan kehidupan social, untuk menuntaskan berbagai macam penyakit masyarakat melalui parameter petunjuk al-Qur'an²¹⁷.

Abdul Al-Hayy Al-Farmawi, mengemukakan bahwa *al-Adabi al-Ijtima'i* merupakan tafsir al-Qur'an yang meneliti berbagai macam ungkapan al-Qur'an dengan teliti, kemudian menerangkan makna-makna yang dituju al-Qur'an melalui gaya bahasa yang menarik dan indah, setelah itu, seorang *mufassir* mengkoneksikan ayat-ayat al-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²¹⁵Manna' Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), h. 480.

²¹⁶Muhammad Husain Azzahabi, *Loc.Cit*, h. 342.

²¹⁷Manna' Khalil Al-Qattan, *Op.Cit.*, h. 482.

Qur'an dengan realitas sosial dalam suatu sistem kultur masyarakat yang sedang berkembang²¹⁸

Melalui pengertian-pengertian *al-Adabi al-Ijtima'i* yang diungkapkan oleh berbagai akademisi *Ulumut Tafsir* tadi, maka dapat digambarkan bahwa tafsir dengan metode *al-Adabi al-Ijtima'i*, memiliki beberapa indikator, yaitu ²¹⁹:

- a. Tafsir yang mengkristalisasi estetika bahasa serta kemukjizatan *lughawi* bahasa al-Qur'an.
- b. Berupaya dalam menerangkan sebuah makna yang diinginkan al-Qur'an.
- c. Berusaha menggali ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki unsur kandungan hukum dan mengaktualisasikannya dengan tatanan-tatanan kemasyarakatan, untuk membantu dalam memecahkan problematika kemasyarakatan yang berorientasi dalam kebaikan manusia di dunia dan akhirat.
- d. Tafsir yang berupaya dalam mengkoneksikan ajaran-ajaran al-Qur'an dengan teori ilmu pengetahuan dalam rangka *mengcounter* berbagai macam kebatilan yang ditunjukan pada al-Qur'an, dan memperkuat *hujjah* bahwa al-Qur'an adalah kitab suci yang bersifat absolut.

²¹⁸ Abd al-Hayy al-Farmawi, *Op.Cit.*, h. 28.

²¹⁹ Abdul Ghafir, *Op.Cit.*, h. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Corak penafsiran *al-Adabi al-Ijtima'i* adalah dengan mempersepsikan bahwa setiap surat dalam al-Qur'an merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, dan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya memiliki keterkaitan yang sangat serasi.

Di samping itu, pembuktian bahwa universalitas kandungan al-Qur'an yang berlaku dalam setiap masa dan lintas generasi terbukti melalui corak penafsiran *al-Adabi al-Ijtima'i*.²²⁰

Corak lain yang membedakan *al-Adabi al-Ijtima'i* ini dengan corak penafsiran lain, adalah penggunaan interpretasi rasional secara luas untuk memahami kandungan ayat al-Qur'an, serta mengikis berbagai macam fanatisme buta dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.

Melalui *al-Adabi al-Ijtima'i*, problematika sosial keummatan dijumpai melalui ayat-ayat al-Qur'an untuk menemukan solusinya seperti yang dilakukan Rasyid Ridha dalam Tafsir *al-Manar*, untuk menggairahkan nasionalisme bangsa Mesir dalam melawan penjajahan Inggris²²¹.

Sama halnya dengan metodologi *double movement* sebagai sebuah teori yang dilahirkan manusia, metodologi *al-Adabi al-Ijtima'i* juga memiliki berbagai macam kelebihan atau keunggulan dan kekurangan.

Kelebihan dari corak tafsir *al-Adabi al-Ijtima'i* adalah bersih dari pengaruh fanatisme mazhab tertentu, legenda-legenda yang bersifat

²²⁰ Abdul Ghafir, *Loc.Cit.*, h.30.

²²¹ Quraish Syihab, *Studi Kritis Tafsir Al-Manar*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1994), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



isra'iliyat serta hadis hadis palsu. Tafsir dengan corak *al-Adabi al-Ijtima'i* mampu mengungkap *i'jaz lughawi* al-Qur'an melalui gramatikal al-Qur'an yang sangat indah dan sarat dengan makna kesuteraan yang tinggi²²².

Keunggulan lainnya dari Corak *al-Adabi al-Ijtima'i*, mampu menyingkap keagungan sunnatullah dan mengkomunikasikannya dengan tata aturan, serta nilai-nilai kemasyarakatan yang pada akhirnya mampu menggambarkan keagungan al-Qur'an itu sendiri²²³.

Sementara kelemahan dari corak *al-Adabi al-Ijtima'i* adalah karena corak ini memberikan dimensi akal secara luas dalam menafsirkan al-Qur'an, sehingga dengan mudahnya diinfiltrasi oleh kaum mu'tazilah. penakwilan syariat dalam al-Qur'an yang sudah bersifat statis, kadang kala dengan mudahnya dita'wilkan kedalam bentuk *majaz*²²⁴.

H. Tinjauan Kepustakaan

Kajian tentang *hakam* dalam perkara *syiqaq*, bukanlah diskursus baru dalam dunia akademis. Akan tetapi, kehidupan sosial yang dinamis, semakin menampilkan problematika baru dalam pelaksanaannya. Selaras dengan filosofi hukum, bahwa setiap tindak-tanduk kehidupan manusia harus berlandaskan al-Qur'an, maka kajian tentang otoritas *hakam* dalam perkara *syiqaq* semakin menarik untuk dikaji dan dibahas, agar

²²² Abdul Ghafir, *Op Cit.*, h.32.

²²³ *Ibid.*

²²⁴ *Ibid.*

kontekstualisasi *hakam* dalam menyelesaikan problematika rumah tangga, sebagaimana yang diformulasikan surah An-Nisa' ayat 35 dapat terlaksana dalam memediasi konflik suami istri di masa yang akan datang.

Penelitian atau kajian yang berhubungan dengan *hakam* dan *syiqaq* ini, sebelumnya pernah dibahas oleh beberapa peneliti sebelumnya, hasil penelitian mereka dipublikasikan, diantara peneliti tersebut antara lain :

1. Ahmad Fadhil, dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul Tafsir Al-Sayis dan Al-Zuhaili Terhadap Ayat-Ayat *Nusyuz* dan *Syiqaq* serta penyelesaiannya : Analisis Teologis Normatif, Psikologis dan Sosiologis. Hasil penelitiannya menyimpulkan, bahwa ketentuan hukum Islam mengenai *nusyuz* dan *syiqaq* merupakan ketentuan yang menyelaraskan antara hak kewajiban suami istri. Suami dan istri tidak boleh saling mengkapitalisasi antara satu dengan yang lainnya, karena akan merusak tatanan keluarga dan tatanan sosial²²⁵.

Penelitian yang dilakukan Ahmad Fadhil tersebut, berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Ahmad fadhil menggunakan Tafsir al-Misbah dan Tafsir *al-Munir* sebagai objek utama kajian tafsirnya. Di samping itu, kajian yang dilakukan oleh Ahmad Fadhil menggunakan pendekatan psikologis dan sosiologis. Sementara objek tafsir dalam penelitian yang penulis lakukan adalah Tafsir *al-Qur'anul Adzhim* dan Tafsir al-Azhar.

²²⁵ Ahmad Fadhil, Tafsir Al-Sayis dan Al-Zuhaili terhadap ayat ayat *Nusyuz* dan *Syiqaq* serta penyelesaiannya : Analisis Teologis Normatif, Psikologis dan Sosiologis, *Jurnal Hukum Keluarga Islam Syakhsia*, Volume 2 No 2, Bulan Juli-Desember, Tahun 2021, h. 254.

1. Noor Salam, dalam sebuah karya ilmiah dengan judul *Alternative Dispute Resolution: Konsep dan Aplikasinya dalam Fiqh al-Usrah*. Hasil penelitiannya menyimpulkan, bahwa *alternative dispute resolution* atau yang disingkat dengan ADR, merupakan istilah baru, namun pada prakteknya metode dan cara itu telah lama dipraktekkan untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk menyangkut hubungan dalam rumah tangga²²⁶.

Penelitian yang diusung oleh Noor Salam tersebut, berbeda dengan penelitian yang penulis tuangkan dalam penelitian ini, karena penelitian yang penulis tulis dalam tulisan ini lebih bersifat spesifik yakni otoritas *hakam* dalam perspektif surah An-Nisa' ayat 35 dalam sudut tafsir al-Qur'an .

2. Taufiqurrohman, yang berjudul *Implementasi Mediasi Pada Proses Perceraian Tki Di Pengadilan Agama Ponorogo*. Dalam penelitiannya, Taufiqurrohman menyimpulkan bahwa Suami istri yang sedang berkonflik pada dasarnya karena mereka telah keluar dari ketentuan agama yang secara syar'i dilarang, seperti tidak ada tanggungjawab, selingkuh, dan sebagainya. Sehingga kehadiran *hakam/* mediator dalam mendamaikan masing-masing pihak untuk mengingatkan dan mengajak kembali ke ajaran Allah SWT, dan kembali mengedepankan konsep *sakīnah, mawaddah warahmah* dalam rumah tangga. Taufiqurrohman juga menyimpulkan, bahwa mediasi pada proses perceraian TKI di Pengadilan

²²⁶ Noor Salam, *Alternative Dispute Resolution: Konsep dan Aplikasinya dalam Fiqh al-Usrah, al-Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan*, Vol. 06, No. 02, Bulan November, Tahun 2022. h. 381.

Agama Ponorogo dalam tataran implementasi berjalan sebagaimana mediasi pada perkara lain.

Mediasi pada pasangan TKI di Pengadilan Agama Ponorogo, tidak menggunakan metode atau cara khusus, seperti penggunaan alat komunikasi pada mediasi, di mana para pihaknya tidak dapat bertatap muka sebagaimana ketentuan yang termuat dalam PERMA.²²⁷

Penelitian yang diusung oleh Taufiqurrohman di atas, berbeda dengan penelitian yang penulis bahas, spektrum penelitiannya lebih condong kepada kasus perceraian yang lebih luas, *hakam* yang diteliti oleh Taufiqurrohman tersebut adalah *hakam* yang dilakukan oleh hakim pengadilan agama, sementara tulisan ini lebih terfokus pada otoritas *hakam* dan *syiqaq* berdasarkan kerangka teoritis al-Qur'an.

3. Awang Darmawan, yang berjudul Kontekstualisasi Surah An-Nisa' ayat 34 Dan Aplikasinya Masa Kini. Hasil penelitiannya menunjukkan, bahwa suami memiliki kewajiban untuk melindungi istri dan mempertahankan eksistensi rumah tangga.²²⁸

Objek penelitian yang dilakukan oleh Agung Darmawan, adalah surah An-Nisa' ayat 34. Walaupun surah An-Nisa' ayat 34 memiliki *munasabah* yang sangat erat dengan surah An-Nisa' ayat 35, namun objek hukum dalam kedua surat tersebut berbeda, yakni dalam surah An-Nisa'

²²⁷ Taufiqurohman, Implementasi Mediasi Pada Proses Perceraian TKI Di Pengadilan Agama Ponorogo, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol-20, No. 1, Bulan Januari-Juni, Tahun 2021, h.129.

²²⁸ Agung Darmawan, Kontekstualisasi Surah Annisa' ayat 34 dan aplikasinya pada masa kini, *Jurnal Al manam*, Volume 1 Nomor 2, Bulan September, Tahun 2021, h. 96.

ayat 34 objek perkaranya adalah *nusyuz* seorang istri, sedangkan dalam surah An-Nisa' ayat 35 objek hukumnya adalah *syiqaq*.

4. Arne Huzaimah, yang berjudul *Menela'ah Pelaksanaan Pengangkatan Hakam Pada Perkara Syiqaq Di Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syari'iyah Malaysia*. Penelitian Arne Huzaimah itu juga sudah dipublikasikan.

Hasil penelitiannya menunjukkan, bahwa walaupun antara Indonesia dan Malaysia sama-sama negara muslim yang sama-sama menerapkan hukum keluarga dalam menyelesaikan problematika rumah tangga, namun kebijakan yang dimiliki *hakam* dalam memutuskan perkara *syiqaq* antar kedua negara tersebut berbeda. *Hakam* di Indonesia hanya berrwenang sebagai mediator, sementara *hakam* di Malaysia memiliki kewenangan untuk memutus perkara *syiqaq* yang terjadi²²⁹.

Penelitian yang dilakukan Arne Huzaimah tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan dalam tesis ini. Penelitian Arne Huzaimah adalah penelitian kuantitatif komperatif, dalam hal ini, Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah *Syari'iyah* Malaysia. Penelitian dalam tulisan ini, lebih menitik beratkan otoritas *hakam* dalam kajian tafsir al-Qur'an, dalam hal ini Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir al-Azhar.

5. Dedi Mulyadi juga pernah melakukan penelitian, hasil penelitiannya dipublikasikan dengan judul *Peran dan Fungsi Hakam Dalam Perkawinan Upaya Menanggulangi Syiqaq*. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa

²²⁹ Arne Huzaimah, "Menelaah Pelaksanaan Pengangkatan Hakam Pada Perkara *Syiqaq* Di Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah *Syari'iyah* Malaysia", *Jurnal Nurani*, Vol. 19 Nomor 1, Bulan Juni, Tahun 2019, h. 24.

berdasarkan Hukum Islam, *hakam* memiliki peranan untuk mengidentifikasi, memetakan masalah-masalah yang dihadapi suami istri, kemudian *hakam* tersebut membuat formulasi perdamaian agar suami istri itu kembali bersatu dan hubungan rumah tangganya menjadi keluarga yang harmonis²³⁰.

Dedi Mulyadi juga menyimpulkan dalam kacamata hukum dan perundang-undangan di Indonesia, *hakam* bertugas memediasi suami istri yang berperkara dan *hakam* juga menjadi saksi bagi hakim di pengadilan agama sebelum memutuskan perkara sengketa tersebut²³¹.

Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, perbedaan itu dapat digambarkan dengan objek penelitian, lokus penelitian yang dilakukan Dedi Mulyadi adalah *hakam* dalam tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perundang undangan di Indonesia, sementara objek penelitian yang penulis lakukan bertumpu pada penafsiran al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 35 dalam konsepsi Imam Ibnu Katsir dan konsepsi Buya Hamka.

6. R. Tanzil Fawaiq Sayyaf juga pernah melakukan penelitian. Hasil penelitiannya dipublikasikan dengan judul *Hakam Sebagai Bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga : Studi Pemikiran Terhadap Pemikiran Quraish Syihab dalam Tafsir al-Misbah*.

²³⁰ Dedi Mulyadi, "Peran dan Fungsi Hakam Dalam Perkawinan Upaya Menanggulangi Syiqaq", *Bil dalil (jurnal hukum keluarga Islam)*, Volume 1 No. 2 (Juli-Desember), Tahun 2016, h. 47.

²³¹ *Ibid.*

Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pengangkatan *hakam* dalam mengatasi konflik rumah tangga, merupakan langkah dan temuan penting al-Qur'an untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Sehingga jika terjadi persengketaan antara suami istri, *hakam* itu bertugas sebagai juri runding untuk mendamaikan konflik rumah tangga tersebut. Dalam pengangkatan *hakam*, suami istri harus rela, ridha dan ikhlas terhadap keputusan *hakam*, dan *hakam* itu tidak berhak untuk menceraikan suami istri tersebut secara sepihak²³².

Penelitian yang dilakukan Tanzil Fawaiq berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, perbedaan yang sangat mendasar adalah mengenai objek literatur tafsir. Tanzil Fawaiq menjadikan Tafsir al-Misbah sebagai objek kajian literturnya, sementara penulis menjadikan Tafsir *al-Qur'anul Adzhim* dan Tafsir al-Azhar sebagai objek sumber primer penelitian.

7. Muhammad Mustahal, pernah juga melakukan penelitian terkait masalah *hakam*. Hasil penelitiannya juga dipublikasikan dengan judul Urgensi *Hakam* dalam Pelestarian Perkawinan menurut Pandangan Ulama Tafsir (Studi Analisis terhadap Kitab Tafsir Al-Qurthuby).

Penelitian yang dilakukan Muhammad Mustahal menyimpulkan, bahwa eksistensi *hakam* sangat urgen dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Urgensi eksistensi *hakam* tersebut dapat dilihat dari otoritas dan peranan yang dimilikinya. Dalam hal ini, para ahli tafsir berbeda pendapat

²³² R. Tanzil Fawaiq, "Hakam Sebagai Bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga : Studi Pemikiran Terhadap Pemikiran Quraish Syihab dalam Tafsir Al-Misbah", *Ulumuddin : Journal of Islamic Studies Legal*, Volume 12 No.2, Tahun 2019, h. 33.

mengenai wewenang *hakam*, yakni ada sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa *hakam* bertugas hanya untuk mendamaikan dan ada juga pendapat ahli tafsir bahwa *hakam* juga berperan untuk menceraikan²³³.

Penelitian oleh Muhammad Mustahal Tanzil sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, perbedaan tersebut terletak pada objek referensi tafsir dan tokoh tafsir. Objek referensi utama Muhammad Mustahal adalah Tafsir *al-Quthubiy* sedangkan referensi utama penelitian ini adalah Tafsir *al-Qur'anul Adzhim* dan Tafsir al-Azhar sebagai objek referensi utama penelitian.

8. Muhammad, salah seorang mahasiswa Pascasarjana di UIN Sumatera Utara juga pernah melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul *Hakam dan Mediasi dalam Perkara Syiqaq* (Studi Kasus di Mahkamah Syari'iyah Bieureun-Aceh). Penelitian Muhamad tersebut juga sudah dipublikasikan.

Hasil penelitiannya menyimpulkan, bahwa hakim di Mahkamah Syari'ah Meureudu Pidie Jaya bertindak sebagai fasilitator sekaligus mediator untuk mendamaikan pasangan suami istri, namun bukan bertindak eksekutor dalam perkara *syiqaq* yang terjadi di Meureudu Pidie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²³³ Muhammad Mustahal, "Urgensi *Hakam* dalam Pelestarian Perkawinan menurut Pandangan Ulama Tafsir (Studi Analisis terhadap Kitab Tafsir Al-Qurthubiy)", *An-Nawa : Jurnal Studi Islam*, Volume 2 No.2, Tahun 2020, h. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jaya. Keputusan hakim tersebut dituangkan dalam bentuk tiga keputusan berupa dikabulkan, tidak diterima dan ditolak²³⁴.

Penelitian yang diusung Muhammad berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian Muhammad itu merupakan penelitian kuantitatif yang terjadi di Mahkamah Syari'iyah Pidie, berupa menganalisa keputusan hakim dalam perkara *syiqaq*, sementara penelitian yang penulis usung adalah penelitian kualitatif berupa studi kepustakaan,

9. Ali Trigiyatno, juga melakukan penelitian yang mirip dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian Ali Trigiyatno itu dipublikasikan dengan judul *Syiqaq dan Penyelesaiannya dalam Hukum Islam*.

Hasil penelitian Ali Trigiyatno menyimpulkan bahwa pertikaian dan keributan dalam rumah tangga dapat berpotensi terjadinya perceraian, agar perceraian itu tidak terjadi, maka rumah tangga yang ditimpa *syiqaq* harus dicarikan jalan keluarnya, berupa cara menyelesaikan pertengkaran tersebut. Hukum Islam menawarkan *hakam* untuk mendinginkan bara api pertikaian rumah tangga tersebut agar tidak berujung pada perceraian²³⁵.

Penelitian yang dilakukan oleh Ali Trigiyatno juga berbeda dengan yang penulis lakukan. Penelitian Ali Trigiyatno tersebut fokus membahas norma-norma dan filsafat hukum Islam dalam konteks fiqh, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang menjadikan tafsir sebagai lokus penelitian.

²³⁴ Muhammad, "Hakam dan Mediasi dalam Perkara *Syiqaq* (Studi Kasus di Mahkamah Syari'iyah Bieureun-Aceh)", *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Pascasarana, Program Studi Hukum Islam, Tahun 2021, h, 102.

²³⁵ Ali Trigiyatno, "*Syiqaq dan Penyelesaiannya dalam Hukum Islam*", *Al-Manahij*, Vol. 4, No.2, Bulan Juli-Desember, Tahun 2010, h. 213.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. M. Ilham Tanzulloh, pernah juga melakukan penelitian tentang *hakam*. Penelitian Ilham Tanzulloh tersebut dipublikasikan dalam bentuk artikel yang diterbitkan di Jurnal Kodifikasia dengan judul Status *Hakam* dalam Sistem Peradilan Agama di Indonesia.

Hasil penelitiannya menyimpulkan, bahwa dalam sistem pengadilan agama di Indonesia, istilah *hakam* digunakan oleh hakim dengan mediator. Karena menggunakan istilah mediator maka fungsi *hakam* itu sangat terbatas, yakni hanya dipakai berdasarkan *ijtihad* hakim untuk menjadi juru runding dalam perkara yang menurut hakim jika persengkataan masuk dalam kategori *syiqaq*, dengan kewenangan yang sangat terbatas²³⁶.

Penelitian Ilham Tanzulloh tersebut berbeda dengan yang penulis teliti dalam masalah ini. Penelitian Ilham Tanzulloh menjadikan pengadilan agama di Indonesia sebagai objek kajiannya, sementara objek kajian penelitian penulis adalah surah An-Nisa' ayat 35 dalam perspektif Imam Ibnu Katsir dan Buya Hamka sebagai objek kajian.

11. Abdul Ghany, melakukan penelitian dengan judul Konflik Rumah Tangga dalam al-Qur'an. Penelitian Abdul Ghani tersebut dipublikasikan dalam bentuk artikel di Jurnal Rausyan Fikr. Hasil penelitiannya menyimpulkan, bahwa dalam al-Qur'an disebutkan berbagai macam bentuk konflik rumah tangga dan jalan penyelesaiannya. Salah satu konflik rumah tangga yang disebutkan al-Qur'an adalah *syiqaq*. Terkait *syiqaq* ini, al-Qur'an

²³⁶ M. Ilham Tanzulloh, "Status Hakam dalam Sistem Peradilan Agama di Indonesia", *Kodifikasia : Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol. 14, No. 01, Tahun 2020, h. 109.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan formulasi pengangkatan *hakam* untuk kembali melakukan rekonsiliasi hubungan suami istri²³⁷.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Ghani tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaan itu dapat dilihat dari spektrum objek kajian. Abdul Ghani dalam penelitiannya meneliti semua ayat-ayat dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan konflik rumah tangga, sementara spektrum penelitian yang penulis teliti fokus pada permasalahan *syiqaq* saja.

12. Sihabuddin Mukhlis, melakukan penelitian dengan judul Peran Mediasi Dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga Dari Perspektif Gender. Penelitian Sihabuddin Mukhlis tersebut dipublikasikan dalam bentuk artikel di Jurnal *Krtha Bhayangkara*. Hasil penelitiannya menyimpulkan, bahwa peran mediasi yang terjadi saat ini di pengadilan agama belum berjalan secara efektif, hal ini karena adanya keterlambatan dalam upaya memperbaiki hubungan rumah tangga yang harusnya ditangani oleh sebuah lembaga, yakni lembaga BP4 sebelum perkara itu masuk ke ranah pengadilan²³⁸.

Penelitian yang dilakukan oleh Sihabuddin Mukhlis tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaan itu dapat dilihat dari spektrum objek kajian. Sihabuddin Mukhlis dalam penelitiannya meneliti kasus-kasus konflik rumah tangga yang ditangani oleh mediator di pengadilan, sementara objek penelitian yang penulis teliti fokus dalam

²³⁷ Abdul Ghani, "Konflik Rumah Tangga dalam Al-Qur'an", *Rausyan Fikr*, volume 16, No. 2, Bulan Desember, Tahun 2020, h. 311.

²³⁸ Sihabuddin Mukhlis, "Peran Mediasi Dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga Dari Perspektif Gender", *Krtha Bhayangkara*, volume 14, No. 2, Tahun 2020, h. 224.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini adalah studi kepustakaan berbentuk analisa tafsir Imam Ibnu Katsir dan Buya Hamka.

13. Mukahmmad Syukur, melakukan penelitian dengan judul *Syiqaq* Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung. Penelitian Mukahmmad Syukur tersebut dipublikasikan dalam bentuk artikel di Jurnal Ahkam. Hasil penelitiannya menyimpulkan, bahwa diantara pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim pengadilan agama Tulungagung dalam kasus perceraian dengan alasan *syiqaq* karena faktor sosiologis, fakta-fakta hukum yang terjadi berupa pertengkaran dan pertimbangan moral keadilan²³⁹.

Penelitian yang dilakukan oleh Sihabuddin Mukhlis tersebut memiliki banyak perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaan yang paling mendasar adalah mengenai jenis penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Sihabuddin Mukhlis adalah penelitian kuantitatif, dengan menjadikan pengadilan Tulungagung sebagai lokus penelitiannya, sementara penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *knowledge of exegetical approach*, berupa Tafsir Imam Ibnu Katsir dan Tafsir al-Azhar.

14. Bahrul Fawaid, melakukan penelitian dengan judul Perceraian Yang Diakibatkan Pertengkaran (*Syiqaq*) *Syiqaq* Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung. Penelitian Bahrul Fawaid tersebut dipublikasikan dalam bentuk artikel di Jurnal Qistie. Hasil penelitiannya

²³⁹ Mukahmmad Syukur, “*Syiqaq* Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 9, Nomor 1, Bulan Juli, Tahun 2021, h. 189.

menyimpulkan, bahwa dalam rangka menyelesaikan perkara *syiqaq* di pengadilan agama, maka undang-undang mengamanahkan agar diangkat *hakam* sebagai penengah yang berfungsi juga sebagai juru runding, dalam hal ini, Bahrul Fawaid melakukan penelitian di pengadilan agama Banyumas Jawa Tengah. Kehadiran *hakam* tersebut menurut Bahrul Fawa'id, merupakan amanah undang-undang tentang Peradilan Agama²⁴⁰.

Penelitian yang dilakukan oleh Bahrul Fawa'id tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis usung dalam tesis ini. Penelitian yang dilakukan oleh Bahrul Fawa'id meneliti penyelesaian perceraian karena *syiqaq*, sementara penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, untuk melihat wacana kajian *hakam* dan *syiqaq* dalam perspektif Imam Ibnu Katsir dan Buya Hamka.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁴⁰ Bahrul Fawa'id, "Perceraian Yang Diakibatkan Pertengkaran (*syiqaq*)", *Jurnal Qistie*, Vol. 16, No.1, tahun 2023, h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian terdiri dari dua kata, yakni kata metode dan kata penelitian. Kata metode sendiri pada dasarnya merupakan dua gabungan kata, yakni *methodos* dan *logos*. Metode berasal dari bahasa Yunani, yakni *methodos*, yang berarti cara atau jalan, sedangkan *logos* berarti ilmu atau pengetahuan. Kata metode, jika digunakan untuk usaha dan upaya ilmiah, maka metode sangat berkaitan dengan cara kerja, berupa cara kerja dalam memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. Jika kata “*methodos*” dan “*logos*” itu digabungkan menjadi satu, akan menghasilkan pengertian, yaitu pengetahuan tentang berbagai cara kerja²⁴¹.

Sementara kata penelitian, dalam bahasa Inggris dikenal dengan *research*. *Research* itu terdiri dari dua kata yakni kata “*re*” dan kata “*search*”. *Re* berarti kembali atau melakukan pengulangan, sedangkan *search* memiliki arti mencari, melihat atau mengamati²⁴².

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penelitian itu diartikan sebagai pemeriksaan secara teliti, penyelidikan atau kegiatan pengumpulan, pengolahan maupun analisis serta penyajian data secara sistematis, berimbang dan objektif

²⁴¹ Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Suka Pres, 2021), h. 1.

²⁴² John M. Echol dan Hassan Shadaly, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 1985), h. 480.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam memecahkan sebuah persoalan atau menguji sebuah hipotesis dalam rangka mengembangkan prinsip-prinsip umum²⁴³.

Penelitian juga dipahami, sebagai sebuah rangkaian kegiatan yang direncanakan dalam mendapatkan data agar memberikan jawaban atas masalah-masalah tertentu, untuk seterusnya menemukan kesimpulan-kesimpulan dari data yang dikumpulkan tersebut²⁴⁴.

Selain pengertian itu, penelitian juga diterminologikan sebagai pelaksanaan berbagai rangkaian kegiatan yang dikerjakan sebagai upaya dalam memperoleh pemahaman atau teori baru yang lebih mendetail, lebih kompleks serta lebih konprehensif dari suatu objek yang diteliti²⁴⁵.

Kegiatan penelitian merupakan salah satu unsur terpenting dalam usaha menyongsong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui berbagai macam riset ataupun penelitian²⁴⁶.

Secara umum, metode penelitian dipahami sebagai sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dan bertahap, yang diawali dengan penentuan topik, mengumpulkan data dan melakukan analisa terhadap sebuah data. Dari analisa data tersebut, seorang peneliti akan memperoleh hasil dalam bentuk penegasan terhadap teori yang sudah ada (*confirmation*), atau menemukan sebuah teori baru (*discovery*).

²⁴³ Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 920.

²⁴⁴ Nazar Bakry, *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), h. 25.

²⁴⁵ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 7-8.

²⁴⁶ Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penegatif Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*, (Bengkalis: DOTPLUS Publisher, 2022). h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan sebuah usaha dalam memecahkan masalah maupun dalam menguji suatu hipotesis untuk mendapatkan sebuah pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia melalui prosedur ilmiah²⁴⁷.

Sebagai sebuah upaya seorang peneliti dalam menemukan sebuah jawaban yang diinginkan, maka seorang peneliti memerlukan metode sebagai pedoman, supaya penelitian yang dikerjakan dapat terlaksana secara sistematis.²⁴⁸

Berdasarkan hal itu, penulis merumuskan metode penelitian dalam karya ilmiah berbentuk tesis ini sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah studi teks atau studi dokumen, yang merupakan penelitian kualitatif, yang menjadikan teks atau dokumen sebagai basis datanya. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dari sumber-sumber ilmiah dengan tujuan menginterpretasikan fenomena yang terjadi, dimana seorang peneliti berposisi sebagai instrument kunci²⁴⁹.

Pondasi penelitian dalam tesis ini, adalah analisis teks atau interpretasi dokumen tertulis berdasarkan konteksnya. Basis data dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, Hadis, *Atsar* maupun karya-karya ilmiah dalam bentuk buku, jurnal, naskah dan lain sebagainya.

²⁴⁷ Donald, Ary, *Introduction to Research in Education*, (Surabaya: Usaha Nasional, tt.), h. 44.

²⁴⁸ Anton Bakker dan achmad charis Zubair, *Metodote Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999). h. 10.

²⁴⁹ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 7-8.

Penelitian ini juga disebut dengan sebutan penelitian kualitatif berbentuk penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni penelitian yang dilaksanakan melalui mengumpulkan buku-buku literatur yang dibutuhkan dan dikaji serta dipelajari bermacam-macam data terkait, baik yang bersumber sebagai data utama (*primary sources*) maupun yang merupakan data pendukung (*sekunder sources*)²⁵⁰.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian yang penulis lakukan dalam menyusun tesis ini, menggunakan penelitian kepustakaan melalui pendekatan kualitatif yang berupaya dalam mengungkapkan secara faktual dan sistematis mengenai otoritas *hakam* dalam perkara *syiqaq*.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan tafsir, atau yang sering disebut dengan *knowledge of exegetical approach*, yakni pendekatan dalam metodologi ilmu tafsir dalam memahami suatu makna yang terkandung dalam sebuah ayat, baik makna *zahir lafaz* sebuah ayat, maupun makna yang tersembunyinya melalui tafsir ulama atau sumber lainnya. Setelah itu, penulis akan membuat analisa kritis dan komperatif terhadap objek yang diteliti secara argumentatif²⁵¹.

²⁵⁰ Muhammad akhirudin, —Kompetensi Pendidik Dalam Islam Perspektif Al-Qur'an surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 10 (study Komparatif Tafsir al-Misbah dan tafsir al-Maragh),*l Tesis*. Bandar lampung: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, h 19.

²⁵¹ Khoirul Nizam, “ Pengertian Tafsir, Perbedaan Tafsir dan Ilmu Tafsir”, *sinizam.com*, <http://Sinizam.com/2016/09/html>. Diakses pada tanggal 27 Juli 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis surah An-Nisa' ayat 35, kemudian mendeskripsikan penafsiran Imam Ibnu Katsir dan Buya Hamka terhadap komponen-komponen yang terdapat dalam ayat tersebut, kemudian penulis menarik kesimpulan yang berkenaan dengan ayat tersebut.

2. Pendekatan teologis normatif, yakni pendekatan dengan mekanisme untuk melihat dan mengukur tentang penafsiran yang telah sesuai dengan standar dalam ketentuan syariat Islam²⁵².

C. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yakni menggambarkan secara general objek permasalahan yang diteliti, untuk kemudian di analisa²⁵³. Penelitian deskriptif juga digambarkan sebagai upaya dalam mendeskripsikan fakta fakta tertentu secara sistematis dan cermat²⁵⁴.

Dalam pengertian yang dibuat Natsir tentang penelitian deskriptif, yaitu suatu metode yang dibuat untuk meneliti status kelompok, suatu objek, sebuah set kondisi, sebuah pemikiran maupun sebuah peristiwa yang terjadi di masa sekarang²⁵⁵.

Penelitian deskriptif juga dirancang sebagai komparasi, serta untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya.

²⁵² Jasmi Hamidi, *Civic Education : Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukum*, (Jakarta : Graha Media Pustaka Utama, 2010), h. 81.

²⁵³ Anton Bakker dan achmad charis Zubair, *Metodote Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999). Hal. 10.

²⁵⁴ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 1998, h. 7.

²⁵⁵ Moh Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghali Indonesia, 1988), h. 63.

Sasarannya adalah untuk menjelaskan otoritas hakam dalam perkara *syiqaq* berdasarkan surah An-Nisa' ayat 35.

Langkah-langkah penelitian deskriptif yang penulis lakukan dalam penulisan ini, adalah mengutip berbagai macam ayat al-Qur'an dan hadis nabi, maupun *atsar* sahabat yang berkaitan dengan perkara *syiqaq* dan *hakam*, kemudian mengutip pendapat ahli tafsir, ahli ahli fiqh serta sumber-sumber referensi lainnya yang berkaitan dengan otoritas *hakam* dalam perkara *syiqaq*.

Penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan, bahwa penelitian deskriptif yang penulis lakukan, adalah untuk membuat gambaran secara sistematis dan akurat serta faktual tentang fakta-fakta pendapat dan fenomena, serta dinamika pemikiran yang sedang diteliti²⁵⁶.

D. Sumber data Penelitian

Untuk mendapatkan kevalidan, kebenaran dan keabsahan data, informasi dan konfirmasi, penelitian dalam tesis ini menggunakan dua sumber, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang penulis gunakan adalah al-Qur'an, Hadis dan *Atsar* sahabat serta Tafsir *al-Qur'anul Adzhim* dan Tafsir al-Azhar. Meskipun lokus penelitian ini adalah surah An-Nisa' ayat 35, penelitian tidak akan paripurna dan sempurna, jika tanpa mencantumkan hadis atau *atsar* sahabat dalam membahas ayat tersebut, hal

²⁵⁶ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 1.

ini lantaran fungsi utama dari hadis adalah sebagai *mubayyin* (penjelas) bagi al-Qur'an²⁵⁷

Berdasarkan klasifikasi jenis data, dalam penelitian ini penulis memerlukan sumber data sebagai referensi penelitian yang diklasifikasikan menjadi tiga sumber, yakni :

1. Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini adalah al-Qur'an, dan kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para *mufassirin* mengenai tafsiran surah An-Nisa' ayat 35 tentang hakam dan *syiqaq*. Diantara kitab tafsir yang menjadi sumber data primer adalah Tafsir *al-Qur'anul Adzhim* karya Imam Ibnu Katsir, Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung dalam mempertajam analisa penelitian ini dari karya karya tafsir para *mufassirin* lainnya yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, diantaranya adalah Tafsir *al-Maraghi* yang ditulis oleh Imam Musthofa Ahmad al-Maraghi, Tafsir *Fi Dzilalil Qur'an* karya Sayyid Quthb, Tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Quraisy Syihab, Tafsir *Jami' li Ahkamil Qura'n* karya Imam al-Qurthuby, Tafsir *al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Raw'iyul Bayan* karangan Ali Asshabuni dan kitab kitab tafsir lainnya.

²⁵⁷ Ramli Abdul Wahid, *Studi Ilmu Hadis*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), h., 26.

Hakam dan *syiqaq* juga termasuk kajian dan objek dalam ilmu Fiqh khususnya Fiqh *Munakahat*, maka dalam penelitian ini, penulis juga menjadikan kitab kitab fiqh sebagai sumber data sekunder, diantara kitab kitab fiqh tersebut adalah Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq, *Bidayatul Mujtahid* karya Imam Ibnu Rusyd, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili dan kitab kitab fiqh lainnya.

3. Data Penunjang (*Desire*)

Sumber data *desire* adalah sumber data penunjang dalam menganalisa objek penelitian dalam tesis ini, sumber data penunjang tersebut berupa jurnal, skripsi dan tesis serta karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan sumber data primer dan sumber data sekunder²⁵⁸.

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan kegiatan teknis yang dikerjakan seorang peneliti untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitiannya. Untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan otoritas *hakam* dalam perkara *syiqaq*. Teknik pengumpulan data dalam tesis ini menggunakan dua teknik, yakni :

²⁵⁸ Sanapiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), h. 132.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Teknik *literer*

Teknik literer adalah teknik dengan menggali bahan-bahan kepustakaan yang koheren dengan objek pembahasan yang sedang diteliti.

2. Teknik *documenter*

Teknik *documenter*, merupakan usaha yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang bersumber dari aneka dokumen dalam bentuk tulisan, karya-karya monumental dan karya ilmiah lainnya²⁵⁹.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan beberapa tahapan dalam pengumpulan data, yaitu :

- a. Mencari dan mengumpulkan berbagai macam literatur yang berhubungan dengan *hakam* dan *syiqaq* yang merupakan objek pembahasan dalam penelitian.
- b. Mengklasifikasi sumber sumber referensi itu menurut jenis atau *content* nya (data primer atau data data sekunder).
- c. Menyadur data, teori, atau konsep lengkap dengan disertai sumber aslinya (nama penulis, judul tulisan, tempat penerbit, nama penerbit, tahun terbit, jilid dan cetakan (jika ada) serta halaman).
- d. Memvalidasi atau mengkonfirmasi yang disertai dengan *chros chek* sebuah teori atau data dengan sumber sumber lainnya (validasi, realibisasi atau *trhusworthiness*), untuk memperoleh

²⁵⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h, 329.

data yang benar dan terpercaya serta selanjutnya penulis akan mengelompokkan data tersebut berdasarkan sistematika penelitian yang penulis siapkan²⁶⁰.

F. Teknik Analisis Data

Analisa data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini memakai *content analysis*, yakni telaah data secara sistematis atas catatan-catatan dokumen sebagai referensi data²⁶¹. Metode berfikir yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu sebuah metode yang digunakan dalam memperoleh pengetahuan ilmiah yang bertitik tolak dari pengamatan berbagai macam hal, atau masalah-masalah yang berkarakter umum, setelah itu penulis menarik kesimpulan yang bersifat khusus²⁶².

Melalui metode ini, penulis menganalisa berbagai macam pendapat ulama tafsir, khususnya Imam Ibnu Katsir dalam Tafsir *al-Qur'anul Adzhim* dan Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar ketika menafsirkan *hakam* dan *syiqaq* yang termaktub dalam surah An-Nisa' ayat 35.

Tahapan-tahapan yang penulis tempuh dalam menerapkan deskriptif pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis makna surah An-Nisa' ayat 35 melalui pendekatan sosiologis, tekstual dan kontekstual dengan melihat *asbabun nuzul* ayat, *tafsir mufradat*, makna kata pada ayat serta *munasabah* dengan ayat

²⁶⁰ Mukthar, *Bimbingan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), h, 198.

²⁶¹ Suhendri, Pendidik Profesional dalam Al-Qur'an, *Tesis*, PTIQ Jakarta, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, tahun 2019, h. 18.

²⁶² Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 1997), h,

sebelumnya atau korelasi dengan ayat-ayat lain, serta melihat konteks historis ayat itu saat diturunkan, dan merelavansikan ayat-ayat tersebut pada kondisi sosial modern kontemporer kekininan.

2. Melakukan analisa berbagai macam pandangan para ulama tafsir, khususnya Imam Ibnu Katsir dan Buya Hamka maupun ulama-ulama fiqh, kemudian men-*tarjih* berbagai pendapat itu dengan pendapat lainnya.
3. Membuat kesimpulan terhadap hakam dan *syiqaq* tersebut dan mengkontekstualisasikannya dengan situasi sosial kontemporer.
4. Mendeskripsikan data-data tersebut dalam bentuk narasi kalimat yang disertai dengan analisa penulis.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisa mengenai Otoritas *Hakam* dalam Perkara *syiqaq* Perspektif Imam Ibnu Katsir dan Buya Hamka, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Imam Ibnu Katsir dalam Tafsir *al-Qur'anul Adzhim* berpendapat, bahwa *hakamain* itu diangkat oleh seorang *hakim*. Sementara Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar berpendapat, bahwa pengangkatan *hakamain* itu bukan saja otoritas hakim. Keluarga dari suami istri yang terlibat *syiqaq*, dan kaum muslimin (masyarakat luas) yang mengetahui perkara *syiqaq* dalam rumah tangga, juga memiliki otoritas dalam pengangkatan *hakamain*.
2. Imam Ibnu Katsir berpendapat bahwa kriteria-kriteria yang harus dimiliki oleh *hakamain* adalah laki-laki dari kedua belah pihak yang memiliki ikatan kekeluargaan, sholeh dan memiliki integritas (*tsiqah*). Sementara Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar menyebutkan, bahwa kriteria yang dimiliki oleh *hakamain* adalah hanya laki-laki yang sholeh dari unsur keluarga suami atau istri.
3. Imam Ibnu Katsir dan Buya Hamka berpendapat, bahwa fungsi utama dari *hakamain* dalam perkara *syiqaq* itu adalah untuk melakukan rekonsiliasi (islah) hubungan suami istri. Namun, jika perdamaian tidak

bisa direalisasikan, maka kedua *hakam* itu memiliki otoritas untuk menceraikan pasangan suami istri yang terlibat *syiqaq*.

4. Secara kontekstual, spirit surah An-Nisa' ayat 35, selalu selaras dengan perkembangan zaman, sehingga secara substantif, keberadaan *hakamain* sangat relevan dengan perubahan zaman untuk menuntaskan *syiqaq*.

B. SARAN

Bertitik tolak dari pembahasan yang telah penulis uraikan, maka pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan beberapa buah saran, sebagai bagian dari sumbangsih perkembangan pemikiran khazanah ilmiah di masa mendatang. Saran-saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Secara umum, penelitian ini sebagai langkah awal untuk mengetahui otoritas *hakam* dalam perkara *syiqaq* berdasarkan kajian tafsir, dalam hal ini Tafsir *al-Qur'anul Adzhim* dan Tafsir al-Azhar, sehingga kedepannya harus dilakukan penelitian yang sangat spesifik dan komprehensif mengenai *hakam* dan *syiqaq* dari berbagai macam perspektif.
2. Mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, masih banyak hal-hal lain yang berkaitan dengan *hakam* dan *syiqaq* yang perlu di eksplorasi secara mendalam. Diantara hal yang perlu pengkajian secara mendalam adalah mengenai batasan konflik suami istri yang masuk dalam kategori *syiqaq* serta kehadiran *hakam* dari kelompok profesi seperti advokat, psikiater, konsultan rumah tangga dan lain sebagainya. Gagasan ini menurut penulis, perlu mendapatkan perhatian khusus dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih mendalam melalui kajian-kajian ilmiah secara komprehensif, sistematis, universal dan radikal.

3. Penulis menyadari, banyak kekurangan dalam penelitian ini, sehingga penulis mendorong agar ada perkembangan penelitian yang serupa dengan penelitian ini, untuk menyempurnakan penelitian yang penulis lakukan.
4. Pesan surah An-Nisa' ayat 35 harus diaktualisasikan dan dikontekstualisasikan dalam memproteksi iklim kehidupan rumah tangga yang harmonis, karena kehidupan bangsa dan ummat akan menjadi lebih baik jika hubungan suami istri berjalan sebagaimana mestinya, dan jauh dari konflik serta berbagai macam kezaliman yang terjadi dalam rumah tangga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.